

**MODERNISASI PENGEMBANGAN WAKAF UANG BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  
(MODEL PENGEMBANGAN WAKAF UANG DOMPET DHUAFA DAN  
AL-AZHAR)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI  
SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF  
HIDAYATULLAH J A K A R T A  
1440 H/2018 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mariya Ulpah

NIM : 21140433100016

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul MODERNISASI PENGEMBANGAN WAKAF UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (MODEL PENGEMBANGAN WAKAF UANG DOMPET DHUAFA DAN AL-AZHAR) adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya. Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam tesis. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata tesis ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 27 Desember 2018



**Mariya Ulpah**  
NIM: 21140433100016

**MODERNISASI PENGEMBANGAN WAKAF UANG  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004  
(MODEL PENGEMBANGAN WAKAF UANG DOMPET  
DHUAFI DAN AL-AZHAR DALAM INVESTASI WAKAF  
UANG)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

Mariya Ulpah NIM: 21140433100016

Pembimbing,



**Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, M.A.**

**NIP.19691216 1999603 1 001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI  
SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH  
J A K A R T A  
1440 H/2018 M**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “**MODERNISASI PENGEMBANGAN WAKAF UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (MODEL PENGEMBANGAN WAKAF UANG DOMPET DHUAFADAN AL-AZHAR)**” telah diujikan dalam sidang munaqasyah (terbuka), Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari Rabu, 19 Desember 2018. Tesis ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Jakarta, 27 Desember 2018

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, M.A  
NIP. 19691216 1999603 1 001

### SIDANG MUNAQASYAH


Ketua : Dr. Nurhasanah, M.Ag  
NIP. 19740817 200212 2 013


Sekretaris : Ahmad Chairul Hadi M.A  
NIP.19720531 200710 1 002

Pembimbing: Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, M.A  
NIP. 19691216 1999603 1 001


Penguji I : Dr. Ali Hanafiah Selian, SH, M.,H.  
NIP. 19670203 20141 1 101


Penguji II : Dr. M. Fudhail Rahman, Lc, MA  
NIP. 197508102 00912 1 001

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan alih aksara versi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu sebagai berikut:

### 1. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا		Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	te dan es
ج	J	Je
ح	<u>H</u>	h dengan garis bawah
خ	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye
ص	<u>S</u>	es dengan garis di bawah
ض	<u>D</u>	de dengan garis di bawah
ط	<u>T</u>	te dengan garis di bawah
ظ	<u>Z</u>	zet dengan garis di bawah
ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gh	ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Ki
ك	K	Ka

ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
هـ	H	Ha
ء	'	Apostrof
ي	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftrong* dan vokal rangkap atau *diftrong*. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksara adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ	A	Fathah
◌ِ	I	Kasrah
◌ُ	U	Dhammah

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ◌ِ	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	Au	a dan u

## 3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
أَ	Â	a dengan topi di atas
إِ	Î	i dengan topi di atas
ؤُ	Û	u dengan topi di atas

#### 4. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

#### 5. Syaddah (Tasydîd)

*Syaddah* atau *tasydîd* yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-darûrah melainkan al-darûrah, demikian seterusnya.

#### 6. Ta' Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	<i>Tariqah</i>
2	الجامعة الإسلامية	<i>al-jami'ah al-islamiyyah</i>
3	وحدة الوجود	<i>wahdat al-wujud</i>

## 7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.

Beberapa ketentuan lain dalam EBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘asriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Maulânâ Malik al-Sâlih

يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'atstsirukum Allâh
المظاهر العقلية	al-mazâhir al-'aqliyyah

Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri mereka. Namaorang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak perlu dialihaksarakan. Contoh: Nurcholish Madjid, bukan Nûr Khâlis Majîd; Mohamad Roem, bukan Muhammad Rûm; Fazlur Rahman, bukan Fadl al-Rahmân.



**MODERNISASI PENGEMBANGAN WAKAF UANG BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004  
(MODEL PENGEMBANGAN WAKAF UANG DOMPET DHUAFA DAN  
AL-AZHAR)**

**Mariya Ulpah**

Magister Hukum Ekonomi Syariah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: [Marialulfah895@gmail.com](mailto:Marialulfah895@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian tesis ini bertujuan untuk memberikan analisis tentang pengembangan wakaf uang menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan aplikasinya di lembaga wakaf Dompot Dhuafa dan Al Azhar). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, kajian penelitian tesis ini tergolong penelitian hukum normatif dengan desain kualitatif deskriptif dan kajian pustaka yang didukung oleh data-data lapangan melalui wawancara.. Pengelolaan Wakaf uang berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan adanya peran lembaga Keuangan Syariah dalam menerima dan mengelola wakaf uang, namun kenyataan yang beredar dimasyarakat dan dilembaga pengelola wakaf, Bank Syariah hanya sebagai kasir atau penghimpun dana wakaf saja melalui rekening Bank Syariah yang ditunjuk oleh lembaga Dompot Dhuafa dan Al Azhar. Perbedaan kedua lembaga ini adalah dari hal penjamin dalam investasi diluar Bank Syariah, Al Azhar menggunakan asuransi takaful dalam meminimalisir resiko investasi, sedangkan Dompot Dhuafa tidak ada lembaga penjaminnya. Dari hasil surplus wakaf Pembagian upah untuk Nazhir Dompot Dhuafa 10% sedangkan Al Azhar 20%. Namun demikian, Tabung Wakaf Indonesia dan Al Azhar secara legalitas tetap sah sebagai lembaga pengelola wakaf uang karena telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir wakaf dan mendapat pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia.*

**Kata Kunci:** Wakaf, Wakaf Uang, Investasi Wakaf Uang

**KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, puji syukur kepada Allah SWT, atas perkenan dan ridhonya, telah memberikan kekuatan dan hidayah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan baik. *Shalawat* dan *salam*, senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan yang sempurna bagi seluruh alam semesta, Amin.

Tesis ini ditulis untuk menganalisis tentang modernisasi pengembangan wakaf Uang di Dompot Dhuafa dan Al Azhar. Dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, membutuhkan perjuangan, pengorbanan dan tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis hadapi. Tesis ini tidak akan bisa terealisasi tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dede Rosyada, MA, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Asep Saefuddin Jahar, MA, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekaligus sebagai Dosen pembimbing penulis, dengan segala keikhlasan dan ketulusan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, senantiasa memberikan pengarahan, semangat dan motivasi, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis sampai tahap ujian sidang akhir (terbuka).
3. Prof. Dr. Huzaemah, MA, Dosen pembimbing akademik dengan segala keikhlasan, ketulusan dan kesabaran bersedia meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, mengoreksi, berdiskusi dan mengarahkan penulis dalam penulisan proposal tesis dengan baik serta sebagai bekal dalam penyelesaian tesis, hingga memenuhi kualifikasi akademik, baik dari segi penulisan maupun substansinya. Terimakasih tak terhingga penulis ucapkan, semoga ilmu yang telah di transfer kepada penulis dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah yang abadi sepanjang masa.

4. Dr. Nurhasanah, M.Ag, ketua dan Ahmad Chairul Hadi M.A sebagai sekretaris Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah banyak membantu penulis dalam menyiapkan tesis ini.
5. Terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh staf pengajar Program Magister Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, atas arahan yang telah diberikan selama pertemuan di kelas, sehingga penulis mampu merumuskan ide penelitian dan telah memperkenalkan banyak teori dan juga perspektif, serta berhasil *mem-provokasi* penulis untuk terus berfikir *progresif*. Kepada seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah banyak membantu dan memberikan iklim belajar yang kondusif.
6. Hasil karya tesis ini, penulis persembahkan kepada seluruh keluarga, kedua orang tua, ayahanda H. Apendih dan Ibunda Hj. Nani yang tak pernah lelah untuk mendidik dengan sabar dan tekun dalam memberikan bimbingan dan dorongan untuk terus belajar mempelajari ilmu Allah SWT dalam alam jagat raya seisinya, sejak dari buaian sampai ke liang lahat. Terima kasih banyak kepada kakak, adik-adik tercinya serta keluarga besar, atas doa, semangat, dorongan dan segala dukungan yang tak mampu penulis uraikan. *Barakallahu Fikum Daiman Abadaa.*
7. Dalam kesempatan ini terasa tidak mempunyai arti apa-apa tanpa dukungan suami tercinta Ahmad Thabroni yang begitu sabar memberikan dukungan sepenuhnya secara moril maupun materil, lahir batin mendukung dalam setiap langkah dan pilihan untuk menyelesaikan pendidikan Strata dua (S2) Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
8. Kepada sahabat seperjuang Magister Hukum Ekonomi Syariah se-angkatan 2014, yaitu Siti Sholihah, Najiha Akhyati, Inti Ulfi Sholihah, Atikah, Muhammad, dan Zainul Arif Andalusi. Terimakasih telah menjadi sahabat yang saling mendukung dan menguatkan, berdiskusi, tempat berbagi keluh

kesah untuk menggapai cita-cita bersama. Semoga persahabatan akan tetap terjalin dengan baik meski terpisah jarak dan waktu.

9. Segenap pimpinan Staf Akademik, Staf perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Staf perpustakaan utama dan perpustakaan SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberi bantuan dan fasilitas untuk penulis memperoleh sebagian referensi yang menunjang penulisan.
10. Seluruh teman, sahabat serta rekan kerja dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan dukungan, saran-saran, perhatian, doa dan kontribusi yang cukup besar sehingga penulis dapat menjalani perkuliahan hingga tahap penyelesaian penulisan tesis di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini seperti setitik air di lautan. Namun, besar harapan penulis atas sedikitnya ilmu yang tertuang ini untuk menjadi manfaat baik bagi penulis, utamanya bagi umat manusia, bangsa dan Negara, serta menjadi kontribusi keilmuan dalam ranah ilmu hukum ekonomi syariah yang terus berjalan.

Dengan segala kerendahan hati penulis juga membuka diri untuk menerima saran-saran yang berguna demi penyempurnaan penulisan tesis ini. Semoga karya ini memberi manfaat untuk seluruh pihak yang menjadikan referensi. Amiin.

Jakarta, 11 Oktober 2018

MARIYA ULPAH

## DAFTAR ISI

### LEMBAR SAMPUL

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Permasalahan.....	9
	1. Identifikasi Masalah.....	9
	2. Batasan Masalah.....	9
	3. Rumusan Masalah.....	10
	C. Tujuan Penelitian.....	10
	D. Manfaat Penelitian.....	10
	E. Review Studi Terdahulu.....	10
	F. Metodologi Penelitian.....	12
	1. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	12
	2. Sumber Data.....	13
	3. Teknik Pengumpulan Sumber Data.....	13
	4. Teknik Analisis Data.....	13
	5. Teknik Penulisan.....	13
	G. Kerangka Teori .....	14
	H. Sistematika Penulisan.....	20

### **BAB II**      **KONSEP PENGELOLAAN WAKAF MODERN**

A. Reinterpretasi Fikih Wakaf.....	22
1. Definisi Wakaf Uang.....	22
2. Dasar Hukum Wakaf Uang.....	26
a. Al-Qur'an.....	26
b. Hadist.....	27
c. Pandangan Ulama.....	28

3.	Dinamika Wakaf Uang di Indonesia.....	29
B.	Pengaturan Wakaf Uang Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004.....	34
1.	Tujuan Terbentuknya Undang-undang No. 41 Tahun 2004.....	34
2.	Peruntukan Harta Benda Wakaf.....	40
3.	Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.....	41
4.	Harta Benda Bergerak Berupa Uang.....	42
5.	Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Wakaf Uang.....	44
6.	Pengelolaan Wakaf Uang oleh Nazhir.....	45
7.	Investasi Wakaf Uang Berdasarkan UU. No. 1 Tahun 2004.....	46
C.	Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang.....	49
1.	Fundraising Wakaf.....	49
2.	Pengembangan Investasi Wakaf Uang.....	55
a)	Investasi Sektor Riil.....	59
b)	Investasi Melalui Bank Syariah.....	60
c)	Investasi Melalui Instrumen Syariah Lainnya.....	61
3.	Pemberdayaan Wakaf Uang.....	66
a)	Pemberdayaan Wakaf Bidang Kesehatan.....	72
b)	Pemberdayaan Wakaf Bidang Pendidikan.....	73
c)	Pemberdayaan Wakaf Bidang Ekonomi.....	75

### **BAB III**

#### **MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG DOMPET DHUAFA**

A.	Profil Dompot Dhuafa.....	79
1.	Paradigma Fikih Wakaf Dompot Dhuafa.....	79
2.	Visi dan Misi Tabung Wakaf Indonesia .....	82
3.	Produk-produk Wakaf Tabung Wakaf Indonesia.....	83
B.	Pengelolaan Wakaf Uang Dompot.....	91
1.	Fundraising Wakaf.....	92
2.	Pengembangan Wakaf Uang.....	96
a.	Wakaf Tanah dan Bangunan.....	96
b.	Investasi Wakaf Uang.....	97
1)	Produktif.....	98
a)	Peternakan.....	98
b)	Perkebunan.....	98
c)	Sarana Niaga.....	99
2)	Non Produktif.....	100
c.	Resiko Investasi Wakaf Uang.....	101
3.	Pemberdayaan Wakaf Uang .....	102
a.	Pendidikan Untuk Dhuafa.....	103
b.	Kesehatan untuk Dhuafa.....	103
c.	Pemberdayaan Ekonomi untuk Dhuafa .....	104

4. Penerapan Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang Dompot Dhuafa.....	104
--	-----

**BAB IV MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG AL AZHAR**

A. Profil Al Azhar.....	108
1. Paradigma Fikih Wakaf AL Azhar.....	108
2. Visi dan Misi Al Azhar.....	111
3. Produk-produk Wakaf Al Azhar .....	111
B. Pengelolaan Wakaf Uang Al Azhar.....	116
1. Fundraising Wakaf.....	116
2. Pengembangan Wakaf Uang .....	118
a. Investasi Wakaf Uang.....	118
1) Bidang Property.....	118
2) Bidang Perkebunan.....	120
3) Bidang Transportasi .....	121
b. Resiko Investasi Wakaf Al Azhar.....	123
C. Pemberdayaan Wakaf Uang Al Azhar .....	127
1. Pembangunan Fasilitas Keagamaan.....	128
2. Sosial Charity.....	128
D. Penerapan Manajemen Wakaf Al Azhar .....	129

**BAB V ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG.....135**

A. Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Dompot Dhuafa .....	137
B. Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Al Azhar .....	144

**BAB VI PENUTUP.....150**

A. Kesimpulan.....	150
B. Saran.....	151

**DAFTAR PUSTAKA.....152**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

1.1	Potensi Dana Wakaf Uang di Indonesia .....	5
1.2	Gambar Pemanfaatan Wakaf (1977-2000).....	31
1.3	Gambar Pemanfaatan Wakaf (2001-sekarang).....	33
1.4	Skema Pengelolaan Wakaf Uang.....	46
1.5	Kategorisasi Tanah Wakaf dan Jenis Usaha .....	75
1.6	Laporan Jumlah Penerimaan Dana Wakaf Tahun 2012-2016.....	97
1.7	Laporan Surplus Wakaf Dompot Dhuafa Tahun 2011-2017.....	103
1.8	Persentase Pembagian Hasil Surplus Wakaf Al Azhar.....	126



## DAFTAR SINGKATAN

TWI	: Tabung Wakaf Indonesia
SWU	: Sertifikat Wakaf Uang
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
LKSPWU	: Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
BWI	: Badan Wakaf Indonesia
LAS	: Lembaga Asuransi Syariah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
SIB	: <i>Social Investment Bank</i>
HR	: Hadist Riwayat
QS	: al-Qur'an Surah
PP	: Peraturan Pemerintah
PA	: Peradilan Agama
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
UU	: Undang-undang
AIW	: Akta Ikrar Wakaf
PPAIW	: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
SDM	: Sumber Daya Manusia
BMI	: Bank Muamalat Indonesia



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pengembangan dan pengelolaan perwakafan di Indonesia saat ini masih banyak mengalami kendala mulai dari pemahaman tentang hukum wakaf, kelembagaan nadzir, manajemen dan sebagainya<sup>1</sup>. Peran wakaf dalam perspektif Sejarah Peradaban Islam, tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang perkembangan masyarakat dan hukum Islam. Misi hukum Islam sebagai aturan untuk mengejawantahkan nilai-nilai keimanan dan aqidah, mengemban misi utama yaitu mendistribusikan keadilan<sup>2</sup> bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial<sup>3</sup>, maupun keadilan ekonomi.<sup>4</sup>

Wakaf<sup>5</sup> merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efisien untuk kepentingan

---

<sup>1</sup>Miftahul Huda, “Manajemen Fundraising Wakaf (Potret Yayasan Badan Wakaf UII Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf)”, Jurnal Justitia Islamica, Vol. 11/No. 1/Januari-Juni 2014, H. 95-96. Lihat Uswatun Hasanah, “Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, 6 April 2009

<sup>2</sup> Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi ia menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang konkrit dan positif. Pelaksanaan ibadah wakaf adalah sebuah contoh yang konkrit atas rasa keadilan sosial, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kebajikan umum. Para wakif dituntut dengan keikhlasan yang tinggi agar harta wakaf yang diberikan dapat memberikan manfaat kepadamasyarakat banyak, karena keluasaan ekonomi yang dimilikinya merupakan karunia Allah SWT yang sangat tinggi (Ahmad Djunaedi, dkk., *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*(Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, h.87.)

<sup>3</sup> Ibadah sosial adalah jenis ibadah yang lebih berorientasi pada hubungan manusia dengan lingkungannya, atau biasa juga disebut kesalehan sosial. Ini adalah satu paket dalam kesempurnaan ibadah seorang hamba disamping kesalehan dalam ibadah vertikal, habl min Allah. Dalam pandangan agama, wakaf adalah bentuk amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir hingga hari akhir, meski orangnya telah tutup usia. Wakaf sebagai salah satu sumber modal bagi umat Islam dan salah satu instrument yang amat krusial eksistensinya (Harun Yahya, *Infraq Adalah Budaya Seorang Muslim Sejati* (Jakarta: Majalah Rhamadhan Special Edition Magazine, 2006, h.10)

<sup>4</sup> Ahmad Djunaedi, dkk., Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h.5.

<sup>5</sup> Para ahli fikih menggunakan tiga kata dalam mendefinisikan wakaf, yaitu: *wakaf*, *habas* dan *tasbil*. Dalam kamus *Al-Wasith* dinyatakan bahwa *al-habsu* artinya *al-man’u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu as-syai’* (menahan sesuatu). *Waqfuhu la yuba’ wa la yurats* (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan: *Habasaha fi sabilillah* (mewakafkannya di jalan Allah). Sedangkan menurut Ibnu Faris tentang kata *habas*: *al-habsu ma wuqifa*, *al-habsu* artinya sesuatu yang diwakafkan, dan

ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum<sup>6</sup>. Wakaf merupakan salah satu sumber kekuatan ekonomi umat Islam yang kini cukup mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Dulu, wakaf identik dengan sebidang tanah untuk bangunan masjid, madrasah, pesantren, lokasi pemakaman, atau fasilitas umum sebagaimana diungkap Uswatun Hasanah<sup>7</sup> dan Imam Suhadi<sup>8</sup> dalam risetnya.

Gagasan mengenai wakaf terhadap benda bergerak termasuk surat berharga, bahkan wakaf uang baru mengemuka pada tahun 2002. Munculnya wacana mengenai wakaf uang tersebut seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi syari'ah yang mulai muncul sejak dekade 1980 dan baru berkembang pada tahun 1992 diawali dengan terbentuknya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan sebagai pelopor berdirinya Bank Syari'ah di Indonesia, seiring dengan itu muncul inovasi-inovasi baru dalam sistem ekonomi Islam.<sup>9</sup>

Menurut Mannan, wakaf uang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrumen finansial dalam ekonomi Islam selama ini dikenal berkisar pada murabahah untuk membiayai sektor perdagangan dan *mudharabah* atau *musyarakah* untuk membiayai investasi dibidang industri dan pertanian. Bank juga tidak menerima tanah atau asset lain yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan.

---

pada kata wakaf.” Baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna al-imsak (menahan), al- man’u (mencegah atau melarang), dan at- tamakkuts (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut. Menurut Mundzir Qahaf wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum (Qahaf, Mundzir. 1995. *Sanadât Al-Ijârah, Al- Ma’had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrîb. Cairo: Dar as-Salam*), h. 64.

<sup>6</sup>Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>7</sup> Penelitian disertasinya adalah "*Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007).

<sup>8</sup> Ia menulis buku berjudul: *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).

<sup>9</sup> Nurul Hak, 2011, *Ekonomi Islam Dan Hukum Bisnis Syari'ah*, Teras, Yogyakarta, h. 147

Karena harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta itu.<sup>10</sup>

Tampaknya gagasan tersebut secara ekonomi sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, sebagaimana lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menambah deretan ruang lingkup wakaf yang tidak hanya meliputi benda-benda wakaf tidak bergerak saja, melainkan meliputi benda wakaf bergerak baik segi berwujud maupun yang tidak berwujud seperti uang, logam mulia, hak sewa, transportasi dan benda bergerak lainnya.

Wakaf uang sebagai salah satu instrumen penggalangan dana masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan umat. Saat ini, instrumen ini belum digarap secara maksimal, baik dari sisi penggalangannya maupun investasinya. Padahal, potensi pengembangan wakaf sangat besar jika dilihat dari banyaknya wakaf yang diberikan masyarakat, terutama dalam bentuk wakaf tanah dan bangunan.

Persoalan belum sepahaminya status hukum wakaf uang adalah salah satu kendalanya. Sebagian pihak berpendapat wakaf uang sah saja, karena sudah dipraktikkan sejak masa Islam awal. Namun, sebagian lain berpendapat wakaf uang tidak boleh dengan alasan utama kekekalan uang sebagai ciri khas dari wakaf tidak bisa dijamin.<sup>11</sup>

Pada saat ini cukup banyak bermunculan bentuk baru pengelolaan wakaf tunai atau wakaf uang. Munculnya bentuk-bentuk baru pengelolaan wakaf uang tersebut tidak terlepas dari munculnya berbagai bentuk investasi dan berbagai bentuk pengelolaan ekonomi.<sup>12</sup> Salah satu bentuk baru dalam pengelolaan wakaf uang adalah wakaf yang dikelola oleh perusahaan investasi (wakaf investasi). Dalam hal ini uang diserahkan kepada badan atau yayasan yang menerima pinjaman usaha bagi hasil atau

---

<sup>10</sup> Nurul Hak, 2011, *Ekonomi Islam Dan Hukum Bisnis Syari'ah*, Teras, Yogyakarta, h. 47

<sup>11</sup> Muhammad Maksum, Manajemen Investasi Wakaf Uang, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 1, No 1 (2010), h. 1

<sup>12</sup> M. Anwar Nawawi, "Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer, *Jurnal Fikri*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, h. 202.

kepada yayasan yang dikelola oleh pengelola sewaan, sedangkan hasilnya diberikan kepada *mauquf'alaih* sebagai amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>13</sup>

Menggerakkan sektor ekonomi masyarakat dengan instrument wakaf adalah sangat rasional. Bila dikaitkan dengan wakaf produktif khususnya wakaf tunai. Hal ini dapat menjadi sarana alternatif untuk memberdayakan perekonomian yang ada di Indonesia<sup>14</sup>. Menurut data yang dihimpun Departemen Agama RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi atau 268.653,67 hektar yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan lahan seluas itu, tentunya akan sangat berkontribusi dalam pemberdayaan sosial ekonomi jika dikelola dengan manajemen yang tepat dan profesional.<sup>15</sup>

Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia terutama di Indonesia merupakan aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Berdasarkan asumsi Cholil Nafis<sup>16</sup> jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun). Sementara menurut Mustafa Edwin Nasution,<sup>17</sup> potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan

---

<sup>13</sup> Mundzir Kahf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 199.

<sup>14</sup> Sujiat Zubaidi Saleh. *Agar Wakaf Lebih Produktif*. Dalam Dalam Al-Ibroh: Jurnal Studi-studi Islam. Vol 1 Tahun 2003, h. vii

<sup>15</sup> Zainal Arifin Munir, *Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, h. 162

<sup>16</sup> Cholil Nafis, "Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial", dalam *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, Nomor 2, April (Jakarta: BWI, 2009).

<sup>17</sup> Mustafa Edwin Nasution, "Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer", dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed.), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: PSTTI UI, 2006), hlm. 43-44

sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf seperti perhitungan tabel berikut.

**Gambar 1.1 : Potensi Wakaf Uang di Indonesia<sup>18</sup>**

<b>Tingkat penghasilan/bulan</b>	<b>Jumlah Muslim</b>	<b>Besar Wakaf /bulan</b>	<b>Potensi wakaf uang/bulan</b>	<b>Potensi wakaf uang /tahun</b>
Rp. 500.000	4 juta	Rp. 5.000,-	Rp. 20 miliar	Rp. 240 miliar
Rp. 1 juta-2 juta	3 juta	Rp. 10.000,-	Rp. 30 miliar	Rp. 360 miliar
Rp. 2 juta-5 juta	2 juta	Rp. 50.000,-	Rp. 100 miliar	Rp. 1,2 triliun
>Rp. 5 juta	1 juta	Rp. 100.000,-	Rp. 100 miliar	Rp. 1,2 triliun
<b>Total</b>				<b>Rp. 3 triliun</b>

**Sumber : Mustafa E Nasution (2006)**

Suatu hal yang menjadi terobosan penting yang dilakukan oleh Prof Dr M.A Manan dari Bangladesh adalah dengan mengadakan sertifikat wakaf tunai ( *cash waqf certificate*). Konsep sertifikat wakaf tunai ini merupakan inovasi dari sistem wakaf yang selama ini hanya berbentuk benda yang tidak bergerak saja semisal tanah dan bangunan. Pola Sertifikasi Wakaf Tunai ini memberikan peluang untuk memaksimalkan potensi umat dalam kontribusinya untuk wakaf. Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi untuk menghimpun dana melalui konsep wakaf tunai. Wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Mustafa Edwin Nasution, "Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer", dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed.), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: PSTTI UI, 2006), hlm. 44

<sup>19</sup> Prof. Dr. M.A Mannan. *Sertifikasi Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. (Depok: Universitas Indonesia.,2001), h. 37

Dana wakaf tunai yang diperoleh dari para wakif (orang yang mewakafkan hartanya) dikelola oleh nadzir (pengelola wakaf). Para wakif tersebut mensyaratkan ke mana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya seperti apakah ke sektor pendidikan, kesehatan, rehabilitasi keluarga, dan lain-lain. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrumen keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah, dapat juga diinvestasikan untuk mendanai pendirian badan usaha baru yang mampu mengurangi ketergantungan rakyat kepada tengkulak. Portofolio investasi lainnya adalah menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sektor-sektor yang mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan calon- calon wirausaha baru.<sup>20</sup>

Penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai akan membuka peluang Penggalangan dana yang cukup besar karena<sup>21</sup>: 1. Lingkup sarana pemberi wakaf tunai (pewakif) bisa menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa. 2. Sertifikat Wakaf Tunai dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju, yang kira-kira memiliki kesadaran beramal tinggi.

Akhir-akhir ini model wakaf produktif diaplikasikan dalam bentuk wakaf tunai, yaitu wakaf dengan menggunakan uang tunai sebagai harta yang diwakafkan.<sup>22</sup>Uang hanya bisa dilakukan penukaran dan tidak bisa terjadi jual beli, sebab uang selalu dilaksanakan secara tunai dan jika tidak secara tunai maka akan tergolong sebagai *riba nasa*<sup>23</sup>karena uang

---

<sup>20</sup> Dian masyita Telaga SE MT. *Wakaf Tunai Mendorong Kemandirian Bangsa*, diakses pada 30 Juli 2018 Pukul 11.45 dari [www. Pikiran Rakyat.com](http://www.PikiranRakyat.com).

<sup>21</sup> Mustafa. E Nasution . *Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer Dalam Wakaf Tunai:Inovasi Finansial Islam*. ( Jakarta: PSTTI UI. 2006 ) h. 43

<sup>22</sup>M. Anwar Nawawi, Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer, *Jurnal Fikri*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, h. 186.

<sup>23</sup> Ada perbedaan antara *riba nasà'*, *fadl*, dan *ribà nasi'ah*. *Ribà nasà'* terjadi ketika jual beli barter ini dilakukan tidak secara tunai, sedangkan *ribà fadl* terjadi manakala jual beli barter terhadap satu jenis komoditas dilakukan dengan tidak sama dan sebanding. Sementara dengan *ribà nasi'ah*, ada tiga perbedaannya. *Pertama*, *ribà nasi'ah* terjadi dalam hutang piutang, sedang *ribà nasà'* dalam jual beli. *Kedua*, *ribà nasi'ah* adalah penundaan waktu pembayaran (kurang) dengan tambahan, sedangkan *ribà nasà'* merupakan penundaan waktu pembayaran dengan tanpa

termasuk barang ribawi yang harus dipertukarkan secara tunai. Asumsi ini tentu akan mengokohkan transaksi atau pemberdayaan wakaf pada wakaf tunai karena sifatnya yang harus selalu dilakukan secara tunai dan dengan demikian akan menghindari kemungkinan lain sebagai dampak dari bisnis yang tidak tunai.

Di kalangan ulama klasik, hukum wakaf uang masih dalam perdebatan, karena alasan sifatnya yang habis terpakai, tetapi khilafiyah itu bisa terangkat dengan lahirnya qanùn yang melegitimasinya. Ulama yang menolak wakaf uang karena memandang waqaf harus *baqà'u 'ainihi*. Sedangkan uang menurut mereka tidak *baqà'u 'ainihi*. Sehingga wakaf uang tidak sah. Persoalan ini sebenarnya dapat dieliminir dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.<sup>24</sup> Sampai di sini, uang dalam konteks global sekarang ini dapat dianggap *baqà'u 'ainihi*, paling tidak pada nilainya. Persoalan lain pada wakaf produktif ini adalah adanya upaya menggeret wakaf ke arah akad bisnis yang tadinya kental dengan nuansa *akad tabarru'* (ibadah *mahdah*). Hal ini oleh sebagian orang dianggap sebagai pengaruh ekonomi global terhadap institusi wakaf. Sehingga pengembangan wakaf ke arah wakaf produktif sesungguhnya menempatkan wakaf bukan saja sebagai *akad tabarru'* tetapi juga sebagai akad ekonomi dan bisnis sekaligus.<sup>25</sup>

Model wakaf tunai produktif telah lama dikembangkan oleh negara di Dunia Arab seperti Mesir, Qatar, Kuwait, Sudan, Turki, Banglades dan

---

tambahan. *Ketiga, ribà nasi'ah* dapat mencakup *nasà'* (penangguhan) dan *fadll* (melebihkan) bersama-sama. Muslihun, *Fiqh Ekonomi dan Positifisasinya di Indonesia*, (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2006), h. 131.

<sup>24</sup> Abù Su'ùd Muhammad, *Risàlah fi Jawàzi Waqf al-Nuqùd*, (Beirut, Dàr Ibn Hazm, 1997), h. 20-21.

<sup>25</sup> Ada perbedaan antara ekonomi dengan bisnis. Perbedaannya antara lain terletak pada tujuan dan penghitungan keuntungan. Tujuan ekonomi adalah untuk mencapai kondisi kesejahteraan fisik, sedangkan tujuan bisnis adalah untuk: (1) mendapatkan keuntungan; (2) mempertahankan kelangsungan hidup; (3) pertumbuhan badan usaha/perusahaan; dan (4) tanggung jawab sosial. Tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntungan. Sedangkan keuntungan dalam ekonomi adalah selisih (sisa) antar pendapatan (penghasilan) dengan pengeluaran (biaya-biaya), sedangkan keuntungan bisnis adalah pendapatan dikurangi pengeluaran aktual dan biaya peluang. Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 28.

negara-negara lainnya. Dengan mengaplikasikan wakaf tunai, terbukti dinegara-negara tersebut mampu membangun Universitas dan membebaskan biaya kuliah bagi mahasiswanya, seperti yang telah diterapkan oleh di universitas al-Ahzar Kairo. Bisa juga hasilnya dimanfaatkan untuk membangun rumah sakit dan berbagai sarana umum.<sup>26</sup>

Beberapa lembaga yang sudah berperan aktif dalam memberdayakan wakaf uang adalah Dompot Dhuafa dan Al-Azhar. Dompot dhuafa telah mendirikan rumah sakit yang dikhususkan untuk kaum dhuafa dan menginvestasikan wakaf tunai kepada program produktif dengan memberdayakan petani lokal dan banyak lagi program pemberdayaan harta wakaf lainnya<sup>27</sup>, dan Al-Azhar juga telah mengelola dana wakaf tunai untuk diinvestasikan ke dalam transportasi, property dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pasal 48 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dinyatakan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan syariah.<sup>28</sup> Dalam pelaksanaan wakaf uang si wakif harus menyerahkan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), tetapi di lembaga Dompot Dhuafa dan Al Azhar penerimaan wakaf uang langsung kepada nazhir dan pengelolaannya di investasikan langsung kepada proyek yang dibuat oleh lembaga tersebut,<sup>29</sup> disini terjadi ketidak sesuaian pelaksanaan pengelolaan wakaf uang di lembaga dengan peraturan Undang-undang wakaf.

---

<sup>26</sup> Didin Hafidhudhin, “*Manajemen Zakat dan Wakaf sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*,” Jurnal Ilmu Syari’ah, Vol. III No. 1 tt, h. 6.

<sup>27</sup>“Dompot Dhuafa Berdayakan Masyarakat lokal”, diakses pada tanggal 5 Agustus 2018 Pukul 11.11 dari <https://www.dompetdhuafa.org/post/detail/8313/kembangkan-program-wakaf-produktif--dompot-dhuafa-berdayakan-masyarakat-lokal>.

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 48 ayat 2

Kurangnya *networking* pada lembaga wakaf Al Azhar terlihat dari kantor Al Azhar yang hanya berpusat di Jakarta, hal ini yang menjadi penghambat Al Azhar dalam penghimpunan dana wakaf uang dari kota-kota besar lainnya.

Dalam mengelola aset wakaf berupa tanah Dompot Dhuafa menyerahkan pengelolaannya kepada PT. Wasilah Nusantara, hal ini dikarenakan Dompot Dhuafa tidak mempunyai SDM yang mumpuni dalam persoalan ini. Dompot dhuafa hanya mensurvei dan melakukan studi kelayakan atas aset wakaf lalu mempresentasikannya, jika dirasakan tanah tersebut layak untuk diproduktifkan maka selanjutnya PT. Wasilah Nusantaralah yang akan mengelola aset wakaf tersebut. Dari pernyataan tersebut terlihat masalah pada lembaga Dompot Dhuafa bahwa kurangnya SDM yang profesional dalam mengelola aset wakaf.

Pengembangan wakaf tunai di beberapa lembaga pengelola wakaf semakin terlihat, Bagaimanakah sebenarnya pengelolaan wakaf uang di lembaga wakaf tersebut, apakah pengelolaan wakaf uang sudah sesuai dengan Undang-Undang wakaf No. 41 tahun 2004 yang mengatur pengelolaan wakaf uang, hal ini menjadi daya tarik peneliti dalam mengkaji lebih jauh mengenai Pengelolaan wakaf uang berdasarkan Undang-Undang wakaf No. 41 tahun 2004, dengan melakukan penelitian berjudul “ **Modernisasi Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 (Model Pengembangan Wakaf Uang Dompot Dhuafa dan Al-Azhar dalam Investasi Wakaf Uang)** ”

## **B. Permasalahan**

### 1. Identifikasi Masalah

Masalah penelitian diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Model investasi wakaf uang di lembaga pengelola wakaf yang tidak sesuai dengan Undang-undang perwakafan.
- b. Kurangnya SDM yang profesional dalam mengelola aset wakaf
- c. Penggalangan dana wakaf uang yang belum tergarap maksimal

## 2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus kepada masalah pengembangan wakaf uang dalam investasi wakaf uang di lembaga Dompot Dhuafa dan Al Azhar.

## 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah konsep pengelolaan wakaf uang berdasarkan Undang-undang No.41 tahun 2004?
- b. Bagaimanakah model pengelolaan wakaf uang di Dompot Dhuafa? Apakah investasi wakaf uang sudah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004?
- c. Bagaimanakah model pengelolaan wakaf uang di Al Azhar? Apakah investasi wakaf uang sudah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengelolaan wakaf uang berdasarkan Undang-undang No.41 tahun 2004
2. Mengetahui model pengelolaan wakaf uang di Dompot Dhuafa
3. Mengetahui model pengelolaan wakaf uang di Al-Azhar

## D. Manfaat Penelitian

Adapun tesis ini akan menjadi bahan masukan dan bermanfaat bagi:

1. Penulis dan akademisi, diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan wakaf uang yang sesuai dengan Undang-undang wakaf.
2. Nadzir, wakif dan masyarakat, semoga memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai konsep pengelolaan wakaf uang dan pengembangannya dalam bentuk investasi yang berdasarkan Undang-undang wakaf.
3. Lembaga Pengelola Wakaf, semoga menjadi referensi untuk kedepannya dalam mengembangkan perwakafan di Indonesia.

## E. Review Studi Terdahulu

**M. Anwar Nawawi**, 2016, judul penelitian “*Pengembangan wakaf uang tunai sebagai sistem pemberdayaan umat dalam pandangan ulama konvensional dan kontemporer*”, penelitian ini menunjukkan Pengelolaan harta wakaf banyak dikembangkan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat Islam. Model wakaf tunai produktif diaplikasikan dalam bentuk wakaf tunai, yaitu wakaf dengan menggunakan uang tunai sebagai harta yang diwakafkan. Wakaf tunai mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa untuk membantu kaum dhu’afa dan mengentaskan kemiskinan, terlebih lagi mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga dana wakaf yang dapat dihimpun dari masyarakat tertentu sangat besar.<sup>30</sup> Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penelitian diatas membahas potensi wakaf uang dalam memberdayakan umat, dan penulis lebih membahas tentang pengembangan wakaf uangnya.

**Ahmad Atabik**, 2014, Judul Penelitian, “*Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia*”, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa langkah strategis dibidang wakaf yaitu terkait dengan pemanfaatan atau pendayagunaan wakaf, perubahan harta wakaf (tidak bergerak ke harta yang bergerak), pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf, dan perubahan manajemen wakaf. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis lebih fokus terhadap pengembangan wakaf tunai dengan cara investasi.<sup>31</sup>

**Junaidi Abdullah dan Aristoni**, 2015, Judul Penelitian “*Wakaf Uang Sebagai Instrumen Sistem Ekonomi Islam yang Berkeadilan*”. Penelitian Junaidi membahas tentang konsep keadilan social dengan perwujudan Implementasi ibadah wakaf uang sebagaimana sekarang ini telah dilegalisasikan melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

---

<sup>30</sup>M. Anwar Nawawi, “*Pengembangan wakaf uang tunai sebagai sistem pemberdayaan umat dalam pandangan ulama konvensional dan kontemporer*”, *Jurnal Fikri*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, h. 183

<sup>31</sup> Ahmad Atabik, “*Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia*”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014

Wakaf, merupakan contoh kongkrit atas rasa keadilan sosial, karena wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai diberikan secara Cuma-cuma untuk kebajikan umum.<sup>32</sup> Penelitian diatas membahas tentang perannya UU wakaf Nomor 41 tahun 2004 dalam menunjukkan rasa keadilan sosial, sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana model pengelolaan wakaf uang dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.

**Hasbulah Hilmi**, 2012, Judul penelitian, “*Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf*”, Beberapa rekomendasi yang dikemukakan dari kajian ini adalah perlu dilakukan revisi terhadap UU wakaf dengan regulasi pendukungnya atau minimalnya melakukan tindakan pengabaian terhadap proses pengelolaan wakaf uang yang berkembang di masyarakat sesuai dengan model dan desain yang dipahami walau berbeda dan bertentangan dengan undang undang.<sup>33</sup> Penelitian diatas membahas tentang perilaku pengelolaan wakaf uang yang berkembang dimasyarakat, sedangkan penelitian penulis memfokuskan penelitiannya pada pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi yang dilakukan beberapa lembaga wakaf.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Kajian penelitian tesis ini tergolong penelitian hukum normatif dengan desain kualitatif deskriptif dan kajian pustaka yang didukung oleh data-data lapangan melalui wawancara. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian kualitatif. Secara umum, kajian dalam penelitian tesis ini tergolong penelitian hukum (*legal research*) dengan desain kualitatif deskriptif (*descriptive research*). Sebagai bagian dari tradisi kualitatif, penelitian ini

---

<sup>32</sup> Abdullah dan Aristoni, “Wakaf Uang Sebagai Instrumen Sistem Ekonomi Islam yang Berkeadilan”, *Jurnal ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015

<sup>33</sup> Hasbulah Hilmi, “Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf”, *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2012:

menggunakan pendekatan *legal normative*, yang dilakukan untuk menelaah semua peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani terkait Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.<sup>34</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer yaitu wawancara dengan Manajer pengembangan wakaf lembaga Dompot Dhuafa dan Al Azhar.
- b. Bahan hukum primer.
  - 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan,
  - 2) PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004.

- c. Bahan hukum sekunder

Yaitu terdiri dari buku, artikel, karya ilmiah, tesis, disertasi, dan informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Sumber Data

Teknik pengumpulan sumber data diperoleh melalui dua sumber, yaitu: pertama, *study dokumen* yaitu berupa Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan, PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004. Kedua, *in-depth interview* dilakukan kepada pihak terkait dengan topik penelitian. Selain itu penulis juga melakukan *library research* dengan mencari data-data, literatur-literatur dan referensi yang berkaitan dengan judul tesis serta pembahasannya.

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan deskriptif-kualitatif. Data primer berupa *study dokumen* dan hasil wawancara dari informan terpilih

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 177-180.

kemudian ditranskrip dan dikategorisasi berdasarkan tema. Kemudian data-data sekunder diolah berdasarkan kronologi.

Semua bahan dan data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan hukum normatif dan data dalam penelitian ini disajikan secara deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan fakta yang ada kemudian dilakukan analisis berdasarkan Undang-Undang dan teori yang terkait. Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas pada tahap dan interpretasi tentang arti data itu sendiri.<sup>35</sup> Sedangkan analisis data dalam pengumpulan data ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, dan menyusun data secara sistematis logis sesuai dengan tujuan pengumpulan data.<sup>36</sup>

#### 5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah berdasarkan pada buku “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017.*”

### G. Kerangka Teori

Dalam penelitian hukum (*legal research*) diperlukan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>37</sup> Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk menjaga stabilitas masyarakat dan sebagai sarana untuk mengubah serta mengatur masyarakat.

Sebagai sarana untuk menjaga stabilitas, maka hukum akan lebih berhasil pada bidang yang bersifat pribadi, dalam masyarakat sangat erat

<sup>35</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Pengumpulan data Hukum*, (Jakarta: Rineka Tercipta, 2003), hlm. 22.

<sup>36</sup> Sunaryati Hartono, *Pengumpulan data Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke XX*, (Bandung: Alumni, 1994), h. 152.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 47.

kaitannya dengan keseimbangan kosmos. Sebaliknya, dalam bidang-bidang netral, maka hukum akan lebih berhasil apabila dipergunakan sebagai sarana untuk merubah.<sup>38</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui dan dipahami bahwa karakteristik hukum dapat berbentuk peraturan, peraturan dapat tertulis maupun tidak tertulis, bersifat memaksa, paksaan harus dilakukan dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara. Dapat dijelaskan bahwa; (i) Peraturan merupakan suatu rumusan dari kaidah/patokan/ukuran untuk bersikap atau bertindak didalam pergaulan hidup manusia, tentang yang layak untuk dilakukan, (ii) Segala aturan-aturan yang secara tertulis disahkan dan diberlakukan sebagai aturan resmi untuk masyarakat oleh pemerintah dan peraturan yang tidak tertulis dan tetap dipatuhi oleh masyarakat sebab sudah menjadi kebiasaan dan merupakan tradisi yang memiliki sifat dan kekuatan sebagai kaidah, (iii) Mau tidak mau hukum harus dipatuhi oleh semua pihak, sebab jika melanggar akan diberi sanksi, (iv) Hukum diberlakukan dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara seperti Polisi, Jaksa dan Pengadilan.<sup>39</sup>

Sejalan dengan perkembangan politik pembangunan suatu negara, Satjipto Rahardjo memaknai hukum sebagai alat rekayasa sosial, yaitu pemanfaatan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau tata kehidupan masyarakat sesuai yang dicita-citakan, atau untuk merekayasa perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sesuai yang diinginkan<sup>40</sup> dan pola perubahan yang serupa juga diperlukan dalam bidang hukum.<sup>41</sup> Untuk mencapai efektivitas fungsi rekayasa sosial ini, maka diperlukan efektivitas peraturan-peraturan hukum yang dibuat.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cet-2, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 343-344.

<sup>39</sup>“Karakteristik Hukum”, artikel diakses pada 20 Juli 2017 dari <http://ringkasanhukum.blogspot.co.id/2011/11/karakteristik-hukum.html>.

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, h. 36-37.

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Cet-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 23.

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, h. 134-135.

Diantara konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), maka harus diaksentuasikan pada beberapa hal, yaitu:<sup>43</sup> (1) Mempelajari efek sosial yang nyata dari institusi-institusi dan ajaran-ajaran hukum, (2) Melakukan studi sosiologis dalam rangka pembuatan Undang-Undang, (3) Studi tentang pembuatan Undang-Undang yang efektif merupakan keniscayaan. Pemahaman dan komprehensif mengenai teknik pembuatan Undang-Undang yang baik (*legal drafting*) akan menghasilkan peraturan yang akseptabel, akuntabel, dan efektif, (4) Memperhatikan sejarah hukum, yaitu studi dengan melihat aspek dari sistem hukum yang dibangun melalui perundang-undangan, implikasi sosial yang ditimbulkan pada masa lalu sekaligus proses pemunculannya. Demi tercapainya cita-cita hukum dan untuk menciptakan kewibawaan hukum diperlukan adanya telaah hukum dengan tidak hanya menggunakan pendekatan normatif atau studi *law in books*, namun lebih dari itu dibutuhkan adanya kajian hukum dengan menggunakan pendekatan sosiologis atau studi *law in action*.<sup>44</sup>

Perubahan hukum terjadi ketika adanya kesenjangan diantara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada.<sup>45</sup> Perubahan hukum dengan perubahan sosial merupakan dua hal yang saling berkaitan, sehingga akan melahirkan dua paradigma perubahan hukum; (1) Perubahan hukum yang bersifat *ratifikasi*; bahwa masyarakat sudah terlebih dahulu berubah dan sudah mempraktikkannya, kemudian hukum diubah untuk disesuaikan dengan perubahan yang sudah terlebih dahulu terjadi dalam masyarakat. (2) Perubahan hukum bersifat *proaktif*; dalam hal ini, masyarakat belum mempraktikkan perubahan

---

<sup>43</sup>M. Natsir Asnawi, "Hukum dan Perubahan Sosial", artikel diakses pada 28 April 2017 dari <http://lembagapengkajianhukum.wordpress.com/2010/01/26/hukum-dan-perubahan-sosial.html>.

<sup>44</sup> Istilah *law in books* dan *law in action*, meminjam istilah yang digunakan oleh Tomasic dalam bukunya *The Sociology of Law*. Lihat, Roman Tomasic, *The Sociology of Law*, (London: Sage Publication, 1986), h. 6. Artikel diakses pada 25 April 2017 dari <http://hukum-dan-perubahan-sosial.co.id>.

<sup>45</sup> Fatimah Halim, "Hukum dan Perubahan Sosial", *Al-Daulah*, No. 1 (Juni 2015), h. 107-115.

tersebut, tetapi sudah ada ide-ide yang berkembang terhadap perubahan dimaksud. Sebelum masyarakat mempraktikkan, hukum sudah terlebih dahulu diubah, sehingga dapat mempercepat praktik perubahan dalam masyarakat. Hal inilah yang disebut “hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*).<sup>46</sup>

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan itu pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum, sehingga perubahan hukum akan dipengaruhi oleh tiga faktor; *pertama*, adanya komulasi progressif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; *kedua*, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan *ketiga*, adanya gerakan sosial (*social movement*).<sup>47</sup> Dengan demikian jelas bahwa hukum lebih merupakan akibat dari faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M.

Ada beberapa argumentasi krusial mengapa Teori Hukum Pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut: *Pertama*, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. *Kedua*, secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan

---

<sup>46</sup>Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, h. 54-55.

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 96. Lihat juga Ridwan, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial”, *Ibda'*, No. 2 (Jul-Des 2007), h. 276-285.

hidup (way of live) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi structure (struktur), culture (kultur) dan substance (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman. *Ketiga*, pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”<sup>48</sup> (*law as a tool social engineering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.<sup>49</sup>

Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan "Teori Hukum Pembangunan"<sup>50</sup>. Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.<sup>51</sup> Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja<sup>52</sup> mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan

---

<sup>48</sup> Pada dasarnya, fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool of social engineering*) relative masih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini, namun perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (*beureucratic engineering*) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “*beureucratic and social engineering*” (BSE). Lihat Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003, h. 7.

<sup>49</sup> Terhadap eksistensi Hukum sebagai suatu system dapat diteliti lebih detail dan terperinci pada: Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 5

<sup>50</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002, h. 14

<sup>51</sup> Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002, h. V.

<sup>52</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, h. 2-3.

jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”law as a tool of social engineering” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :<sup>53</sup>

*Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.*

Aksentuasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti

---

<sup>53</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, h. 13.

penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Dalam perkembangan hukum, terkadang dilakukan dengan merevisi atau amandemen terhadap Undang-Undang yang sudah ada, tetapi sering pula dilakukan dengan mengganti Undang-Undang lama dengan yang baru. Dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat, hukum antara lain mengatur tentang masalah struktur sosial, ekonomi, nilai-nilai dan larangan-larangan atau hal-hal yang menjadi tabu dalam masyarakat. Bagaimana pun juga, idealnya suatu perubahan hukum dapat mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan serta berdampak yang cukup signifikan bagi masyarakat.<sup>54</sup> Seiring terjadinya perubahan hukum atau regulasi yang mengatur perwakafan di Indonesia hadirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu, dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf lebih luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya.

Berdasar uraian-uraian tersebut, dalam rangka mencari keselarasan dan kesesuaian teori dengan kajian yang sedang penulis teliti, maka teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori hukum dan perubahan sosial yang berasal dari teori Soerjono Soekanto dan teori hukum dan pembangunan dari teori Mochtar Kusuma atmaja.

---

<sup>54</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, h. 78.

## H. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang yang mendasari penyusunan penulisan ini, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metodologi Penelitian, kerangka teori dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Konsep Wakaf Modern. Bab ini menguraikan teori-teori terkait penelitian, yaitu teori pengertian dan dasar hukum wakaf uang, pengaturan pengelolaan wakaf uang berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004, manajemen pengelolaan wakaf uang dan investasi wakaf uang.

BAB III. Model pengelolaan wakaf uang Dompot Dhuafa. Bab ini menguraikan tentang Profil lembaga Dompot Dhuafa, fundraising wakaf, pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi dan pemberdayaan hasil surplus wakaf uang.

BAB IV. Model pengelolaan wakaf uang Al Azhar. Bab ini menguraikan tentang Profil lembaga Al Azhar, fundraising wakaf, pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi dan pemberdayaan hasil surplus wakaf uang Al Azhar.

BAB V. Bab ini menguraikan tentang analisis pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di lembaga Dompot Dhuafa dan Al Azhar.

BAB VI. Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini, yang berisikan penulisan singkat mengenai kesimpulan atas seluruh uraian dalam bab sebelumnya dengan disertai beberapa saran dan rekomendasi penelitian selanjutnya dari penulis.

## BAB II

### KONSEP PENGELOLAAN WAKAF MODERN

Pada bagian ini dibahas terkait dengan pembaharuan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi dan pembaharuan sistem fundraising. Disini akan terlihat bagaimana wakaf uang menjadi sumber dana untuk mengembangkan sumber daya manusia dan juga sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat.

#### A. Reinterpretasi Fiqih Wakaf

Salah satu lompatan dalam modernisasi pengembangan wakaf adalah adanya konsep baru untuk kepentingan masyarakat. Penafsiran kembali ajaran wakaf terjadi karena perkembangan persoalan yang makin kompleks. Agar relevan, maka teori wakaf perlu dilatar-belakangi oleh teori perubahan sosial dan teori pembangunan. Perkembangan teori moneter dan perbankan agaknya menimbulkan interpretasi baru tentang wakaf, sehingga menghasilkan konsep semacam *cash-waqf* (wakaf tunai) yang ditawarkan oleh Prof. M.A. Mannan, ahli teori ekonomi dari Bangladesh. Dalam konsep wakaf tunai tersebut, wakaf dapat menjadi sumber dana tunai. Dalam konsep<sup>55</sup> ini wakaf dapat diinfakkan dalam bentuk uang tunai.<sup>56</sup>

##### 1. Definisi Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan prosentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial<sup>57</sup>. Secara lebih khusus, pengertian wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia

---

<sup>55</sup> Konsep ini memungkinkan, paling tidak dua hal. *Pertama*, wakif tidak perlu memerlukan jumlah uang yang besar untuk dibelikan tanah. Wakaf dapat diberikan dalam satuan-satuan yang lebih kecil, misalnya di Indonesia, sebuah sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga wakaf resmi, dapat dibayar menurut satuan Rp. 5000,- misalnya. Ini memungkinkan partisipasi atau memperluas jumlah wakif. *Kedua*, bentuk wakaf bisa berujud harta lancar yang penggunaannya sangat fleksibel, sehingga harta wakaf bisa menjadi modal finansial yang disimpan di bank-bank atau lembaga keuangan. Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, h. 39

<sup>56</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, h. 40

<sup>57</sup> Abubakar, dkk. *Filantropi Islam & Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006, h. 78

adalah wakaf berupa harta benda bergerak uang<sup>58</sup> dengan mata uang rupiah<sup>59</sup> melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah<sup>60</sup> yang mengeluarkan SWU (Sertifikat Wakaf Uang)<sup>61</sup>. Dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dapat melalui investasi pada produk-produk LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan atau instrumen keuangan syariah<sup>62</sup> yang mendapat jaminan keutuhannya oleh lembaga Penjamin Simpanan<sup>63</sup> atau LAS (Lembaga Asuransi Syariah)<sup>64</sup>.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa wakaf uang merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat.<sup>65</sup> Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.<sup>66</sup>

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Abu As-Su'ud Muhammad dalam *Rislatu fi Jawazi Waqfi An-Nuqud* mengatakan di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibincangkan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkandengan wakaf tunai, namun kalau menilik obyek

---

<sup>58</sup> UU No. 41/2004 tentang wakaf Pasal 16 Ayat 3

<sup>59</sup> PP no 42/2006 tentang wakaf Pasal 22 Ayat 1

<sup>60</sup> UU Wakaf Pasal 28

<sup>61</sup> UU Wakaf Pasal 29

<sup>62</sup> PP Wakaf Pasal 8 Ayat 2

<sup>63</sup> PP Wakaf Pasal 8 Ayat 4

<sup>64</sup> PP Wakaf Pasal 8 Ayat 5

<sup>65</sup> Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, (ICMI online, Halal Guide, September 2006).

<sup>66</sup> Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*.

wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang.<sup>67</sup>

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fuqaha'*. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi. Pengembangan wakaf dalam bentuk uang yang dikenal dengan wakaf tunai sudah dilakukan sejak lama. Bahkan dalam sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktikkan sejak abad kedua Hijriyah. Ihwal diperbolehkannya wakaf jenis ini, ada beberapa pendapat yang memperkuat fatwa tersebut.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits*, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan dinar dan dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Dalam hal wakaf uang sesungguhnya telah eksis sejak beberapa abad silam di beberapa negara Muslim seperti Turki. Sedangkan di Indonesia, wakaf uang dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru pada tahun 2002.<sup>68</sup>

Pengaturan dan pengelolaan wakaf lebih didominasi oleh aktifitas ijtihad. Menurut Musthafa Ahmad Zarqa' dalam bukunya *Ahkam al-Waqf*, keseluruhan pengaturan yang berkaitan dengan persoalan wakaf merupakan persoalan ijtihadiyah, sehingga dalam pelaksanaannya memungkinkan dilakukan inovasi-inovasi baik dalam konsepsinya maupun praktek pengelolaannya.<sup>69</sup> Beberapa ilustrasi yang mengemuka dalam pemikiran wakaf kontemporer meliputi hal-hal sebagai

---

<sup>67</sup> Tim Dirjen Bimas Islam. (2007). *Pedoman pengelolaan wakaf tunai*. Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, h. 3

<sup>68</sup> Abdurrahman Kasdi, *Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif*, Jurnal ZISWAF, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, h. 162

<sup>69</sup> Musthafa Ahmad Zarqa', *Ahkam al-Waqf*, t.tp.: Dar al-Imara, t.th., h.19

berikut: Wakaf benda bergerak, Wakaf benda bergerak meliputi beberapa bentuk; uang, surat berharga, dan sebagainya. Terkait dengan wakaf uang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Imam al-Zuhri memperbolehkan wakaf mata uang dinar dan dirham, dengan menjadikan keduanya sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya kepada mauquf 'alaih<sup>70</sup> Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa Madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang berdasar pertimbangan bahwa hal itu sudah banyak dilakukan masyarakat (*istihsan bi al-'urfi*).

Uang dalam pandangan Islam hanya berfungsi sebagai alat tukar dan tidak dapat berfungsi sebagai barang (komoditi).<sup>71</sup> Al-Gazali membolehkan uang yang tidak mengandung emas dan perak, misalnya uang kertas, asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat tukar resmi. Ibnu Khaldun juga berpendapat sama, tetapi pemerintah wajib menjaga nilainya dan tidak boleh mengubahnya.<sup>72</sup>

Istilah wakaf tunai kembali dipopulerkan oleh Prof. DR. M.A Mannan, seorang pakar ekonomi syariah asal Bangladesh, melalui pendirian *Social Investment Bank* (SIB), bank yang berfungsi mengelola dana wakaf.<sup>73</sup>

Beliau menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya ialah sebagai berikut :<sup>74</sup>

1. Wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

---

<sup>70</sup> Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997, h. 20

<sup>71</sup> Fungsi uang dalam ekonomi Islam memang umumnya hanya sebagai alat tukar sebagaimana dirumuskan oleh Imam Gazali dan beberapa pemikir ekonomi Islam lainnya, tetapi dapat juga berfungsi sebagai penyimpan nilai

<sup>72</sup> Adiwarmun A. Karim, "Telaah Penerapan Dualisme Sistem Moneter dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Perekonomian", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam Se-Indonesia, Semarang, 11-13 Mei 2000, h. 3-4.

<sup>73</sup> Huswatun Hasanah, *Strategi Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Bimas dan Haji DEPAG RI, Jakarta, 2004. h. 124

<sup>74</sup> Huswatun Hasanah, *Strategi Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, h. 125

2. Termasuk kedalam pengertian uang ialah surat-suara berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

## 2. Dasar Hukum Wakaf Uang

### a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf, beberapa diantaranya adalah QS. Ali 'Imran: 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*<sup>75</sup>

Ayat lain yang menjadi rujukan mengenai wakaf adalah al-Baqarah: 261 dan 267:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*<sup>76</sup> (Al-Baqarah : 261)

<sup>75</sup> Ayat ini menitik beratkan pada kata *birr* yang berarti kebaikan yang memiliki keterkaitan dengan kata *infaq*. Sehingga ayat ini sering dijadikan dalil utama wakaf yang bersumber dari al-Qur'an yaitu 1) Kebaikan, 2) tindakan infak dan 3) harta yang dimiliki adalah paling dicintai. Lihat Ali Amin Isfandiari, “Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia”, *La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, vol II, no. 1, (Juli 2008), h. 55.

<sup>76</sup> Ayat tersebut mendorong manusia untuk berinfaq, karena dengan berinfaq akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hal inilah yang menjadi dasar diisyratkannya wakaf yang merupakan salah satu bentuk sedekah. Lihat: Nurul Huda, *Manajemen Pengelolaan Tanah*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

## b. Hadist

Selain Al-Qur’an yang dijadikan sebagai rujukan dalam mengamalkan wakaf, terdapat pula hadits yang dijadikan dasar mengamalkan wakaf:

عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ  
انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

*“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : Apabila manusia mati, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya. (HR. Muslim).<sup>77</sup>*

Hadits Nabi yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال: يارسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مضافا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شئت حبست أصلها وتصدق بها فتصدق بها عمر، أنها لاتباع ولاتوهب ولاتورث. قال وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب

Wakaf di Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang (Malang: Skripsi FEUIN, 2009), h. 22.

<sup>77</sup> Para ulama menafsirkan sedekah jariah dalam hadits di atas dengan wakaf. Jabir berkata tiada seorang dari seorang dari para sahabat Rasulullah yang memiliki simpanan melainkan diwakafkannya. Lihat: Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayat al-Akhyar, terj. Syarifuddin Anwar (Surabaya: Bijna Iman, 2007), h. 720.

وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول مالا (متفق عليه) واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري: تصدق بأصلها لا يبيع ولا يوهب ولكن ينفق ثمرة.

*“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.* (HR. Muslim)<sup>78</sup>

### c. Pandangan Ulama

Kebolehan wakaf tunai dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi’i juga membolehkan wakaf tunai sebagaimana yang disebut Al-Mawardi: *“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’iy tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham”*. Pendapat inilah yang dikutip Komisi fatwa MUI (2002) dalam melegitimasi wakaf tunai. Di Indonesia saat ini, persoalan boleh tidaknya wakaf uang, sudah tidak ada masalah lagi. Hal itu diawali sejak dikeluarkannya fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002.

<sup>78</sup> Hadis di atas lebih bersifat kasuistik tentang keinginan Umar bin Khatthab ra untuk mewaqafkan hartanya yang berupa tanah. Dengan demikian, riwayat ini tidak dapat diberlakukan secara umum berkaitan dengan ketentuan bentuk harta yang diwakafkan, karena tanah hanyalah salah satu bentuk harta yang dapat diwakafkan dan bukan satu-satunya. Lihat: Muhammad ibn al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H), III: 185, dalam *“Kitab asy-Syurūt fī al-Wakaf.”* Hadis riwayat Bukhari dari Qutaibah ibn Sa’ad dari Muhammad ibn Abdullah al-Anshari dari ibn ‘Aun dari Nafi’ dari ibn ‘Umar Hadis ini sanadnya *muttasil*).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang isinya sebagai berikut:<sup>79</sup>

- 1) Wakaf Uang (Cash Waqf / Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
- 3) Wakaf uang hukumnya Jawaz (boleh).
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'ii.
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, kedudukan uang tunai semakin jelas, tidak saja dari segi fikih (hukum Islam), tetapi juga dari segi tata hukum nasional. Artinya bahwa dengan di undangkannya undang-undang tersebut, maka wakaf tunai telah menjadi hukum positif, sehingga persoalan khilafiyah tentang wakaf tunai telah selesai.<sup>80</sup>

### 3. Dinamika Wakaf Uang di Indonesia

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka. Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. Karena pada masa itu,

---

<sup>79</sup>M. Anwar Nawawi, *Pengembangan Wakaf Uang Tunai sebagai Sistem Pemeberdayaan Umat dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer*, Jurnal Fikri, Vol. 1, No. 1, Juni 2016 . h. 195.

<sup>80</sup> Junaidi Abdullah dan Aristoni, *wakaf uang sebagai instrument sistem ekonomi islam yang berkeadilan*, ZISWAF, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, h. 201

perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun, perkembangan wakaf di kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.<sup>81</sup>

Pengelolaan wakaf mulai diperhatikan oleh pemerintah dengan ditandai adanya peraturan perwakafan yakni PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Akan tetapi PP ini hanya mengatur wakaf pertanahan saja. Ini berarti tidak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, identik dengan wakaf tanah, dan kegunaannya pun terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain. Selanjutnya, seiring dengan adanya Peradilan Agama yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PA (Peradilan Agama), dibutuhkan suatu pedoman untuk menyelesaikan sengketa tentang wakaf yang dirasa oleh hakim Pengadilan Agama masih kurang apabila hanya mendasarkan ketentuan dari PP No. 28 Tahun 1977. Untuk itu ditetapkanlah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam).<sup>82</sup>

Sehingga jika digambarkan pengelolaan wakaf sebelum reformasi (sebelum terbitnya undang-undang wakaf) adalah sebagai berikut.<sup>83</sup>


---

<sup>81</sup> Tholhah Hasan, "Telaah Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia", diakses 12 November 2018 dari <http://www.antarane.ws.com>

<sup>82</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013, h. 29-30.

<sup>83</sup> Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, Vol 3 Nomor 1, Mei 2012, h. 6.

**Gambar 1.2 : Gambar Pemanfaatan Wakaf (1977-2000)**



**Sumber : Darwanto, “Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia” 2012**

Dari gambar ini, bisa dilihat bahwa sebelum masa reformasi, wakaf yang diberikan oleh masyarakat masih dalam bentuk tanah (harta tidak bergerak). Dengan bentuk harta yang tidak bergerak tentunya sulit untuk mengembangkan harta wakaf tersebut. Apalagi pemanfaatan harta wakaf masih dipergunakan untuk tempat ibadah dan pendidikan. Pemanfaatan wakaf untuk keperluan lain masih terkendali dengan terbatasnya pemahaman hukum pengelolaan wakaf para pengelola wakaf.

Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat. Konsep tersebut ternyata menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*waqf al-nuqud*).

Pada masa reformasi, pengelolaan wakaf semakin berkembang dengan terbitnya undang-undang yang khusus mengatur wakaf. Pada masa ini, landasan hukum pengelolaan wakaf menjadi lebih tinggi karena sudah dalam bentuk undang-undang. Peraturan perwakafan tersebut yaitu

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hadirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu, dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf lebih luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi titik tolak pengelolaan wakaf di Indonesia. Harta wakaf dapat digunakan lebih produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf yang lebih modern. Dengan diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang, maka sektor wakaf dapat menjadi solusi alternatif peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Di dalam undang-undang ini, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bisa dilakukan secara produktif dan terjadi perluasan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf:

**Gambar 1.3 : Gambar Pemanfaatan Wakaf (2001-sekarang)**



**Sumber : Darwanto, “Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia” 2012**

Gambar 2 di atas, menunjukkan bahwa sudah mulai berkembang proses pengelolaan wakaf, yaitu mengenai wujud wakaf dan pemanfaatan wakaf. Wakaf yang dikembangkan pada sekarang ini tidak hanya bentuk tanah, tetapi juga dalam bentuk tunai. Sehingga harta wakaf dapat dikembangkan lebih maksimal yaitu tidak hanya pengembangan dalam bentuk infrastruktur sosial tetapi juga dapat dikembangkan dalam bentuk kesejahteraan ekonomi. Dengan manfaat harta wakaf dalam kesejahteraan ekonomi membuat harta wakaf dapat digunakan dalam bentuk produktif sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Sosialisasi pengenalan bentuk wakaf lain, berupa wakaf tunai, menjadi peristiwa cukup penting. Selain itu juga ada konsep wakaf produktif, konsep ini sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia yang kondisi perekonomiannya tidak stabil. Wakaf tunai mempunyai

peluang bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Di negara-negara muslim yang pengelolaan wakafnya lebih maju seperti, Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki dan Bangladesh, wakaf tidak hanya dimanfaatkan dalam bentuk konsumtif tetapi juga dimanfaatkan dalam bentuk produktif. Selain sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan wakaf juga dikembangkan dalam bentuk tanah pertanian, perkebunan, uang, saham, real estate dan lain-lain, sehingga hasilnya benarbenar mampu mewujudkan kesejahteraan umat.<sup>84</sup>

## **B. Pengaturan Wakaf Uang Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004**

### **1. Tujuan Terbentuknya UU No. 41 Tahun 2004**

Ada dua alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana diuraikan dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut.<sup>85</sup>

*Pertama*, memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis perlu digali dan dikembangkan. Di antara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penggalan potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.

*Kedua*, praktik wakaf yang sekarang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran

---

<sup>84</sup> Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, vol 3, no. 1, (Mei 2012), h. 7-8.

<sup>85</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dalam penjelasan umum.

dan pengalihan benda wakaf ke tangan pihak ketiga terjadi karena: (1) kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (2) sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Adapun Tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah<sup>86</sup>:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat, dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan, dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, wakaf dibedakan menjadi dua:
  - a. wakaf yang pengelolaan dan pemanfaatannya terbatas untuk kaum kerabat (wakaf ahli), serta
  - b. wakaf yang pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (wakaf *khairi*). Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf ahli dan wakaf *khairi* dipandang sama. Oleh karena itu, baik ikrar wakaf *khairi* maupun ikrar wakaf ahli wajib dicatat, dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, didaftarkan, dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk memperluas ruang lingkup objek wakaf. Sementara ini objek wakaf cenderung dipahami terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa benda wakaf boleh benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda yang berwujud (empiris) dan tidak empiris, seperti: wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual,

---

<sup>86</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dalam penjelasan umum.

dan hak sewa. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak dalam bentuk uang melalui lembaga keuangan syariah.

3. Untuk memperluas ruang lingkup penggunaan wakaf. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa harta benda wakaf tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara menggali potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Undang-undang ini memberi peluang kepada para nazhir untuk memasuki kegiatan ekonomi secara luas dalam pengelolaan harta benda wakaf sepanjang sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf. Salah satu cara yang (akan) dilakukan melalui undang-undang ini adalah meningkatkan kemampuan profesional nazhir.
5. Untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan yang bersifat independen. Salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap para nazhir.

Said Agil al-Munawwar (Mantan Menteri Agama, wakil dari pemerintah yang berkedudukan sebagai pengusul Undang-Undang Wakaf), pernah menyatakan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Wakaf adalah

- (1) Menjamin kepastian hukum di bidang perwakafan,
- (2) Melindungi dan memberikan rasa aman bagi umat Islam sebagai wakif,
- (3) Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf, dan

(4) Sebagai koridor hukum untuk advokasi dan penyelesaian kasus-kasus perwakafan yang terjadi di masyarakat.<sup>87</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf terdiri atas 11 (sebelas) bab, dan 71 pasal. Pada umumnya, bab-bab tersebut dibagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil (dengan nomenklatur bagian); setiap bab dibagi ke dalam pasal-pasal; dan setiap pasal dibagi lagi ke dalam ayat-ayat. Akan tetapi, pasal juga kadang-kadang dibagi ke dalam huruf a, b, c, dan seterusnya (tidak menggunakan ayat).

Bab I adalah ketentuan umum yang hanya terdiri atas satu pasal. Pasal ini dibagi menjadi bab yang merupakan penjelasan dan atau definisi seluruh unsure (rukun) yang terdapat dalam undang-undang.

Bab II berisi dasar-dasar wakaf. Terdiri atas 30 ayat (ayat 2 sampai dengan ayat 31) dan 10 bagian: (1) umum: keabsahan dan pembatalan wakaf (pasal 2-3), (2) tujuan dan fungsi wakaf (pasal 4-5), (3) unsur-unsur wakaf (pasal 6), (4) wakif (pasal 7-8), (5) nazhir (pasal 9-14), (6) harta benda wakaf (pasal 15-16), (7) ikrar wakaf (pasal 17-21), (8) peruntukan harta benda wakaf (pasal 22-23), (9) wakaf dengan wasiat (pasal 24-27), dan (10) wakaf benda bergerak berupa uang (pasal 28-31).

Bab III berisi tentang aturan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Terdiri atas 8 pasal (pasal 32-39). Berisi tentang peraturan pendaftaran benda wakaf, PPAIW, penukaran dan pengubahan peruntukan benda wakaf, dan badan wakaf.

Bab IV berisi tentang aturan perubahan status harta benda wakaf (pasal 40-41), juga cegahan-cegahan yang menyangkut benda wakaf dan pengecualiannya.

---

<sup>87</sup> Said Agil al-Munawwar, "Peranan Departemen Agama dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai Badan Hukum," Makalah disampaikan dalam seminar tentang "Wakaf sebagai Badan Hukum Privat," diselenggarakan oleh Universitas Islam Sumatera Utara, tanggal 6 Januari 2003

Bab V berisi tentang aturan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Terdiri atas 5 pasal (pasal 42-46). Berisi aturan tentang kewajiban nazhir, lembaga penjamin, pengembangan benda wakaf, dan pemberhentian nazhir.

Bab VI berisi tentang aturan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bab ini terdiri atas 15 pasal (pasal 47-61) dan 7 bagian. Bab ini berisi: (1) kedudukan dan tugas BWI, (2) organisasi BWI, (3) anggota BWI, (4) pengangkatan dan pemberhentian anggota BWI, (5) pembiayaan BWI, dan (6) pertanggungjawaban BWI.

Bab VII berisi tentang aturan penyelesaian sengketa.

Bab VIII berisi tentang pembinaan dan pengawasan.

Bab IX berisi tentang aturan ketentuan pidana dan sanksi administratif.

Bab X berisi tentang ketentuan peralihan.

Bab XI berisi tentang ketentuan penutup.

Dalam pasal 71 ditetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mulai berlaku sejak ditetapkan, yakni tanggal 27 Oktober 2004. Akan tetapi, pelaksanaan Undang-Undang ini tidak cukup hanya dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 71 karena pemberlakuan Undang-Undang ini masih memerlukan instrumen hukum lain sebagai pelengkap, yakni peraturan pemerintah.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 memerlukan 8 peraturan pemerintah:

1. Peraturan pemerintah yang mengatur syarat-syarat, kewajiban dan hak nazhir.<sup>88</sup>
2. Peraturan pemerintah yang mengatur Akta Ikrar Wakaf.<sup>89</sup>
3. Peraturan pemerintah yang mengatur wakaf benda bergerak.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , pasal 14, ayat (2).

<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , pasal 21, ayat (3).

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , pasal 31.

4. Peraturan pemerintah yang mengatur Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf.<sup>91</sup>
5. Peraturan pemerintah yang mengatur perubahan status harta benda wakaf.<sup>92</sup>
6. Peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.<sup>93</sup>
7. Peraturan pemerintah yang mengatur bentuk pembinaan dan pengawasan oleh menteri yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia.<sup>94</sup>
8. Peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan sanksi administratif atas tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.<sup>95</sup>

Delapan peraturan pemerintah tersebut tidak dibuat satu persatu, tetapi pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 berlaku sejak tanggal dikeluarkannya namun agar Undang-Undang ini bisa berjalan efektif, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksanaannya. Berikut ini akan diuraikan beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Uraian ini mengulas hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Secara umum uraian akan diarahkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , pasal 39.

<sup>92</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , pasal 41, ayat (4).

<sup>93</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , pasal 46.

<sup>94</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , pasal 66.

<sup>95</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , pasal 68, ayat (3).

Dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memiliki kelebihan karena mengatur peruntukan wakaf secara eksplisit. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ditetapkan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>96</sup> Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>97</sup>

## 2. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

1. Sarana dan kegiatan ibadah.
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
4. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>98</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diatur mengenai waktu dan pihak yang dapat menentukan peruntukan benda wakaf. *Pertama*, pihak yang berhak menentukan peruntukan benda wakaf saat ikrar pelaksanaan wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar adalah nazhir.<sup>99</sup> Kedua, pihak yang dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf apabila wakif tidak menentukan peruntukan benda wakaf adalah nazhir.<sup>100</sup>

<sup>96</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pasal 2.

<sup>97</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 216.

<sup>98</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 22.

<sup>99</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 23 ayat (1).

<sup>100</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 23 ayat (2).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga ditetapkan mengenai pengelolaan benda wakaf yang berasal dari warga atau organisasi asing. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga Negara asing, organisasi asing, dan atau badan hukum asing yang berskala nasional dan internasional, serta harta benda wakaf yang terlantar, dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia<sup>101</sup>. Di samping itu, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia.<sup>102</sup>

### 3. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>103</sup>

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang dilakukan dengan: *Pertama*, benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah atau instrumen keuangan syariah. *Kedua*, nazhir hanya dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf uang pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam jangka waktu tertentu apabila LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu. *Ketiga*, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan

---

<sup>101</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 47.

<sup>102</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 48 ayat (1).

<sup>103</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 43 ayat (2).

peraturan perundang-undangan. *Keempat*, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank harus diasuransikan pada asuransi syariah.<sup>104</sup>

Definisi wakaf yang terdapat dalam Undang-undang mengakomodir berbagai macam harta benda wakaf termasuk adalah wakaf uang. Secara spesifik, undang-undang tersebut memuat bagian tentang wakaf uang, di mana dalam pasal 28 sampai pasal 31 ialah wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat wakaf uang.

Selanjutnya LKS-PWU bertugas:

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.<sup>105</sup>

#### **4. Harta Benda Bergerak Berupa Uang**

Dari berbagai pembagian-pembagian benda sebagaimana diatur di dalam KUHPerdara, maka pembagian benda yang paling penting adalah pembagian benda menjadi benda bergerak dan benda tidak

<sup>104</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 48 ayat (2), (3) (4) dan (5).

<sup>105</sup> Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 Pasal 25

bergerak ini karena menimbulkan berbagai akibat-akibat yang penting dalam hukum.<sup>106</sup> Pembagian benda ini ada sebagaimana diatur dalam Pasal 504 KUHPerdota yang menyebutkan “ Ada benda yang bergerak dan ada benda yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini ”.

a. Benda Tidak Bergerak (*Onroerend Zaak*)

Suatu benda dikategorikan sebagai benda tak bergerak karena 2 hal yakni, karena sifatnya dan karena tujuan pemakaiannya.<sup>107</sup> Suatu benda yang dikategorikan sebagai benda yang tak bergerak karena sifatnya maksudnya adalah bahwa karena memang benda tersebut bukanlah benda yang dapat dipindah-pindahkan. Adapun yang menjadi barang tak bergerak misalnya tanah, bangunan dan sebagainya.<sup>108</sup>

b. Benda Bergerak (*Roerend Zaak*)

Suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang.<sup>109</sup> Suatu benda yang bergerak karena sifatnya, adalah benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan<sup>110</sup> atau benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, penagihan mengenai sejumlah uang atau suatu benda yang bergerak, surat-surat sero dari suatu perseorang perdagangan, surat-surat obligasi negara dan sebagainya.<sup>111</sup> Selanjutnya ditetapkan bahwa hak atas suatu pendapatan dalam ilmu pengetahuan adalah benda yang bergerak.<sup>112</sup>

<sup>106</sup> R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 63

<sup>107</sup> R. Subekti, 1995, h. 63

<sup>108</sup> Pasal 506 KUHPerdota.

<sup>109</sup> Simanjuntak, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, h.

<sup>110</sup> Pasal 509 KUHPerdota

<sup>111</sup> Pasal 511 KUHPerdota

<sup>112</sup> R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 62

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
- b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
- c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKSPWU;
- d. Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
- e. Dalam hal Wakif tidak dapat hadir, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- f. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.
- g. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).<sup>113</sup>

#### **5. Penerbitan dan penyerahan sertifikat wakaf uang**

LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu dan Sertifikat Wakaf Uang untuk waktu selamanya. Sertifikat Wakaf Uang diterbitkan dengan nominal sesuai dana wakaf yang diserahkan. Untuk Sertifikat Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu wajib memiliki alat pengaman untuk mencegah pemalsuan sesuai ketentuan yang berlaku di LKS-PWU. Untuk Wakif yang berwakaf melalui *electronic banking* agar menunjukkan bukti transaksi berupa ATM atau nomor referensi transaksi, atau *print out* di LKS-PWU untuk mendapatkan Formulir Wakaf Uang dan Sertifikat Wakaf Uang. LKS-PWU wajib memverifikasi data dan bukti transaksi sebelum menerbitkan Formulir Wakaf Uang dan

---

<sup>113</sup> Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 pasal 22 dan 23

Sertifikat Wakaf Uang. Sertifikat Wakaf Uang lembar pertama bersama Formulir Wakaf Uang lembar keempat diserahkan ke Wakif dan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat LKS-PWU yang berwenang.

Penerimaan Wakaf Uang dari Wakif dapat dilakukan melalui Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu dan Wakaf Uang untuk waktu selamanya.<sup>114</sup> Wakif yang menyetorkan Wakaf Uang paling kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang.<sup>115</sup> Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang, sertifikat dapat diberikan kepada wakif yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal-usul uang dan identitas lengkap wakifnya.

#### **6. Pengelolaan Wakaf Uang oleh Nazhir**

Pengelolaan Wakaf Uang oleh Nazhir meliputi Setoran Wakaf Uang, Investasi Wakaf Uang serta Hasil Investasi Wakaf Uang. Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara Wakaf Uang dalam Jangka Waktu tertentu dengan Wakaf Uang untuk waktu selamanya. Dalam hal pengelolaan Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu, Nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas Wakaf Uang dalam jangka waktu terbatas yang jatuh waktu. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang dimaksud. Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas setoran Wakaf Uang dan investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan

---

<sup>114</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 8

<sup>115</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 3

ekonomi umat. Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas hasil investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.

Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf Uang yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi Nazhir adalah Hasil Investasi Wakaf Uang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang.

Biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), antara lain biaya penerimaan setoran Wakaf Uang, pendaftaran Wakaf Uang kepada Menteri dan laporan rekapitulasi Wakaf Uang, biaya asuransi terkait investasi Wakaf Uang serta biaya administrasi Nazhir. Besarnya imbalan bagi Nazhir dari hasil bersih investasi Wakaf Uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
- b. 9% (sembilan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
- c. 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
- d. 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang dibawah 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang.<sup>116</sup>

## **7. Investasi Wakaf Uang menurut UU No. 41 Tahun 2004**

---

<sup>116</sup> Peraturan BWI No 1 Tahun 2009 Pasal 9





**Sumber : M. Syakir Sula (2009)**

Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Sebab, tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah semata, namun setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi. Dalam perwakafan, pihak wakif dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf (*mauquf 'alaih*).<sup>119</sup>

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak nazhir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional), akan dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nazhir.

Berbagai bentuk baru dalam investasi dan munculnya berbagai bentuk metode dalam pengelolaan ekonomi. Setidaknya ada beberapa hal sehubungan

---

<sup>119</sup> M. Nur Rianto Al Arif, Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012, h. 304

dengan formulasi baru dalam wakaf uang salah satunya Wakaf uang dan pengembangannya dalam bentuk investasi. Biasanya wakaf uang di sini dibentuk atas dasar bagi untung (*mudharabah*) atau berdasarkan penyewaan pengelola. Sehubungan hal ini menurut ahli fikih, satu kepengurusan bisa melakukan investasi harta dari beberapa pemilik harta bermacam-macam. Pembahasan ini telah dikaji secara detail oleh para ahli fikih kontemporer yang menaruh perhatian besar pada bidang muamalat keuangan kontemporer terutama menyangkut muamalat perbankan syari'ah.<sup>120</sup>

Dalam konteks ini, uang yang diwakafkan kepada badan atau yayasan yang menerima pinjaman usaha bagi untung atau kepada yayasan yang dikelola oleh pengelola sewaan. Sedangkan hasil dari pinjaman uang untuk usaha bagi untung diberikan sebagai amal kebaikan sesuai dengan esensi dari tujuan wakaf. Wakaf seperti ini bisa berbentuk salah satu dari tiga bentuk wakaf sejenis, di antaranya :*pertama*, badan wakaf bisa membolehkan dirinya menerima wakaf uang untuk mendanai proyek wakaf tertentu, misalkan pabrik pembangunan perangkat computer kemudian memberika hasilnya untuk tujuan wakaf tertentu untuk yayasan yatim piatu dan lain sebagainya.

*Kedua*, bentuk wakaf dilakukan dengan cara wakif menentukan dirinya sebagai pihak yang menginvestasikan uang, artinya wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk deposit (*wadi'ah*) di bank Islam tertentu atau unit-unit investasi lainnya. Pada saat yang demikian, wakif menjadi nadzhir atas wakafnya dengan tugas menginvestasikan wakaf uang dan mencari keuntungan dari wakafnya untuk dibagikan hasilnya orang-orang yang berhak mendapatkannya.*Ketiga*, bentuk wakaf investasi banyak dilakukan orang saat ini dalam membangun proyek wakaf produktif, akan tetapi sebagian tidak ingin menyebutnya sebagai wakaf uang, karena harta telah beralih menjadi barang yang bisa diproduksi dan hasilnya diberikan untuk amal kebaikan umum.

### **C. Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang**

#### **1. Fundraising Wakaf**

---

<sup>120</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Dar Al-Fikr, Jakarta: 2005, h.198

Salah satu hal penting dalam sebuah organisasi nirlaba adalah sistem *fundraising* yang merupakan tulang punggung sebuah organisasi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal *fundraising* membutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat yaitu strategi menggalang dana. Strategi penggalangan dana adalah tulang punggung kegiatan menggalang dana.<sup>121</sup> Oleh karena itu langkah awal organisasi saat melakukan penggalangan dana harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya.<sup>122</sup> *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>123</sup>

Komponen lembaga atau organisasi memiliki komitmen untuk mengimplementasikan program yang telah dirancang sebelumnya oleh lembaga maupun organisasi.<sup>124</sup> *Fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Begitu penting peran *fundraising* itu sendiri dapat dikatakan sebagai faktor pendukung lembaga dalam membiayai program dan membiayai kegiatan operasional lembaga adalah ketersediaan dana yang cukup. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat.<sup>125</sup>

Aktivitas menggalang dana (*fundraising*) adalah aktivitas proaktif dan meyakinkan, imajinasi dan kreativitas, juga pertemanan dan kepercayaan.<sup>126</sup>

---

<sup>121</sup> Gordon B. Davis, *Manajemen Sistem Informasi*. Penerjemah Andreas S. Adiwardana (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 2002), h. 67.

<sup>122</sup> Mustaine, "Fundraising yang Efektif", artikel diakses pada tanggal 11 September 2018 dari <http://www.dompetdhuafa.org/?p=5945>.

<sup>123</sup> Hendra Sutisna, *Fundraising Database* (Jakarta: Piramedia, 2006), h. 1.

<sup>124</sup> Setiyo Iswoyo dan Hamid Abidin, *In Kind Fundraising*, Cet I, (Depok: PIRAMEDIA, 2006), h. 23.

<sup>125</sup> Hendrakholid.net dan Redaksi, " *Fundraising VS Marketing*", artikel diakses Pada Tanggal 11 September 2018 dari <http://hendrakholid.net/blog>.

<sup>126</sup> Herri Setaiawan, *Membership Fundraising*, Cet I, (Jakarta: Piramedia, 2006), h. 1.

Dalam hal ini, lembaga perlu membangun etika *fundraising* dengan mengacu pada misi lembaga.<sup>127</sup> Dalam *fundraising*, selalu ada proses mempengaruhi. Proses ini meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu termasuk juga melakukan penguatan *stressing*, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian.

*Fundraising* tidak identik hanya dengan uang semata. Ruang lingkungnya begitu luas dan mendalam, pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi dan pertumbuhan lembaga. Oleh karenanya, tidak begitu mudah untuk memahami ruang lingkup *fundraising*. Dengan usaha-usaha inilah kita dapat memenuhi biaya operasional lembaga dan program-program sosial yang kita tangani.<sup>128</sup> Untuk memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang substansi dari pada *fundraising* tersebut. Adapun substansi dasar dari pada *fundraising* dapat diringkas kepada tiga hal, yaitu motivasi, program, dan metode.

Motivasi adalah serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong donator untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka *fundraising*, Nazhir harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan pada calon *waqif*.

Program adalah kegiatan pemberdayaan implementasi visi dan misi lembaga perwakafan (nazhir) yang jelas sehingga masyarakat yang mampu bergerak untuk melakukan perbuatan wakaf.

---

<sup>127</sup> Darwina Widjajanti, *Rencana Strategis Fundraising*, Cet I, (Jakarta: PIRAMEDIA, 2006), h. 4.

<sup>128</sup> Zaim Saidi, dkk, *Strategi dan Pola Penggalangan Dana Sosial di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Piramedia dengan dukungan Ford Foundation, 2003), h. 48.

Metode *Fundraising* adalah pola bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan distribusi barang dan jasa yang dapat memuaskan keinginan pasar sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan.<sup>129</sup> Dari definisi diatas, maka terlihat bahwa pemasaran merupakan suatu sarana perencanaan, penciptaan, serta pengembangan suatu produk dalam hal ini produk wakaf guna masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu metode langsung (*direct fundraising*) dan metode tidak langsung (*indirect fundraising*).

a. Metode Fundraising Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode *fundraising* langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara- cara yang melibatkan partisipasi *waqif* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *waqif* bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri *waqif* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini yaitu, *direct mail*, *direct advertising*, *Telefundraising* dan presentasi.

b. Metode Fundraising tidak Langsung (*indirect Fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara- cara yang tidak melibatkan partisipasi *waqif* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *waqif* seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang

---

<sup>129</sup> Zaim Saidi, dkk, *Strategi dan Pola Penggalangan Dana Sosial di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Piramedia dengan dukungan Ford Foundation, 2003), h. 48.

mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu.

Aktivitas *fundraising* memiliki tujuan, adapun tujuan pokok *fundraising* yaitu:<sup>130</sup>

1. Menghimpun dana adalah merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana wakaf maupun dana operasi pengelolaan wakaf. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan wakaf dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan wakaf *fundraising* harus dilakukan. Tanpa aktifitas *fundraising* kegiatan lembaga pengelola wakaf akan kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktifitas *fundraising* yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah *fundraising* yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, maka lembaga akan menghilangkan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.
2. Tujuan kedua dari *fundraising* adalah menambah calon *waqif*, menambah populasi *waqif*. Nazhir yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donator atau *waqif*-nya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap *waqif* atau menambah jumlah *waqif* baru. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah *waqif* adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap *waqif*. Dengan alasan ini maka, mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah

---

<sup>130</sup> Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, Cet I, (Jakarta: Piramedia, 2005), h. 5-7.

jumlah wakif memperbanyak donator atau *waqif*.

3. Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari *waqif*, karena dengan sendirinya donasi akan memberikan kepada lembaga, dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.
4. Menghimpun relasi dan pendukung, kadang kala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Wakaf atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan dana kepada lembaga tersebut sebagai donasi karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi relasi dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi *waqif*. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat

diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok ini, maka kita telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.

5. Meningkatkan kepuasan donatur, tujuan kelima dari *fundraising* adalah memuaskan wakif. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaannya kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Kemudian, mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Disamping itu, *waqif* yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar). Dengan cara ini secara bersamaan lembaga mendapat dua keuntungan. Oleh karenanya dalam hal ini benar-benar diperhatikan, karena fungsi pekerjaan *fundraising* lebih banyak berinteraksi dengan *waqif*, maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan *waqif*.

## 2. Pengembangan Investasi Wakaf Uang

Upaya konkrit yang dapat dilakukan agar wakaf tunai dapat berkembang, familier, diserap dan dipraktekkan masyarakat secara luas yang perlu diperhatikan adalah:<sup>131</sup> *Pertama*, Konsep dan Strategi dalam menghimpun dana (*fundraising*) yaitu bagaimana wakaf tunai tersebut dimobilisasi secara maksimal dengan memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai yang besarnya disesuaikan dengan segmentasi sasaran yang akan dituju.

*Kedua*, Pengelolaan Dana dari Wakaf Tunai harus mempertimbangkan aspek produktifitas kemanfaatan dan keberlanjutan dengan memperhatikan tingkat visibilitas dan keamanan investasi, baik investasi langsung dalam kegiatan sektor riil produktif maupun dalam bentuk deposito pada bank syari'ah, investasi penyertaan modal (*equity investment*) melalui perusahaan

---

<sup>131</sup> Irfan Syaqui Baik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan kemiskinan*, ICMI Online, Halal Guide, September 2005.

modal ventura dan investasi portofolio lainnya. *Ketiga*, Distribusi hasil kepada penerima manfaat (*beneficiaries*) dapat diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat dalam skala prioritas sesuai dengan orientasi dan tujuan wakif baik berupa penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), investasi sumber daya insani (*human investment*), maupun investasi infra struktur (*infrastruktur invesment*). Pilihan-pilihan tersebut tentunya dengan memperhatikan ketersediaan dana dari hasil wakaf tunai yang dikelola.

Pada wakaf uang, dana yang diperoleh para wakif akan dikelola oleh nadzhir (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para wakif tersebut mensyaratkan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrumen keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah.

Keuntungan dari investasi di atas siap didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastuktur dan sebagainya yang persentasenya sesuai dengan permintaan wakif. Adapun pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan Insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang beramal.<sup>132</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. Menurut pasal ini instrumen investasi wakaf uang terdiri dari dua sektor; investasi pada lembaga keuangan syariah dan instrumen syariah lainnya. Semua investasi, baik melalui LKS, instrumen keuangan syariah, dan sektor riil, harus dijaminan sesuai ketentuan yang

---

<sup>132</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h.. 117.

berlaku. Investasi melalui bank syariah dijaminakan melalui lembaga penjamin simpanan dan investasi di luar bank syariah dijaminakan melalui asuransi syariah.

Manajemen investasi wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan dana wakaf ke berbagai sektor diantaranya yaitu:

#### a. Investasi Sektor Riil

Ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam menginvestasikan dana wakaf uang untuk sektor riil yaitu investasi *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *Murabahah*, *ijarah*, *istishna*, dan *istibdal*.<sup>133</sup>

##### i. Investasi *Mudharabah*

Bagi ulama yang membolehkan wakaf uang dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah, dan Ahmad seperti Ibn Taimiyah, berpendapat bahwa wakaf uang dapat dikelola secara *mudharabah*, sedangkan keuntungannya diserahkan kepada *mauquf 'alaih*, dengan tetap menjaga tetapnya pokok harta wakaf (uang). Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini adalah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani, pedagang kecil, dan menengah (UKM).

##### ii. Investasi *Musyarakah*

Investasi ini memberi peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha, namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

##### iii. Investasi *Murabahah*

Dalam investasi *murabahah*, pengelola wakaf berperan sebagai pengusaha (*entrepreneur*) yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak *murabahah*. Pengelola wakaf dalam

---

<sup>133</sup> Rozalinda, "Manajemen Investasi Wakaf Uang", diakses pada tanggal 12 Nopember 2018 dari <http://rozalinda.wordpress.com>

investasi ini dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan.

iv. Investasi *Muzara'ah*

Investasi harta wakaf dalam bentuk pertanian menurut Mustafa Ahmad Salabi, dapat dilakukan dengan cara menanami tanah wakaf untuk pertanian atau pekebunan, baik dengan cara menyewakan, maupun dengan cara kerja sama bagi hasil, seperti *muzara'ah* dan *musaqah*, ataupun *nadzhir* sendiri yang mengelola tanah tersebut.

v. Investasi *Ijarah*

Investasi *ijarah* dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menginvestasikan wakaf uang ke bentuk wakaf property seperti membangun real estate, pusat-pusat bisnis. Kemudian menyewakannya kepada masyarakat.

vi. *Istibdal*

Al-Istibdal diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya. Untuk melakukan investasi wakaf uang, menurut Ulama Hanafiyah adalah dengan cara *istibdal* yakni mengganti uang tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal.

vii. Model *Istishna'*

Al-Istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Menurut Monzer Kahf, model ini memungkinkan pengelola wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan atau bank syari'ah dengan akad *istishna'*. Bank kemudian, membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan itu. Model pembiayaan *istishna'* menimbulkan hutang bagi *nadzhir* namun dapat dilunasi.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010, h.. 331.

## b. Investasi Melalui Bank Syariah

Bank Islam diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank Islam dalam operasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Alquran dan hadis terutama yang menyangkut masalah muamalah. Dalam hal bermuamalat secara islami, harus di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dengan menggantinya dengan kegiatan investasi atas bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>135</sup>

Jadi fungsi utama dari bank Islam adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Bank menjembatani kepentingan orang yang memiliki modal (investor) dan orang yang membutuhkan modal (debitur). Bank juga memberikan jasa khusus lainnya, seperti jual beli mata uang, bank garansi dan sebagainya.

Wakaf uang yang diserahkan ke bank syariah dikelola dengan model *wadī'ah* (dana titipan). Dalam model ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>136</sup>

Dalam *wadī'ah*, bank syariah berperan sebagai pemegang amanah menyimpan dan mengelola harta wakaf dari *wāqif*. Bank syariah dapat memberikan imbalan kepada *wāqif*.

*Wakif* menyerahkan uang wakaf kepada bank syariah. Lalu bank syariah menginvestasikan uang tersebut baik melalui sektor riil atau instrumen syariah lainnya. Hasil dari investasi menjadi milik bank syariah dan bank syariah

<sup>135</sup> Muhammad Maksum, Manajemen Investasi Wakaf Uang, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 1, No 1 (2010)

<sup>136</sup> DSN dan BI. 2006. *Himpunan Fatwa DSN*. Jakarta: DSN dan BI, h. 13

memberikan imbalan kepada lembaga wakaf (*nadzhir*) untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat.

Akad yang terjadi antara pihak *nadzhir* wakaf dengan bank syariah dapat menggunakan sistem *mudharabah* dan deposito bagi hasil.

### c. Investasi melalui instrumen syariah lainnya

Ada banyak instrumen syariah yang dapat digunakan sebagai sarana investasi wakaf uang, di antaranya:

#### i. Obligasi syariah.

Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo<sup>137</sup>. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten (*mudhārib*) kepada pemegang obligasi syariah (*shāhib al-māl*) harus bersih dari unsur non-halal dan sesuai dengan akad yang digunakan.

Obligasi syariah yang sudah diterapkan di Indonesia ada dua bentuk, yaitu obligasi *ijārah* dan obligasi *mudhārabah*:

- a. Obligasi *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* (ganti). Menurut pengertian *syara'*, *al-ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Karakteristik obligasi *ijārah* berasal dari hubungan kerjasama dalam kontrak sewa, sebagai berikut:

1. *Ijārah* obligasi adalah surat-surat berharga yang mewakili kepemilikan dan menggambarkan asset yang dikenal dan ada, yang diikat dengan suatu kontrak sewa. Dengan maksud bahwa obligasi *ijārah* dapat diperjual belikan di pasar modal dengan harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Kondisi pasar secara umum mempengaruhi ekonomi dan pasar

<sup>137</sup> DSN dan BI. 2006. *Himpunan Fatwa DSN*. Jakarta: DSN dan BI, h. 189

uang, *opportunity cost* (arus kas dan harapan memperoleh keuntungan atas pembiayaan baru), harga riil asset yang diinvestasikan dan kecenderungan pasar yang spesifik berhubungan dengan surat-surat berharga dan obligasi *Ijārah*. Obligasi *ijārah* juga terpengaruh oleh resiko yang berhubungan dengan kesanggupan penyewa untuk membayar harga sewa yang telah disepakati dan resiko yang timbul pada harga asset yang disewakan serta biaya penjaminan dan pemeliharaan lainnya.

2. Pengharapan atas tingkat keuntungan bersih tidak dapat ditentukan dengan pasti karena adanya biaya perawatan dan asuransi terhadap asset yang disewakan sebagai konsekuensi atas kontrak sewa.
3. Obligasi *ijārah* dapat diperjual belikan sesuai dengan mekanisme pasar di pasar modal.
4. Obligasi *ijārah* menawarkan suatu bentuk sekuritas yang fleksibel dari segi kelayakan pasar dan manajemen emisi, pemerintah, perusahaan swasta atau negara dapat mengeluarkan obligasi yang dapat dimiliki oleh pemilik modal dalam bentuk sekuritas, dan pemegang obligasi harus memelihara assetnya dan mengasuransikan terhadap sekuritas yang ia miliki oleh karena itu pemegang obligasi berhak memperoleh keuntungan yang bagus pula.

*b. Obligasi Mudhārabah*

*Mudhārabah* adalah kegiatan kerjasama dua belah pihak, pemilik harta memberikan harta kepada orang yang bekerja untuk menjalankan suatu usaha dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di antara mereka berdua.

**ii. Saham *mudhārabah***

Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan.<sup>138</sup> Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. Kriteria syariah dalam saham adalah:

- (1) Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara

<sup>138</sup> Kasmir, 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press, h. 195

pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.

- (2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
  - (a) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
  - (b) lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
  - (c) produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
  - (d) produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
  - (e) melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya; Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.
- (3) Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Sharia Compliance Officer.
- (4) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.<sup>139</sup>
- (5) Investasi wakaf uang pada saham *mudhārabah* menempatkan *wāqif* sebagai investor, sementara emiten sebagai pengelola. Keuntungan dari saham dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan bersama.

---

<sup>139</sup> DSN dan BI. 2006. *Himpunan Fatwa DSN*. Jakarta: DSN dan BI, h. 269-270

### iii. Saham *mushārahah*

Saham *mudhārahah* dan *mushārahah* memiliki kesamaan, yaitu kepemilikan saham secara bersama-sama. Bedanya, dalam *mudharabah* investor adalah pemilik penuh dana investasi, sedangkan dalam *mushārahah* investor dan emiten sama-sama memiliki saham.<sup>140</sup> Emiten mendapat bagi hasil atas bagian sahamnya dan haknya sebagai pengelola.

### iv. Reksa dana Syariah

Reksa dana berasal dari kata "reksa" yang berarti "jaga" atau "pelihara" dan kata "dana" berarti "uang." Jadi, reksa dana menurut bahasa berarti kumpulan uang yang dipelihara. Secara istilah reksa dana adalah portofolio asset keuangan yang terdiversifikasi, dicatatkan sebagai perusahaan investasi yang terbuka, yang menjual saham kepada masyarakat dengan harga penawaran dan penarikannya pada harga nilai aktiva bersihnya.<sup>141</sup>

Adapun reksa dana syariah (*Islamic investment funds*) adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakilnya, maupun antara manajer investasi sebagai dengan pengguna investasi. Dengan demikian pengertian reksa dana syariah sama dengan reksa dana konvensional, tetapi cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan syariat Islam baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan.

### v. Koperasi syariah

Secara etimologis kata koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang artinya bekerja sama. Secara terminologis, koperasi

<sup>140</sup> Rahmat Syafe'i, 2004. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, h. 185

<sup>141</sup> Manurung, Adler Haymans. 2007. *Reksa Dana Investasiku*. Jakarta: Kompas, h. 1

ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.<sup>142</sup>

Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Koperasi jenis ini disebut koperasi berusaha tunggal (*single pupose*). Adapula koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang yang disebut koperasi serba usaha (*multi purpose*), misalnya pembelian dan penjualan.<sup>143</sup>

Kegiatan koperasi sangat sesuai dengan syariah yang mengajarkan kerjasama. Kerjasama dalam koperasi dilakukan dengan meniadakan segala unsur yang dilarang agama dan menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan dari seluruh anggota koperasi. Wakaf uang dapat diinvestasikan melalui kegiatan koperasi syariah. Akad yang digunakan bisa dengan *mudhārabah* atau *mushāarakah*.

## vi. Asuransi syariah

Asuransi terambil dari kata *assurantie* (Belanda), yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *insurance*, mengandung arti menanggung suatu kerugian yang terjadi. Sementara dalam bahasa Arab, asuransi terambil dari kata *amina*, yang berarti aman, yaitu berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut. Muhammad Sayyid al-Dasūkī mengartikan asuransi sebagai transaksi yang mewajibkan kepada pihak tertanggung untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya berupa jumlah uang kepada pihak penanggung, dan akan menggantikannya manakala terjadi peristiwa kerugian yang menimpa si

<sup>142</sup> Kasmir, 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press, h. 270

<sup>143</sup> Dekopin. 2002. *Koperasi untuk Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro*. Jakarta: Dekopin, h. 272

tertanggung.<sup>144</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1992, asuransi diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Sementara menurut DSN yang dimaksud dengan asuransi adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah keterkaitannya dengan hukum agama. Ketentuan-ketentuan yang membedakan, sebagaimana dijelaskan di atas, itu antara lain sistem tolong-menolong, menghindarkan praktik riba, dan kegiatan maksiat lainnya.

Mekanisme investasi wakaf uang di asuransi syariah menggunakan skema wakalah bil ujah. Kumpulan *wāqif* adalah investor (pemilik dana), sementara perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil dari investor untuk melakukan investasi. Hasil investasi milik investor, sementara perusahaan asuransi mendapatkan upah sebagai wakil sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian awal.

---

<sup>144</sup> Muhammad Sayyid Al Dasuki. 1967. *al-Ta'mīn wa Mauqif al-Sharī'ah al-Islāmiyah Minhu*. Kairo: Direktorat Tinggi Urusan Agama Mesir, h. 16

### 3. Pemberdayaan Wakaf Uang

Wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam,<sup>145</sup> wakaf memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat<sup>146</sup>. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa melakukan riset dan pendidikan, sehingga mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Wakaf berperan dalam pembangunan ekonomi secara langsung. Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi.<sup>147</sup> Hal tersebut karena wakaf memainkan peran penting untuk menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, serta fasilitas umum lainnya.

Wakaf adalah salah satu instrumen dalam Islam yang sangat potensial untuk dijadikan strategi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan nasional. Jika wakaf dikelola dengan baik, maka wakaf akan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebuah Negara.<sup>148</sup> Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat.<sup>149</sup>

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat menjadi indikasi adanya usaha untuk memanfaatkan sumber potensi ekonomi wakaf. Sebab disamping isinya telah mengubah paradigma dan konsep lama, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah ini dapat juga menjadi indikasi adanya perhatian

---

<sup>145</sup> Syamsul Anwar, “*Studi Hukum Islam Kontemporer*”, cet ke-1, (Jakarta: RM Books, 2007), h. 75.

<sup>146</sup> Devi Megawati, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Nopember 2014, h. 104.

<sup>147</sup> Rahman, A, *Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia*. *Shariah Journal*. Vol.17. No.1, h. 113.

<sup>148</sup> Monzer Kahf, *Alwaqf Al-Islaamiy; Tathaw- waruhu, Idaaratuhu, wa tanmiyatuhu*. Daarul Fikr. Beirut 2005

<sup>149</sup> Abdul Aziz, M.Ag dan Mariya Ulfah, S.EI, *Kapita Selekta Ekonomi Islam*, (Bandung: ALFABETA, 2009), h. 65

pemerintah. Tulisan ini berusaha memaparkan potensi ekonomi wakaf di Indonesia dengan berkaca kepada negara-negara lain yang telah lebih dahulu berhasil dalam memberdayakan dan meningkatkan peran ekonomis harta wakaf.<sup>150</sup>

Di tengah problem sosial masyarakat dan tuntutan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Selain sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual karena adanya unsur shadaqah jariyah, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dan dimensi sosial. Karena itu, perlu “rekonseptualisasi wakaf”, agar memiliki makna dan jangkauan yang lebih relevan dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat.<sup>151</sup>

Secara konseptual, wakaf uang mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Secara konseptual, wakaf uang mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial.

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat. Demikian ini karena wakaf sesungguhnya memiliki elan besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan. Sayyid Quthub (1964), seorang pemikir Islam dari Mesir dalam bukunya *al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fi al-Islam*, dengan pendekatan yang komprehensif berhasil memformulasikan teori keadilan sosial dalam Islam dan instrumen pendukungnya, termasuk wakaf.<sup>152</sup>

Wakaf merupakan pilar penyangga bagi tegaknya institusi sosial-keagamaan masyarakat muslim selama berabad-abad. Hal itu dilakukan melalui penyediaan dana dan sarana pendukung bagi kegiatan-kegiatan ritual

---

<sup>150</sup>Heru Susanto, *Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf*, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2 Desember 2016, h. 316

<sup>151</sup>Abdurrohman Kasdi, Lc. M.Si, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Idea Press Yogyakarta 2017, h. 101.

<sup>152</sup>Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Idea Press Yogyakarta 2017, h. 49

keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Bahkan apabila dikelola secara produktif, wakaf akan mampu menjalankan fungsi yang lebih lagi, misalnya penyediaan sarana umum, seperti jalan, jembatan, air minum, taman-taman kota, tempat pemandian umum, dan sebagainya.

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.<sup>153</sup> Said dan Lim melakukan penelitian tentang bagaimana strategi untuk memberdayakan aset wakaf menjadi produktif, menurutnya ada 5 (lima) langkah strategi untuk memberdayakan wakaf agar menjadi wakaf produktif yaitu: *pertama*, mengenali potensi perputaran harta wakaf dengan melihat sejarah atau model wakaf yang sudah berjalan dan melakukan pembaruan pada sistem wakaf. *Kedua*, memfasilitasi pengembangan model wakaf modern dengan menerapkan teknik manajemen modern pada wakaf, sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. *Ketiga*, mempromosikan filantropi Islam melalui wakaf, sehingga wakaf dapat menjadi tulang punggung bagi masyarakat dan berpotensi memainkan peran penting dalam pelayanan masyarakat. *Keempat*, memodernisasi administrasi wakaf, sehingga

---

<sup>153</sup> Muhammad Yusuf, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009)

struktur manajemen wakaf dapat menjadi lebih efisien, transparan dan responsif serta menjalin kerjasama teknis dan bertukar pengalaman dengan lembaga pendidikan, organisasi internasional dan negara lain untuk mengembangkan isvestasi wakaf. *Kelima*, memproduktifkan wakaf yang sebelumnya tidak produktif dengan membangkitkan komitmen dari *wakif*, *nazir*, investor dan masyarakat sekitarnya yang mengetahui *benefit* dari wakaf tersebut.<sup>154</sup>

Dana wakaf dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik di bidang pengadaan *social good* maupun *private good*. Oleh karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenaan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik.<sup>155</sup>

Ketika dana hasil pengelolaan *asset* wakaf digunakan untuk membangun jembatan, maka barang tersebut memiliki ciri sebagai *social good*. Sedangkan ketika dana itu digunakan untuk membengun rumah sakit atau sekolahan, maka barang itu disebut sebagai *private good* dan oleh karenanya harganya dapat ditentukan.<sup>156</sup>

Dalam hukum Islam, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak termasuk uang. Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, Kuwait, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, hotel, pusat perbelanjaan, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Sebagai contoh misalnya di bidang kesehatan, lembaga wakaf juga menyediakan fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan

---

<sup>154</sup> Abdurrahman Kasdi, *Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif*, Jurnal ZISWAF, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, h. 166

<sup>155</sup> R.A. Musgrave dan P.B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, (McGraw Hill, 1973), h. 7.

<sup>156</sup> M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai ; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, h. 55.

dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia.<sup>157</sup>

Wakaf di Turki pernah mengalami zaman keemasan, bekas- bekasnya sampai sekarang masih tampak jelas dan dapat dijumpai diberbagai tempat seperti sekolah-sekolah, masjid-masjid megah, gedung-gedung kesenian dan kebudayaan, rumah sakit, perpustakaan, komplek-komplek komersial, hotel, dan lain-lain. Bahkan dikatakan bahwa di tahun 1923, dua pertiga dari total tanah yang potensial untuk ditanami adalah tanah wakaf.<sup>158</sup>

Adapun pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Wakaf adalah sebagai berikut: Pelayanan Kesehatan Diberikan melalui wakaf-wakaf Rumah Sakit yang didirikan pada tahun 1983 di Istanbul oleh Ibu dari Sultan Abdul Mecit yang kemudian dikenal dengan Bezm-i Alem Sultan Murad Muslim. Saat ini rumah sakit tersebut masih merupakan salah satu rumah sakit modern di Istanbul yang memiliki 1425 tempat tidur dan kurang lebih 400 dokter perawat dan staf. Pelayanan pendidikan dan sosial. Pada saat ini Turki tetap mempertahankan kelembagaan imaret. Lembaga ini sudah dikenal sejak zaman Turki Usmani. Sampai saat ini masih ada 32 imaret yang memberikan layanan kepada lebih kurang 15.000 (lima belas ribu) orang setiap harinya. Imaret juga memberikan bantuan uang kepada orang buta dan orang miskin. Beberapa bangunan wakaf juga digunakan untuk asrama mahasiswa yang tidak mampu. Tercatat ada 50 asrama di 46 kota yang menampung lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) mahasiswa.<sup>159</sup>

Di samping Turki ada beberapa negara yang juga sudah mengelola wakaf secara produktif, antara lain adalah Bangladesh. Sejak wakaf uang dipopulerkan kembali sebagai instrumen perwakafan oleh A. Mannan tahun 1995, Bangladesh menjadi percontohan dan model pengelolaan wakaf

---

<sup>157</sup>Uswatun Hasanah, *Perkembangan Wakaf Pada Masa Kontemporer*, wacana Islam: 2008

<sup>158</sup> Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Study tentang Wakaf dalam Prespektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006), h.50.

<sup>159</sup> Management and Development of Awqaf Properties, Proceeding of the Seminar (Jeddah: *Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank*, 1987), h.116.

produktif. Seiring dengan itu, di negara tersebut didirikan *Social Investment Bank Ltd* (SIBL), mengintroduksi Sertifikat Wakaf Tunai, suatu produk baru dalam sejarah perbankan sektoralvoluntary. Bank ini mengembangkan pasar modal sosial (*The Voluntary Capital Market*). Instrumen-instrumen keuangan Islam dikembangkan seperti surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (Waqf Properties Development Bond), Sertifikat Wakaf Uang (*Cash Waqf Certificate*), Sertifikat Wakaf Uang Keluarga (*Family Waqf Certificate*), Sertifikat Pembayaran Zakat (*Zakat/Ushur Payment Certificate*), dan lain-lain<sup>160</sup>

Sebagai negara Islam, Arab Saudi termasuk negara yang serius dalam menangani wakaf. Untuk megawal kebijakan perwakafan, pemerintah membentuk Majelis Tinggi Wakaf.<sup>161</sup> Contoh konkret produktifitas pengelolaan harta wakaf di Arab Saudi dapat kita jumpai pada lahan wakaf disekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang disekitarnya telah dibangun berbagai sarana dan prasarana ekonomi yang cukup produktif dan memberi sumbangan terhadap kemajuan ekonomi. Lahan wakaf tersebut telah dibangun dengan berbagai apartemen, rumah sakit, hotel, restoran, pusat-pusat perniagaan, pusat pemerintahan dan lain-lain.<sup>162</sup>

Kementerian wakaf Mesir (*Wizārah al-Awqāf*)<sup>163</sup> bertugas dan berkewajiban melestarikan wakaf umum dan meningkatkan keuangan wakaf

---

<sup>160</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), h.387.

<sup>161</sup> Di negara-negara yang wakafnya dikelola oleh pemerintah pada umumnya negara-negara tersebut mempunyai Departemen Perwakafan, seperti misalnya Irak dengan nama *Wizārat al-Auqāf wa Syu'ūn al-Dinīyah*, Kuwait dan Persatuan Emirat Arab juga memiliki Kementerian Perwakafan. Kementerian Perwakafan yang berada di negara-negara Islam maupun negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, menangani wakaf ini dengan usaha-usaha yang mengarah pada penertiban, pemeliharaan, pengembangan, dan pembelanjaan wakaf sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh waqif dan sesuai dengan Undang-Undang dan negara yang bersangkutan. Di tiap-tiap negara atau kerajaan yang memiliki Kementerian Perwakafan, pada umumnya masing-masing memiliki Badan Khusus yang menangani wakaf di lapangan. Hasan Abdullāh Amīn, *Idārah wa Tathmīr Mumtalakāt al-Auqāf*, (Jeddah: al-Ma'had al-Islāmī li Buhūth wa Tadrīb al-Bank al-Islāmī li al-Tanmiyyah, 1989), h.324.

<sup>162</sup> Hasan Abdullāh Amīn, *Idārah wa Tathmīr Mumtalakāt al-Auqāf*, (Jeddah: al-Ma'had al-Islāmī li Buhūth wa Tadrīb al-Bank al-Islāmī li al-Tanmiyyah, 1989), h. 325.

<sup>163</sup> Kementerian Wakaf di Mesir saat ini merupakan satu-satunya pengelola (Nazhir) wakaf di Mesir. Secara formal, Pemerintah Mesir tidak mengakui adanya organisasi wakaf swasta. Kebijakan ini merupakan kebijakan lanjutan sejak periode Monarkial Mohammad Ali pada abad

melalui berbagai kegiatan investasi sehingga peran sosial dan ekonominya dapat berlangsung terus menerus. Untuk tujuan ini, Kementerian Wakaf Mesir banyak melakukan pengembangan investasi dan bekerja sama dengan berbagai perusahaan swasta dan perbankan.

Indonesia termasuk negara yang mendapat kucuran dana wakaf uang yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan Baitul Māl Muamalat mengembangkan Baitul Māl wa-Tamwīl (BMT) di sepuluh desa tertinggal di Provinsi Banten.<sup>164</sup> Berdasarkan paparan tentang perkembangan pengelolaan wakaf di beberapa negara, baik muslim maupun non-muslim diatas terbukti, bahwa jika dikelola dengan manajemen yang baik, wakaf dapat mengatasi berbagai problem kemiskinan, mewujudkan kesejahteraan sosial, dan membantu merangsang pertumbuhan ekonomi.

Ada dua pola pengembangan hasil harta wakaf produktif yang dapat dilakukan oleh para pengelola, yaitu: *pertama*, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, advokasi kebijakan publik, bantuan hukum, HAM, perlindungan anak, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan, pengembangan seni dan budaya serta program-program lainnya. *Kedua*, pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan aset industri, pembelian properti, dan sebagainya.

#### **a. Pemberdayaan Wakaf Bidang Kesehatan**

Model pemberdayaan wakaf pada bidang kesehatan bisa diterapkan dengan memanfaatkan aset wakaf untuk membantu pengembangan pelayanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah

---

ke-18 berupaya untuk pertama kalinya menjadikan wakaf sebagian birokratisasi pemerintah. Sebelumnya, wakaf dikelola oleh swasta dengan ulama sebagai tulang punggungnya. Athoillah, *Hukum Wakaf*, h.42.

<sup>164</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), h.389

kesehatan dan pengembangan ilmu-ilmu medis, serta pembangunan industri di bidang obat-obatan dan kimia.<sup>165</sup>

Di Indonesia sudah ada beberapa rumah sakit yang didanai dari wakaf produktif dan perlu ditingkatkan pengelolaannya dengan mengacu pada pengelolaan rumah sakit yang ada di al-Azhar, di antaranya: pembangunan ruang rawat inap kelas VIP di Rumah Sakit Islam Malang, Jawa Timur. RSI ini sendiri berada di bawah naungan Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA) yang menempati lahan tanah milik al-Ma'arif dan bekas sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN)/ Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Malang seluas 2 Ha, terletak di Jl. MT. Haryono 139, Malang atau 5 km dari pusat kota Malang. RSI Malang ini memperoleh bantuan pemberdayaan wakaf produktif sebanyak 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). Penetapan dana bantuan tersebut disahkan melalui Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/243/2006.<sup>166</sup>

#### **b. Pemberdayaan Wakaf Bidang Pendidikan**

Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam adalah melalui gerakan wakaf produktif untuk pendidikan. Disebut produktif, karena dana wakaf digunakan dan diinvestasikan untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial umat, seperti beasiswa pendidikan. Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, memperbaiki sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas tenaga kependidikan, perbaikan kurikulum dan perbaikan manajemen pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

---

<sup>165</sup> Abdurrahman Kasdi , *model pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia*, Jurnal ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, h. 109

<sup>166</sup> Departemen Agama, 2008, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Wakaf, h. 50

Dalam sejarah, lembaga wakaf mengalami kemajuan dan terkadang juga mengalami kemunduran selaras dengan maju dan mundurnya pendidikan Islam, yang satu membantu dan bergantung pada yang lain.<sup>167</sup>

Lembaga pendidikan yang potensial dibiayai dari wakaf Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia produktif adalah sebagai berikut:

*pertama*, pendidikan dasar dan menengah disebut dengan istilah ma'had atau madrasah<sup>168</sup>. Madrasah merupakan fenomena kultur pendidikan Islam yang telah berusia lebih dari satu abad. Madrasah juga telah menjadi salah satu entitis budaya pendidikan Islam yang sangat intensif. Indikasinya adalah kenyataan bahwa kultur pendidikan madrasah telah diakui dan diterima kehadirannya, bahkan secara berangsur namun pasti ia telah memasuki arus utama pembangunan dunia Islam menjelang akhir abad ke-20 sampai sekarang.<sup>169</sup>

*Kedua*, Perguruan Tinggi. Dewasa ini terdapat beberapa perguruan tinggi besar di tanah air yang didanai dari wakaf pendidikan, di antaranya adalah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUII), Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dan Badan Wakaf Pendidikan lainnya.

*Ketiga*, Perpustakaan. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah tersedianya berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang memadai seperti perpustakaan yang dilengkapi sarana teknologi informasi; internet, komputer, televisi, radio dan lain sebagainya, yang dapat diakses oleh murid, guru, mahasiswa, dan dosen dalam rangka

---

<sup>167</sup> Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: 2003, Pustaka al-Husna Baru, h. 117

<sup>168</sup> Kata madrasah, yang secara harfiah identik dengan sekolah agama, setelah mengarungi perjalanan peradaban bangsa diakui telah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan dinamika sosial, walaupun tidak melepaskan diri dari makna asal sesuai dengan ikatan ideologi dan budayanya, yaitu Islam (*Muhyiddin Tohir Tamimi, 2009: 85*)

<sup>169</sup> Abdurrahman Kasdi, *model pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia*, Jurnal ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, h. 119

menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi.

*Keempat*, Asrama Pelajar dan Mahasiswa. Bagi pelajar dan mahasiswa asing ataupun pelajar dan mahasiswa yang berasal luar kota, mereka tidak perlu susah-susah lagi untuk mencari tempat tinggal, karena lembaga wakaf yang bergerak di bidang pendidikan telah menyediakan asrama untuk mereka.<sup>170</sup>

### c. Pemberdayaan Wakaf Bidang Ekonomi (Bisnis Center)

Beberapa aset wakaf berupa lahan kosong di perkotaan yang tandus dan tidak bisa ditanami bisa diproduktifkan dengan mendirikan gedung yang disewa untuk pertokoan, apartemen, dan fasilitas lainnya. Sejak tahun 2005, melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengalokasikan dana Rp. 24.400.000.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) sebagai dana awal yang dianggarkan untuk beberapa proyek percontohan.<sup>171</sup>

Untuk membuat suatu bisnis center yang menguntungkan dan akuntabel, perlu beberapa syarat: *pertama*, Bangunan bisnis center dengan sarana dan prasarana bisnis yang memadai serta terletak di tempat yang strategis. *Kedua*, Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki jiwa *entrepreneurship* dan profesionalisme yang tinggi serta memiliki sertifikasi untuk *nadzir*. *Ketiga*, Variasi akad transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini untuk memfasilitasi berbagai bentuk transaksi yang beragam sesuai dengan kecenderungan bentuk transaksi ekonominya. *Keempat*, Sistem pencatatan (akuntansi) yang sesuai dengan syariat Islam. Sistem pencatatan ini harus dilakukan secara transparan dan

---

<sup>170</sup> Keberadaan asrama untuk pelajar dan mahasiswa ini telah eksis sejak al-Azhar berdiri, waktu itu bernama *ruwaq*. Ketika pemerintah Bani Fathimiyah dan Ayyubiyah menguasai al-Azhar, mereka menyediakan asrama bagi mahasiswa al-Azhar dengan memanfaatkan harta wakaf. Keberadaan dan nama masing-masing *ruwaq* pada awalnya menyesuaikan nama pemberi wakaf, asal-usul negara dari para pelajar dan mahasiswa yang menghuninya, serta menyesuaikan nama maz\hab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) menurut kehendak *wakif*.

<sup>171</sup> Departemen Agama, 2008, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Wakaf, h. 34

bertanggung jawab. *Kelima*, Badan pengawas dan penjamin (dana abadi).<sup>172</sup>

Berikut ini beberapa model desain usaha yang dapat dilakukan untuk memberdayakan tanah wakaf dengan mempertimbangkan aspek wilayah dimana tanah wakaf berada.<sup>173</sup>

**Tabel 1. 5: Kategorisasi Tanah Wakaf dan Jenis Usaha**

<b>Katagori Tanah</b>	<b>Jenis Lokasi Tanah</b>	<b>Jenis Usaha</b>
<b>Pedesaan</b>	Tanah Persawahan	Pertanian Tambak Ikan
	Tanah Perkebunan	Perkebunan Home Industry Tempat Wisata
	Tanah Ladang/Padang Rumput	Palawija Real Estate Pertamanan Home Industry
	Tanah Rawa	Perikanan Tanaman Sayur
	Tanah Perbukitan	Tempat Wisata Perkebunan Bangunan Home Industry Penyulingan Air Mineral
<b>Perkotaan</b>	Tanah Pinggir Jalan Raya - Dekat Jalan Protokol	Perkantoran Pusat Perbelanjaan Apartemen

<sup>172</sup> Departemen Agama, 2008, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Wakaf, h. 45-4

<sup>173</sup> Heru Susanto, *Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf*, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2 Desember 2016, h. 338-340

			Hotel/Penginapan Gedung Pertemuan
	Dekat Jalan Utama		Perkantoran Pertokoan Pusat Perbelanjaan Rumah Sakit Rumah Makan Sarana Pendidikan Hotel/Penginapan Apartemen Gedung Pertemuan Pom Bensin Apotek Wartel/Warnet Bengkel Mobil
	Dekat Jalan Tol		Pom Bensin Bengkel Rumah Makan Outlet Warung Wartel/Warnet
	Tanah Dekat/Di Dalam Perumahan		Sarana Pendidikan Klinik Apotek Outlet Warung Katering BMT
	Tanah Dekat Keramaian (Pasar, Terminal, Stasiun,		Pertokoan Rumah Makan

	Sekolah Umum) -	Bengkel BPRS/BMT Warung Wartel/Warnet Klinik Jasa Penitipan
<b>Tepi Pantai</b>	Pinggir Laut	Tambak Ikan Objek Wisata Hasil Kerajinan
	Rawa Bakau	Perkebunan

**Sumber : Heru Susanto (2016, h. 338-340)**

Berbagai cara dan model desain usaha yang telah dipaparkan di atas, dan usaha lainnya perlu dikaji, dipertimbangkan dan diaplikasikan oleh pihak yang berwenang dalam pengelolaan harta wakaf. Sehingga eksistensi harta wakaf terjamin kelestariannya dan menjadi wakaf yang berkembang dan produktif. Dengan demikian manfaat harta wakaf dapat lebih dirasakan oleh masyarakat dengan tanpa mengesampingkan tujuan pemanfaatan utamanya. Dengan kata lain, senantiasa ada cara untuk meningkatkan prospek ekonomi harta wakaf.

### **BAB III**

#### **MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG DOMPET DHUAFA**

##### **A. Profil Dompot Dhuafa**

###### **1. Paradigma Fiqih Wakaf Dompot Dhuafa**

Dompot Dhuafa adalah Lembaga Zakat Nasional (LAZ) yang telah mendapat ijin sebagai Nadzir yaitu lembaga yang diberi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Sebagai pionir dalam merintis kebangkitan wakaf produktif di Indonesia, Dompot Dhuafa mengajak masyarakat untuk berwakaf harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dan berwakaf harta bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan sebagainya. Insya Allah aset wakaf tersebut akan dikelola secara amanah, profesional dan produktif sehingga menghasilkan surplus yang selanjutnya akan digunakan bagi kemaslahatan umat. Untuk berwakaf tidak harus menunggu kaya, Dompot Dhuafa menawarkan “Wakaf Tunai”<sup>174</sup>.

Tabung Wakaf Indonesia merupakan badan unit atau badan otonom dengan landasan badan hukum Dompot Dhuafa Republik, berdiri pada tanggal 14 Juli 2005. Tabung Wakaf Indonesia merupakan badan hukum yayasan yang telah kredibel dan memenuhi persyaratan sebagai nazhir wakaf sebagaimana dimaksud Undang-undang Wakaf. Yakni sebagai nazhir wakaf berbentuk badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Pendirian lembaga pengelola wakaf ini adalah untuk mewujudkan sebuah lembaga nazhir wakaf dengan model suatu lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan mobilisasi penghimpunan harta benda dan dana wakaf guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Lembaga ini ikut mendorong pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Kelahiran

---

<sup>174</sup> Dokumentasi Katalog Wakaf 2017 Dompot Dhuafa, h. 1

lembaga ini diharapkan dapat melakukan optimalisasi wakaf sehingga wakaf dapat menjadi penggerak ekonomi umat.<sup>175</sup>

Sejarah mencatat, kisah sukses pengelolaan wakaf produktif terjadi di Madinah dimulai sejak 14 abad yang lalu. Seperti kisah Sumur Usman bin Affan yang sampai saat ini dikelola oleh Badan Pemerintah Wakaf Saudi. Ladang kurma yang berada di dekat Sumur Usman terus dikembangkan dan hasil penjualan buah kurmanya sekarang telah menjadi hotel bintang lima di Madinah. Hotel tersebut dikelola oleh operator profesional dengan pendapatan Rp 150 miliar pertahun, dimana hasilnya dimanfaatkan untuk mensejahterakan ummat. Sementara di Indonesia, menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI), terdapat 450.000 titik lokasi lahan wakaf, dengan luas lebih kurang 3,3 Miliar Meter Persegi senilai lebih kurang Rp 600 Triliun. Selain potensi wakaf tanah, potensi wakaf uang di Indonesia nilainya sekitar Rp. 180 Triliun per tahun (Data BPS, Bea Cukai dan BWI tahun 2015).<sup>176</sup>

UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 menetapkan bahwa wakaf dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak semisal uang. Untuk berwakaf orang tidak perlu menunggu kaya, dengan menyisihkan Rp 10.000 sebulan secara rutin maka siapapun dapat berwakaf. Fatwa MUI menegaskan wakaf uang hukumnya diperbelohkan. Di tangan Nadzhir Dompot Dhuafa, Insha Allah wakaf uang masyarakat dapat di produktifkan menjadi Rumah Sakit, Perkebunan, Properti, dan asset produktif lainnya, yang hasilnya digunakan untuk menolong kaum dhuafa. Syariat wakaf adalah “menahan pokoknya dan menyalurkan hasilnya”, maka Aset wakaf harus dikelola secara produktif dimana hasilnya digunakakan untuk kemaslahatan umat. Selama asset wakaf mengalirkan manfaat maka selama itu pula ia akan mengalirkan pahala kepada wakif

---

<sup>175</sup>Tabung Wakaf Indonesia, artikel diakses pada Tanggal 3 September 2018 Pukul 15.00 dari <https://rozalinda.wordpress.com/2010/05/04/pengelolaan-wakaf-uang-pada-tabung-wakaf-indonesia-twi-dompot-dhuafa-republika/>.

<sup>176</sup> Dokumentasi Katalog Wakaf 2017 Dompot Dhuafa, h. 1

hingga di akhirat. Menyadari betapa besarnya potensi wakaf dalam mensejahterakan umat, maka Dompot Dhuafa bergiat mensosialisasikan Wakaf Produktif kepada masyarakat Indonesia dengan meluncurkan program “Gerakan Sejuta Wakif”.<sup>177</sup>

Berbeda dengan Sedekah yang memberikan manfaat sekali waktu, maka Wakaf akan memberikan manfaat lestari. Dengan sekali berwakaf maka seolah-olah si pewakaf atau wakif bersedekah berkali-kali yaitu selama aset wakafnya terus mengalirkan manfaat kepada penerima manfaat (Mauquf ‘alaih). Oleh sebab itulah Wakaf disebut sebagai “Sedekah Jariyah” atau Sedekah Mengalir. Rasulullah SAW mengajarkan “Paradigma Wakaf” yaitu “Menahan pokoknya dan mengalirkan hasilnya”. Jika sedekah bersifat konsumtif maka Wakaf sifatnya produktif. Wakaf haruslah produktif yaitu proses menciptakan surplus melalui proses produksi dan jasa seperti pertanian, perkebunan, peternakan, manufaktur, perdagangan, persewaan dan jasa lainnya. Surplus yang dihasilkan itulah yang kemudian dimanfaatkan untuk pelayanan sosial yang tidak dibatasi peruntukannya.<sup>178</sup>

Dari pernyataan diatas sesuai dengan Abu Bakar, Abu Bakar menyatakan bahwa wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan prosentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial<sup>179</sup>.

Tetapi secara lebih khusus, pengertian wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia adalah wakaf berupa harta benda bergerak uang<sup>180</sup> dengan mata uang rupiah<sup>181</sup> melalui lembaga keuangan syariah yang

---

<sup>177</sup> Sambutan Ismail A. Said Ketua Pengurus Yayasan Dompot Dhuafa, Katalog Wakaf Dompot Dhuafa 2017, h. 2

<sup>178</sup> Mukaddimah pada Katalog Wakaf Dompot Dhuafa 2017, h. 3

<sup>179</sup> Abu Bakar, dkk. *Filantropi Islam & Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006, h. 78

<sup>180</sup> UU No. 41/2004 tentang wakaf Pasal 16 Ayat 3

<sup>181</sup> PP no 42/2006 tentang wakaf Pasal 22 Ayat 1

ditunjuk pemerintah<sup>182</sup> yang mengeluarkan SWU (Sertifikat Wakaf Uang)<sup>183</sup>. Dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dapat melalui investasi pada produk-produk LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan atau instrumen keuangan syariah<sup>184</sup> yang mendapat jaminan keutuhannya oleh lembaga Penjamin Simpanan<sup>185</sup> atau LAS (Lembaga Asuransi Syariah)<sup>186</sup>. Dalam hal ini Dompot Dhuafa tidak berintegrasi dengan LKSPWU dalam mengelola wakaf uang.

Dengan bersama-sama secara rutin menyetor wakaf uang dengan jumlah minimal maka akan terkumpul dana untuk membangun aset produktif seperti Rumah Sakit, Mini Market, Gedung Sekolah dan aset produktif lainnya. Dengan munculnya gerakan wakaf produktif di masyarakat Indonesia, Insya Allah semakin banyak kaum dhuafa yang tertolong dan meningkat taraf hidupnya dari penerima manfaat (Mustahik) menjadi pemberi manfaat (Muzzaki).<sup>187</sup>

## 2. Visi dan Misi Tabung Wakaf Indonesia

Tabung Wakaf Indonesia mempunyai

Visi “Membangkitkan peran wakaf sebagai penegak dan pembangkit ekonomi umat”.

Misi “Mendorong pertumbuhan ekonomi umat serta optimalisasi peran wakaf dalam sektor sosial dan ekonomi produktif “adalah melakukan kegiatan menghimpun harta benda wakaf baik berupa benda tidak bergerak, maupun benda bergerak dan melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang telah dihimpunnya untuk kepentingan ummat.

---

<sup>182</sup> UU Wakaf Pasal 28

<sup>183</sup> UU Wakaf Pasal 29

<sup>184</sup> PP Wakaf Pasal 8 Ayat 2

<sup>185</sup> PP Wakaf Pasal 8 Ayat 4

<sup>186</sup> PP Wakaf Pasal 8 Ayat 5

<sup>187</sup> Ismail A. Said Ketua Pengurus Yayasan Dompot Dhuafa, Katalog Wakaf Dompot Dhuafa 2017, h. 4

Aspek organisasi TWI yang berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum didisain dengan memperhatikan visi dan misinya. Kekuatan TWI dari segi organisasi dan manajemen muncul dari kualitas personil dan sistem serta manajemen yang amanah dan professional dengan kriteria dan dimensi yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Agar lembaga pengelola wakaf dapat berdayaguna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik. Manajemen wakaf yang baik adalah suatu keniscayaan. Kualitas manajemen organisasi pengelola wakaf harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. Pertama, Amanah, sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap nazhir wakaf. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Kedua, Profesional sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, Transparan, dengan transparannya pengelolaan wakaf, sistem kontrol yang baik dapat diciptakan karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal.<sup>188</sup>

### **3. Produk-produk Tabung Wakaf Indonesia**

#### **1. Rumah Sehat Terpadu (RST)**

Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa merupakan rumah sakit yang mengutamakan pelayanan kepada kaum dhuafa. Mulai beroperasi sejak 2012, RST berkomitmen melayani dhuafa dengan baik, manusiawi dan dengan dukungan alat kesehatan yang mutakhir. Rumah Sehat Terpadu dibangun dan dikelola berbasis dukungan dana ZISWAF. Saat ini, keseluruhan luas bangunan RST sudah mencapai 7.803 M2. Khusus dalam aspek rencana pengembangannya, RST mendapat sokongan dana utama dari sektor Wakaf. Hingga saat ini lebih dari 15.000 dhuafa dilayani setiap bulannya. Dompot Dhuafa

---

<sup>188</sup>Tabung Wakaf Indonesia, <https://rozalinda.wordpress.com/2010/05/04/pengelolaan-wakaf-uang-pada-tabung-wakaf-indonesia-twi-dompot-dhuafa-republika/>. Diakses pada Tanggal 3 September 2018 Pukul 15.00

masih terus mengembangkan RST berbasis penghimpunan donasi wakaf dari masyarakat.<sup>189</sup>

Dalam Program Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa ini sesuai dengan Abdurrahman Kasdi yang menyatakan bahwa model pemberdayaan wakaf pada bidang kesehatan bisa diterapkan dengan memanfaatkan aset wakaf untuk membantu pengembangan pelayanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah kesehatan dan pengembangan ilmu-ilmu medis, serta pembangunan industri di bidang obat-obatan dan kimia.<sup>190</sup>

## 2. RS AKA Medika Sribhawono

Kehadiran RS AKA Medika Sribhawono, di Kec. Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur merupakan bagian dari program DD Hospital Network, dimana Dompot Dhuafa ingin membangun banyak rumah sakit di daerah agar dapat melayani kaum dhuafa lebih luas lagi. RS AKA Medika Sribhawono didirikan dengan jumlah kapasitas 80 tempat tidur dengan perlengkapan mutakhir seperti laboratorium, radiologi, dan ruang operasi. Hingga saat ini, RS AKA Sribhawono, menjadi rujukan banyak Puskesmas dan klinik umum bukan saja di Kec. Sribhawono, tetapi juga dari daerah-daerah yang berbatasan dengan Kec. Sribhawono.

## 3. Rumah Sakit Qatar Charity

Rumah Sakit Qatar Charity. Rumah Sakit ini merupakan pengembangan Rumah Sehat Terpadu (RST) yang telah berdiri lebih dulu di Parung, Bogor. RS ini mengkhususkan sebagai layanan penunjang RST Ibu dan Anak. Masih satu atap dengan manajemen pengelolaan RST – DD, RSQC tetap berkomitmen untuk melayani

<sup>189</sup> Dokumentasi Katalog Dompot Dhuafa 2017

<sup>190</sup> Abdurrahman Kasdi, *model pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia*, Jurnal ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, h. 109

pasien dhuafa. Rumah sakit ini juga dilengkapi fasilitas dan alat kesehatan yang mutakhir, sehingga pasien dhuafa dapat merasakan layanan kesehatan yang prima dengan prinsip layanan VIPP (very important poor person). Kehadiran RSQC akan menambah kemampuan DD untuk melayani kaum dhuafa. Biaya pembangunan Rumah Sakit ini senilai Rp. 14.000.000.000,- (Empat belas miliar rupiah) ditanggung sepenuhnya oleh Qatar Charity.

#### **4. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC)**

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma merupakan salah satu organ Dompot Dhuafa yang bergerak di bidang kesehatan. Berkhidmat untuk melayani kaum dhuafa secara pari purna melalui pengelolaan dana social masyarakat. LKC memberikan pelayanan kesehatan secara Cuma-Cuma kepada peserta (member) yang telah diverifikasi. Di usianya yang ke-16 tahun, LKC Dompot Dhuafa terus mengembangkan sayapnya melalui program-program. Baik yang bersifat kuratif maupun preventif atau penyuluhan.<sup>191</sup>

Visi LKC Menjadi institusi yang mampu mengembangkan program pelayanan kesehatan secara profesional bagi dhuafa di Indonesia. Dan Misi LKC yaitu:

1. Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
2. Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Mengembangkan kemitraan dengan sesama jejaring Dompot Dhuafa (DD) dan di luar jejaring DD, baik Nasional maupun Internasional
4. Mengembangkan metode pemberdayaan yang berbasis komunitas kesehatan dan menganut pendekatan promotif-kuratif secara holistik

#### **Strategi LKC**

---

<sup>191</sup> Dokumentasi dan Katalog Wakaf Dompot Dhuafa Tahun 2017, h. 7-33

1. Menyiapkan akreditasi lembaga
2. Menyiapkan pendirian rumah sakit terpadu sebagai pelayanan tingkat lanjutan
3. Mengembangkan jaringan cabang LKC di dalam dan luar Jabodetabek
4. Mengembangkan pelayanan promotif
5. Bermitra dengan Pemerintah dan swasta, NGO nasional dan internasional dalam program kesehatan masyarakat
6. Melakukan program pemberdayaan masyarakat berbasis bidang kesehatan.
7. Meningkatkan penghimpunan dana melalui kerjasama program.
8. Membentuk karyawan yang berkarakter social entrepreneur

#### **5. Masjid Smart**

Masjid ini berdiri di atas lahan wakaf Dompot Dhuafa yang sebelumnya sudah ada bangunan Sekolah Smart - Dompot Dhuafa. Masjid SMART merupakan pelengkap bangunan sekolah untuk membentuk kalangan insan kamil dari para civitas Sekolah Smart, siswa-siswi dan para guru. Masjid SMART juga diharapkan menjadi magnet aktivitas sosial dakwah masyarakat sekitar agar tercipta sebuah harmoni bernafaskan nilai-nilai Islam, antara masyarakat di dalam sekolah dengan masyarakat sekitar. Masjid SMART nantinya juga akan menjadi masjid modern yang melengkapi dirinya dengan fasilitas *micro library* dan sarana penunjang untuk mendapatkan pengetahuan modern.

#### **6. Masjid Al Madinah**

Masjid Al Madinah merupakan sarana iconic Dompot Dhuafa yang dibangun dalam kawasan Zona Madina, Parung – Kab. Bogor. Tidak hanya untuk sarana menunaikan ibadah shalat, Masjid ini juga dibangun untuk menjadi pusat aktivitas sosial dakwah Islam. Masjid Al Madinah merupakan bangunan 3 (tiga) lantai dengan luas 2830 M<sup>2</sup>. seluruh ruang masjid dapat menampung lebih dari 1500 jamaah. Selain

itu, masjid ini juga dilengkapi dengan ruang pertemuan yang representatif untuk aneka bentuk kegiatan. Kapasitas ruangan ini dapat menampung hingga 800 orang.<sup>192</sup>

Dari pernyataan diatas sependapat dengan Uswatun Hasanah<sup>193</sup> bahwa hasil dari surplus wakaf disalurkan untuk fasilitas ibadah, sosial dan pendidikan.

## 7. Daya Mart

Daya Mart adalah minimart unik suatu toko “*One Stop Service*” menerapkan sistem swalayan yang menjual makanan (*consumer goods*) serta jasa. Minimart ini juga berfungsi sebagai showroom produk UKM binaan Dompot Dhuafa. Daya Mart didirikan dengan kepemilikan mayoritas mustahik/keluarga miskin/benefisiaris dan sebagian investor yang peduli dan ingin berbagi melalui investasi bisnis berbasis sosial. Banyak hal berbeda dan unik dengan minimart ini. Selain bersumber dari dana sosial kepemilikan yang dimiliki dhuafa dengan supervisi Dompot Dhuafa, karyawan Daya Mart juga beranggotakan keluarga dhuafa pilihan yang telah menjalani pelatihan intensif. Keuntungan lainnya untuk dhuafa adalah minimal 20 keluarga dhuafa dapat belanja dengan harga terjangkau menggunakan kartu voucher khusus. Produk UMKM lokal bisa dipasarkan di Daya Mart. Tak hanya itu, kerjasama dengan 10-20 mitra kios lokal untuk suplai barang dengan harga grosir. Daya Mart memiliki strategi program memperkuat permodalan dan membangun jaringan distribusi dengan warung/kios kelontong di sekitar Daya Mart.

## 8. Pabrik Ekstrak Buah Indonesia Berdaya

Pabrik Ekstrak Buah Indonesia Berdaya Dompot Dhuafa melalui program Indonesia Berdaya telah mengolah lahan seluas 8,5 Hektar yang ditanami dengan aneka tanaman buah di daerah Subang, Jawa Barat. Beberapa buah di antaranya buah naga, nanas, pepaya, jambu

<sup>192</sup> Dokumentasi Dompot Dhuafa tahun 2017 pada katalog wakaf h. 15

<sup>193</sup> Uswatun Hasanah, *Perkembangan Wakaf Pada Masa Kontemporer*, wacana Islam:

kristal dan alpukat ditanami secara tumpang sari. Kebun Buah ini dikelola dengan sistem inti plasma. Selain tanah yang dimiliki Dompot Dhuafa, untuk memperbesar jumlah produksi buah masyarakat sekitar juga diajak menanam buah yang sama yang hasilnya dibeli Dompot Dhuafa dengan harga yang menguntungkan petani. Dalam perkembangannya, Dompot Dhuafa juga ingin membangun pabrik ekstrak buah dan makanan olahan (selai, sirup, dan lainnya). Pabrik ini diharapkan dapat berproduksi dengan padat karya dan menyerap tenaga kerja dari kalangan dhuafa. Inilah salah satu bentuk wakaf produktif, di mana lahan dan donasi wakaf yang dihimpun Dompot Dhuafa dapat menjadi sumber ekonomi produktif yang dapat memberi manfaat ekonomi bagi kaum dhuafa.

#### **9. Smart Ekselensia**

**SMART Ekselensia Indonesia** adalah sekolah menengah akselerasi, berasrama, dan bebas biaya untuk anak-anak marjinal yang tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas karena faktor ekonomi. SMART Ekselensia Indonesia menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ditempuh selama lima tahun. Tiga tahun untuk jenjang SMP dan dua tahun untuk jenjang SMA. Siswa-siswa SMART berasal dari berbagai daerah dan propinsi di Indonesia, mulai Sumatra sampai Papua. SMART Ekselensia Indonesia berdiri sebagai bentuk kepedulian dan langkah nyata untuk berkontribusi mengentaskan kebodohan dan pada akhirnya nanti bias memutus rantai kemiskinan. Kami percaya bahwa pendidikan adalah investasi terbaik untuk melahirkan generasi terbaik yang siap membangkitkan dan memajukan bangsa. Karena itu, SMART memiliki visi menjadi sekolah model yang melahirkan lulusan yang berkepribadian Islami, berjiwa pemimpin, mandiri, berprestasi, dan berdayaguna.

#### **10. Khadijah Learning Center**

Khadijah Learning Center diharapkan akan menjadi *land mark* dan pusat kegiatan sekaligus entrepreneurship bagi para muslimah. KLC merupakan program wakaf produktif, mendedikasikan benefit yang diperolehnya untuk mendukung program pemberdayaan Dompot Dhuafa. Akses pendidikan yang mumpuni untuk perempuan di Indonesia masih tergolong rendah. Dompot Dhuafa berusaha memahami problema tersebut sekaligus menyadari betapa besarnya peran perempuan untuk negara.

Dompot Dhuafa bertekad untuk membuat lembaga pendidikan khusus perempuan berbasis wakaf di daerah yang strategis. Alhamdulillah, pada tahun 2011, donatur Dompot Dhuafa mewakafkan tanah seluas 2.300 m<sup>2</sup> yang diamanatkan sebagai aset wakaf produktif. Lahan tersebut terletak di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) dan direkomendasikan untuk dibangun sarana pendidikan khusus perempuan. Jika sebelumnya Dompot Dhuafa membangun sarana pendidikan untuk laki-laki di Sekolah Smart Ekselensia, Parung Bogor, maka kini saatnya Dompot Dhuafa membangun untuk perempuan.

#### **11. Countrywood Waqf Junction**

Countrywood Waqf Junction ini merupakan kawasan ekonomi terpadu yang terdiri dari area komersial dan sosial. Area komersial yang diidrikan berupa lapangan futsal, foodcourt, serta lahan parkir. Sedangkan area sosial berupa musholla, playground, serta lahan terbuka untuk berjualan para pedagang kaki lima. Surplus dari kegiatan produktif ini, akan menjadi sedekah jariyah yang akan disalurkan untuk program pendidikan berkualitas untuk kaum dhuafa bekerja sama dengan Smart Ekselesia Indonesia

#### **12. Kebon Sengon Sentul Bogor**

Kebon Sengon Sentul Bogor diwakafkan oleh Oediono Adiwisastro Pada 01 Februari 2005 Gunung Batu RT. 001 RW. 08 Desa Bojong Koneng Babakan Madang, Sentul Selatan Jawa Barat

dengan luas tanah 15.000 m<sup>2</sup>. Saat ini ditanami pohon sengon sebanyak 3.000 pohon kerja sama dengan PT. Mitsubishi Electric.<sup>194</sup>

### **13. Lapangan Futsal Dompot Dhuafa**

Lapangan Futsal Dompot Dhuafa diwakafkan oleh Ibu Enny Nuraeni pada 20 Agustus 2010, beralamat di Jl. H. Musa RT/RW. 06/015, Kel. Pondok Ranji, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan luas tanah 845 m<sup>2</sup>. Terdiri dari satu lapangan futsal dengan harga sewa :

1. Pagi : Rp. 50.000,- / jam
2. Siang : Rp. 75.000,- / jam
3. Malam : Rp. 100.000,- / jam

Lapangan Futsal mulai disewakan pada Februari 2012 dan sampai tahun 2015 sudah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp. 402.000.000.

### **14. Institut Kemandirian**

Institut Kemandirian adalah sebuah institusi yang didirikan pada tanggal 23 Mei 2005 oleh Dompot Dhuafa untuk membantu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan melalui pelatihan otomotif, bisnis dan marketing. Program antara lain:<sup>195</sup>

1. Pelatihan Ketrampilan Otomotif
2. Pelatihan Ketrampilan Elektronik
3. Fashion & Design
4. Kewirausahaan & Wiraniaga
5. Salon Kecantikan Muslim
6. Pelatihan Ketrampilan IT
7. Catering & Memasak
8. Pelatihan Ketrampilan Mengemudi

<sup>194</sup> Katalog Wakaf Dompot Dhuafa 2017

<sup>195</sup> Dompot Dhuafa, *Produk-produk wakaf Dompot Dhuafa*, diakses pada Tanggal 3 September 2018 Pukul 11.20 dari [https://www.dompotdhuafa.org/ekonomi/institut\\_kemandirian](https://www.dompotdhuafa.org/ekonomi/institut_kemandirian).

## 9. Pelatihan Ketrampilan Instalasi Listrik

Pada tahun 2012 jumlah penerima manfaat adalah 1765.

### 15. Rumah Cahaya (Depok Waqf Junction)

Rumah Cahaya (Rumah Baca dan Menghasilkan Karya) yang membuka perpustakaan gratis dan program pelatihan menulis untuk masyarakat. Oleh TWI, rumah cahaya ini di pugar menjadi 2 lantai dan keterampilan serta pendampingan bagi pengembangan bisnis para pengusaha kecil. Dengan menjadi salah satu penyokong lembaga dikombinasikan dengan aset properti. Lantai pertama dipugar menjadi 3 buah toko yang akan disewakan. Sedangkan lantai kedua dipergunakan untuk ruang perpustakaan dan pelatihan menulis.

Hasil sewa dari lantai pertama atau surplus akan disalurkan untuk pendanaan program sosial di perpustakaan rumah cahaya dan program pendidikan untuk kaum dhuafa.<sup>196</sup>

### B. Pengelolaan Wakaf Uang Dompot Dhuafa

Dalam pelaksanaan wakaf tunai, Tabung Wakaf Indonesia mengumpulkan dana wakaf dari para wakif kemudian digabungkan hingga terkumpul cukup modal untuk diinvestasikan pada sebuah aset produktif yang ditetapkan oleh pengelola. Surplus atas aset produktif tersebut kemudian akan didayagunakan untuk program-program sosial sesuai peruntukan manfaatnya (pendidikan, kesehatan, pemberdayaan).<sup>197</sup>

Program wakaf tunai yang dilakukan oleh TWI sesuai dengan definisi yang dikeluarkan oleh MUI<sup>198</sup>. TWI yang merupakan nadzir lembaga menerima dana wakaf berupa uang dari masyarakat luas. TWI menggunakan

<sup>196</sup>Majalah Wakaf, Edisi Ramadhan 1431 H, h. 8

<sup>197</sup> Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 13.30

<sup>198</sup> Wakaf tunai diartikan oleh MUI sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Wakaf tunai hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf tunai harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. *Nidaul Jannah, Konsep Investasi Wakaf Tunai dan Aplikasinya di TabungWakaf Indonesia, Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 1, Maret 2014 pp. 27-51.*

dana tersebut untuk berbagai program yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

Mekanisme yang dilakukan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dalam mengelola dana wakaf uang dapat dilihat dari beberapa aspek yakni penghimpunan dana wakaf, manajemen investasi serta pendistribusiannya kepada mauquf 'alaih.

### 1. Fundraising Wakaf

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Fundraising termasuk proses mempengaruhi masyarakat agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf. Kegiatan penyerahan dana ini sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk melakukan wakaf.

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, banyak metode dan teknik yang dilakukan. Pada dasarnya ada dua jenis yang biasa digunakan, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*).<sup>199</sup> Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Yakni bentuk-bentuk fundraising di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon wakif bias seketika (langsung) dilakukan. Misalnya melalui *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung. Metode fundraising tidak langsung, merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung.

---

<sup>199</sup> Zaim Saidi, dkk, *Strategi dan Pola Penggalangan Dana Sosial di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Piramedia dengan dukungan Ford Foundation, 2003), h. 48.

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising dana wakaf, Dompot Dhuafa melakukan sistem langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*). Langkah-langkah yang dilakukan adalah promosi melalui program TV dan Iklan, penyebaran brosur, promosi di radio, membuka gerai wakaf, jejaring social, penyebaran laporan wakaf, *maintenance* donator lama. Strategi Fundraising wakaf Dompot Dhuafa yaitu: identifikasi calon donator, metode fundraising, pengelolaan dan penjagaan donator, serta evaluasi kegiatan fundraising.<sup>200</sup>

Prosedur yang dilaksanakan Dompot Dhuafa Republika dalam *fundraising* wakaf uang, antara lain, bukti pembayaran wakaf; kwitansi pembayaran diberikan kepada *waqif* untuk pembayaran wakaf secara tunai sesuai *mauquf alaih* yang diinginkan oleh *waqif*; kemudian bukti transfer sebagai bukti pembayaran via bank misalnya *waqif* dapat mentransfer wakaf uangnya melalui rekening wakaf Dompot Dhuafa dan *waqif* dapat menggunakan *standing instruction* untuk wakaf rutin bulanan. Kemudian, *waqif* melakukan konfirmasi dengan mengirimkan bukti transfer berikut formulir wakaf dan Dompot Dhuafa akan mengirimkan laporan konsolidasi sebagai konfirmasi penerimaan wakaf dari setiap *waqif*, laporan ini dikirimkan setiap bulan.

Mekanisme pembayaran wakaf uang yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dapat melalui *cash* berupa *waqif* dapat membayar wakaf di kantor dan gerai penerimaan wakaf Dompot Dhuafa serta penjemputan wakaf untuk nominal 1 juta Rupiah ke rumah *waqif* Dompot Dhuafa. Selain itu, Dompot Dhuafa melakukan kerjasama dengan pihak bank yang bertugas sebagaik kasir, yang ditunjuk oleh

---

<sup>200</sup>Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*(wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 13.30

DD dalam menghimpun wakaf uang antara lain, bank Muamalat, BCA, bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BII Syariah dan bank Danamon Syariah.<sup>201</sup>

*Waqif* dapat mewakafkan dananya dengan memilih melalui perantara Bank yang ditunjuk oleh Dompot Dhuafa dalam menghimpun dana wakaf dan dapat melalui wakaf *officer* Dompot Dhuafa. *Waqif* mengisi formulir keikutsertaan wakaf. Selanjutnya *waqif* menentukan kemana arah program wakaf produktif yang diminati, misalnya bidang pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial. Dan kemudian *waqif* akan mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang apabila jumlah dana yang diwakafkan mencapai Rp. 1.000.000,00-. Dalam Fundraising dana wakaf tunai, apabila wakif mewakafkan uang minimal Rp. 1.000.000 rupiah, maka Dompot Dhuafa mengeluarkan sertifikat wakaf tunai untuk diberikan kepada wakif sebagai tanda terima sudah melakukan wakaf tunai.<sup>202</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam penggalangan dana wakaf uang, Tabung Wakaf Indonesia memberikan sertifikat wakaf tunai kepada wakif dengan jumlah minimal wakaf uang Rp. 1000.000 rupiah. Dalam hal penerbitan sertifikat wakaf uang dengan jumlah minimal wakaf uang sebesar 1.000.000 rupiah memang sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa

---

<sup>201</sup> Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 13.30

<sup>202</sup> Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 13.30

Uang, yang menyatakan bahwa sertifikat dapat diberikan kepada wakif yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal-usul uang dan identitas lengkap wakifnya.<sup>203</sup> Tetapi yang dimaksud BWI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LKS PWU. Dalam hal ini Dompot Dhuafa tidak merujuk dengan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 22 yang menyatakan bahwa sertifikat wakaf uang dikelurakan oleh LKS PWU.

**Tabel 1. 6 : Laporan Jumlah Penerimaan Dana Wakaf Tahun 2012-2016<sup>204</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penerimaan Dana Wakaf</b>
2012	8.377.052.106
2013	17.949.360.913
2014	10.142.158.379
2015	15.310.288.506
2016	12.489.046.248

**Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Dompot Dhuafa Tahun 2012-2016**

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2014 dan 2016 jumlah penerimaan dana wakaf Dompot Dhuafa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena beberapa hal, salah satunya adalah karena semakin banyaknya lembaga penghimpun wakaf, baik

<sup>203</sup> Peraturan BWI No. 01 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang.

<sup>204</sup> Dokumen Laporan Keuangan Dompot Dhuafa Tahun 2012-2016

swasta maupun milik pemerintah sehingga terjadi “persaingan” dalam hal penghimpunan dana wakaf masyarakat.<sup>205</sup>

Tetapi secara keseluruhan jumlah penerimaan dan wakaf dari tahun 2012-2016 mengalami kenaikan karena berbagai strategi dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia untuk meningkatkan jumlah wakif dan jumlah penerimaan dana wakaf. Hal ini membuktikan bahwa sejak ditetapkan sebagai lembaga yang khusus mengelola wakaf tunai, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) mencoba melakukan tanggung jawabnya secara profesional.

## 2. Pengembangan Wakaf Uang

Pada dasarnya pengelolaan harta wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak, maupun wakaf benda bergerak telah dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) sejak tahun 2005. Berbagai strategi dilakukan Tabung Wakaf Indonesia dalam meyakinkan masyarakat untuk bergabung mewakafkan sebagian dananya.

### a. Wakaf Tanah dan Bangunan (Properti)

Tanah dan bangunan adalah benda yang tidak bergerak, dalam KUHPerdota dijelaskan bahwa suatu benda dikategorikan sebagai benda tak bergerak karena 2 hal yakni, karena sifatnya dan karena tujuan pemakaiannya.<sup>206</sup> Suatu benda yang dikategorikan sebagai benda yang tak bergerak karena sifatnya maksudnya adalah bahwa karena memang benda tersebut bukanlah benda yang dapat dipindah-pindahkan. Adapun yang menjadi barang tak bergerak misalnya tanah, bangunan dan sebagainya.<sup>207</sup>

Dalam pengembangan wakaf tanah dan bangunan, Tabung Wakaf Indonesia melihat dulu study kelayakannya, Jika dipandang berpotensi untuk diproduktifkan, maka aset akan dikembangkan dengan modal pengelola (yang bersumber dari wakaf via tunai) ataupun

---

<sup>205</sup> Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 13.30

<sup>206</sup> R. Subekti, 1995, h. 63

<sup>207</sup> Pasal 506 KUHPerdota.

dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan. Namun, jika dirasakan potensinya lemah atau bahkan berat, saat dipandang perlu, pengelola meminta izin agar tanah/bangunan tersebut dapat dijual dan digabungkan dengan aset yang lain (*ruislag*) agar memberikan manfaat yang lebih besar. Nilai wakaf yang dicatat selanjutnya adalah sebesar hasil nilai *ruislag* yang diperoleh.

Yang termasuk kepada donasi wakaf tanah dan bangunan antara lain: tanah, rumah, kios, ruko, apartemen, bangunan komersil (perkantoran, hotel, mal, pasar, gudang, pabrik, dan lain-lain), bangunan sarana publik (sekolah, rumah sakit, klinik, dan lain-lain).<sup>208</sup>

#### **b. Investasi Wakaf Uang**

Pengelolaan wakaf uang di Tabung Wakaf Indonesia dikembangkan dengan cara menginvestasikannya kepada proyek dan program produktif profesional yang dibuat TWI sesuai dengan prinsip syariah.<sup>209</sup> Pembaharuan dalam pengelolaan wakaf uang ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat dan dianggap perlu dilakukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Jika wakaf uang itu dikelola dan di Investasikan dengan cara produktif profesional maka akan terlihat bagaimana wakaf uang menjadi sumber dana untuk mengembangkan sumber daya manusia dan juga sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat. Hal diatas sesuai dengan inti teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusuma atmadja, yaitu bahwa ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya, kemudian hukum dalam arti kaidah atau peraturan

---

<sup>208</sup> Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 13.30

<sup>209</sup> Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 13.30

hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.<sup>210</sup>

Pengelolaan wakaf tunai yang dicanangkan TWI dilakukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan produktif, dan non produktif.

#### 1) Pendekatan Produktif

Dalam melakukan pengelolaan wakaf tunai untuk sektor produktif, TWI lebih cenderung melakukan investasi secara langsung (*direct investment*) ke objek yaitu peternakan, perkebunan, dan sarana niaga.

##### a) Peternakan

Pada sektor peternakan, TWI bekerja sama dengan organisasi Tebar Hewan Kurban (THK) dengan menempatkan wakaf tunai sebesar Rp 100.000.000,00 di THK berdasarkan prinsip bagi hasil dari tahun 2007- 2009. Persentase bagi hasil 70% untuk pengelola Tebar Hewan Kurban (THK) dan 30% untuk TWI. Setelah perjanjian berakhir maka pokok dari dana wakaf tunai akan dikembalikan oleh pengelola Tebar Hewan Kurban (THK).<sup>211</sup>

Dapat diketahui bahwa Investasi ke sektor peternakan yang dilakukan TWI dengan menempatkan dana wakaf tunai kepada Tebar Hewan Kurban (THK) itu menggunakan akad *musyarakah*, hal ini sesuai dengan Muhammad Maksum yang menyatakan bahwa dalam hal bermuamalat secara islami, harus dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-

<sup>210</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, h. 2-3.

<sup>211</sup> *Majalah Wakaf*, Edisi Ramadhan 1431 H, h. 10

unsur riba dengan menggantinya dengan kegiatan investasi atas bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>212</sup>

b) Perkebunan

Saat ini TWI menjalankan program usaha perkebunan di tiga daerah. Pertama, Kebun Sengon di Kp. Kadupandak, Jonggol, dengan luas kebun 1,4 Hektar yang ditanami 5000 pohon sengon. Kedua, Kebun Sengon di Bojong koneng Sentul, dengan luas kebun 1,5 Hektar yang ditanami pohon sengon. Ketiga, Kebun Jabon di Nyalindung Sukabumi, yang ditanami pohon jabon. Kebun Jabon ini, tanahnya merupakan tanah wakaf yang diberikan oleh seorang wakif dengan jangka waktu penggunaan tanah 5 tahun, dan setelah 5 tahun maka tanahnya akan diambil kembali oleh pemiliknya dan TWI hanya mengambil hasil dari pohonnya itu sendiri.

c) Sarana Niaga

Dengan wakaf tunai atau non tunai TWI akan membangun atau mengadakan berbagai sarana niaga, seperti pertokoan, permesinan, kendaraan, dan sebagainya, untuk disewakan kepada pihak ketiga. Hasil penyewaan sarana niaga ini akan dijarahkan untuk beragam kegiatan sosial sesuai dengan permintaan wakifnya. Untuk program wakaf sarana niaga, TWI menyediakan rumah dan toko (ruko) untuk disewakan kepada masyarakat.

Saat ini proyek yang sedang berjalan yaitu pembangunan 14 unit kontrakan di Ciledug, dimana tanahnya berasal dari wakif dan pembagunannya berasal dari wakaf tunai yang dihimpun oleh Tabung Wakaf Indonesia. Kontrakan tersebut akan disewakan dan surplusnya akan disalurkan setelah

---

<sup>212</sup> Muhammad Maksum, Manajemen Investasi Wakaf Uang, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 1, No 1 (2010)

dikurangi dengan asset maintenance dan reinvestasi dan biaya operasional di TWI.

Dalam hal ini sesuai dengan Mundzir Qahaf yang menyatakan bahwa dalam wakaf uang dan pengembangannya dalam bentuk investasi, biasanya dibentuk atas dasar bagi untung (*mudharabah*) atau berdasarkan penyewaan pengelola. Sehubungan hal ini menurut ahli fikih, satu kepengurusan bisa melakukan investasi harta dari beberapa pemilik harta bermacam-macam. Pembahasan ini telah dikaji secara detail oleh para ahli fikih kontemporer yang menaruh perhatian besar pada bidang muamalat keuangan kontemporer terutama menyangkut muamalat perbankan syari'ah.<sup>213</sup>

## 2) Pendekatan Non Produktif

Berdasarkan pendekatan ini, TWI mengelola harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya tidak menghasilkan keuntungan (non produktif). Manfaat yang ditimbulkan dari harta benda wakaf yang bersangkutan adalah karena nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pemetik manfaat wakaf. Berikut daftar aset dari investasi wakaf tunai non produktif:

1. Gerai Sehat LKC Ciputat
2. Komplek Sekolah Smart Ekselensia Parung
3. Gedung Lembaga Pelayan Masyarakat
4. Zona Madina Parung Bogor
5. Wisma Muallaf Bintaro
6. Masjid Kp. Ciketing Sumur Batu Bantar Gebang
7. Gerai Sehat LKC Berkoh Purwokerto
8. Institut Kemandirian Karawaci

Wakaf uang yang dikelola oleh lembaga ini dilakukan dengan jalan menginvestasikannya, baik dengan prinsip bagi hasil

---

<sup>213</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Dar Al-Fikr, Jakarta: 2005, h.198

(*mudhârabah dan musyârahah*), sewa (*ijârah*), maupun *murâbahah*.

Dalam mengelola aset wakaf, Dompot Dhuafa mempercayakan kepada PT. Wasilah Nusantara untuk mengelola aset wakaf. Divisi Aset Dompot Dhuafa bertugas untuk memproduktifkan aset mentah menjadi matang maksudnya melihat kelayakan aset untuk diproduktifkan, survey dan analisa aset tersebut, selanjutnya diserahkan kepada PT. Wasilah Nusantara untuk dikelola.<sup>214</sup>

### c. Resiko Investasi Wakaf Uang

Investasi memang berkaitan erat dengan risiko, apalagi pada investasi wakaf tunai bahwasanya pokok dana wakaf tunai itu tidak boleh berkurang, aset wakaf haruslah berputar, berfungsi produktif, hingga menghasilkan surplus yang terus dapat dialirkan tanpa mengurangi modalnya, sehingga TWI harus lebih selektif dalam memilih jenis investasi.

Untuk itu, strategi TWI dalam meminimalisir risiko investasi wakaf tunai yaitu dengan mengambil kebijakan bahwa dalam melakukan kegiatan investasi wakaf tunai akan diinvestasikan pada bisnis properti. Hal ini dikarenakan bisnis properti seperti pembangunan kontrakan dan ruko yang akan disewakan kepada masyarakat mengandung risiko yang kecil. Jika memang terdapat risiko maka hanyalah risiko penyusutan, dan risiko ini bisa ditanggulangi dengan adanya *asset maintenance* sehingga pokok dari wakaf tunai tidak akan berkurang. Selain itu, Risiko dari sewa-menyewa pun tidak begitu besar dibanding dengan bisnis yang nyata seperti pada jual beli yang rentan dengan kerugian. Jika memang masyarakat tidak ada yang menyewa, maka hal ini pun tidak akan berdampak pada kerugian dan berkurangnya nilai pokok wakaf, karena

---

<sup>214</sup> Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*(wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 13.30

aset nya masih tetap ada dan pokok wakaf juga utuh walaupun memang tidak akan mendapatkan surplus wakafnya.<sup>215</sup>

Sampai saat ini, untuk mengantisipasi adanya risiko investasi, TWI tidak menerapkan adanya lembaga penjamin berupa asuransi syari'ah atau lembaga penjamin lainnya seperti pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Sehingga, TWI lebih memilih bisnis properti dalam investasi wakaf tunai dengan alasan risikonya lebih kecil dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lainnya dan dinilai tidak perlu adanya lembaga penjamin.

### 3. Pemberdayaan Wakaf Uang

**Tabel 1. 7: Laporan Surplus Wakaf Dompot Dhuafa Tahun 2011-2017<sup>216</sup>**

TAHUN	SURPLUS	PERSENTASE
Tahun 2011	Rp. 289.419.296,-	
Tahun 2012	Rp. 272.909.569,-	↓ 5,70%
Tahun 2013	Rp. 1.189.620.333,-	↑ 335,90%
Tahun 2014	Rp. 2.147.702.970,-	↑ 80,54%
Tahun 2015	Rp. 2.302.012.073,-	↑ 7,00%
Tahun 2016	Rp. 2.170.282.844,-	↓ 5,72%
Tahun 2017	Rp. 2.984.284.491,-	↑ 37,51%

#### Sumber : Dokumentasi Katalog Wakaf

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2012 dan 2016 surplus wakaf Dompot Dhuafa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tetapi dari tahun ketahun secara keseluruhan surplus dari asset yang dikembangkan Dompot Dhuafa mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari mulai tahun

<sup>215</sup> Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*(wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 13.30)

<sup>216</sup> Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*(wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 13.30)

2011 sampai 2017. Berbagai strategi dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia untuk meningkatkan surplus wakaf. Hal ini membuktikan bahwa sejak ditetapkan sebagai lembaga yang khusus mengelola wakaf tunai, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) mencoba melakukan tanggung jawabnya secara profesional.

TWI menetapkan ada 3 pembagian terhadap surplus wakaf tunai yaitu 10% untuk nazhir (termasuk untuk biaya operasional), 30% untuk *asset maintenance* dan reinvestasi dan 60% untuk mauquf alaih.

Dari pernyataan ini sesuai dengan Peraturan BWI yang menyatakan bahwa besarnya imbalan bagi Nazhir dari hasil bersih investasi Wakaf Uang, ditetapkan paling banyak 10 %.<sup>217</sup>

Penyaluran surplus wakaf tunai kepada *mauquf alaih* dilakukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa dalam bentuk program-program yaitu:<sup>218</sup>

**a. Pendidikan untuk Dhuafa;**

Diantaranya yaitu untuk sekolah gratis (smart ekselensia Indonesia), program beasiswa S1 (beastudi Indonesia), pengembangan kualitas guru (sekolah guru indonesia), pendampingan sekolah (*makmal* pendidikan), pelatihan keterampilan (institut kemandirian).

**b. Kesehatan untuk Dhuafa;**

- a) Rumah Sakit Gratis (RS. Rumah Sehat Terpadu)
- b) Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC)
- c) 11 Gerai Sehat Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) di Jakarta, Bogor, Bekasi, Makassar, Jogjakarta, Tuban, Palembang, Jambi dan Bali
- d) 1 Rumah Bersalin Cuma-cuma di Bandung
- e) 2 Tuberculosis Center (TB Center) di Ciputat (Tangerang Selatan) dan Pekayon Bekasi.

<sup>217</sup> Peraturan BWI No 1 Tahun 2009 Pasal 9

<sup>218</sup> Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*(wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 13.30

- f) 27 Pos Sehat Komunitas (swadaya) di Jabodetabek, Sukabumi, Cikampek dan Yogyakarta.

Dalam hal ini sesuai dengan Rachmadi Usman yang menyatakan bahwa keuntungan dari investasi didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastuktur dan sebagainya yang persentasenya sesuai dengan permintaan wakif. Adapun pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan Insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang beramal.<sup>219</sup>

**c. Pemberdayaan Ekonomi untuk Dhuafa;**

Diantaranya yaitu pemberdayaan pertanian (pertanian sehat indonesia), pemberdayaan peternakan (kampung ternak), pemberdayaan UKM (masyarakat mandiri), penyaluran kredit mikro (*social trust fund*).

Pernyataan diatas sesuai dengan Imam al-Zuhri yang memperbolehkan wakaf mata uang dinar dan dirham, dengan menjadikan keduanya sebagai modal usaha (penyaluran kredit mikro), kemudian menyalurkan keuntungannya kepada mauquf 'alaih. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa Madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang berdasar pertimbangan bahwa hal itu sudah banyak dilakukan masyarakat (*istihsan bi al-'urfi*).<sup>220</sup>

**4. Penerapan Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang Dompot Dhuafa**

Penerapan teori POAC dalam pengelolaan aset wakaf tunai dapat dilihat dalam berbagai kegiatan baik dalam penggalangan dana maupun menyalurkan dana, diantaranya :

- a. Planing (Perencanaan)

---

<sup>219</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h.. 117.

<sup>220</sup> Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997, h. 20

Dalam penggalangan dana terlihat adanya perencanaan yang matang yang ditujukan untuk semua segmen dengan nominal yang tidak ditentukan, dan penyaluran yang jelas yaitu untuk kegiatan yang produktif (investasi, kerja sama dengan masyarakat yang membutuhkan dana dengan akad syariah) juga untuk kegiatan non produktif (pendidikan, kesehatan dan sosial). Kegiatan yang dilakukan TWI juga mampu menjawab pertanyaan yang ada dalam teori perencanaan, yaitu :

1. Apakah yang harus dikerjakan (*what*) ?

TWI terus membujuk dan memberikan pemahaman kepada masyarakat (calon donatur) tentang wakaf tunai, sehingga bersedia untuk menyisihkan hartanya untuk wakaf tunai. Dan membuat perencanaan dalam penyaluran dana wakaf tunai yaitu untuk kegiatan yang produktif dan non produktif.

2. Mengapa direncanakan (*why*) ?

TWI menentukan penyaluran dana untuk kegiatan produktif untuk pemberdayaan dana wakaf serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu. Penyaluran dana untuk kegiatan non produktif juga dilakukan untuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Siapa yang harus mengerjakan (*who*) ?

Pelaksanaan penggalangan dan penyaluran TWI membentuk struktur organisasi yang tersusun dari staff yang harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan bagiannya, sehingga tidak semua staff melakukan kegiatan yang sama.

4. Kapan harus dikerjakan (*when*) ?

Pelaksanaan kegiatan penggalangan dilakukan secara terus menerus untuk menjaga keberlangsungan kegiatan TWI. Sedangkan untuk penyaluran disesuaikan dengan kondisi dan keadaan, misalkan untuk kegiatan non produktif pendidikan maka akan disalurkan ketika mulai tahun ajaran baru.

5. Bagaimana harus mengerjakan (*how*) ?

TWI mengerjakan semua kegiatan baik penggalangan dan penyaluran dana secara terus menerus dan kepada semua segmen masyarakat dengan pendekatan produktif dan non produktif.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Kegiatan pembagian kerja dalam TWI disesuaikan dengan tugasnya masing-masing dan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kemampuan SDM.

c. *Actuiring* (Pengerahan/kepemimpinan)

Setelah adanya pembagian tugas dalam struktur organisasi, maka TWI juga menunjuk salah satu dari setiap bagian untuk menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya, seperti menunjukan manajer fundarising yang bertanggung jawab atas kegiatan penggalangan dana wakaf tunai.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Setelah semua kegiatan berjalan maka bagian pembina yayasan bertugas untuk mengawasi dan mengamati semua kegiatan yang berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditentukan, serta mengendalikan apabila ada penyimpangan tugas dan wewenang.

Dari beberapa uraian mengenai pengelolaan wakaf tunai seperti telah dijelaskan tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Dalam rangka menggalang dana wakaf uang, TWI sebagai nāzir wakaf uang, menempuh cara sosialisasi dengan pendekatan kultural seperti pengajian disamping juga melalui brosur. Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinana juga pengawasan juga sudah dilakukan oleh TWI dalam mengelola aset wakaf tunai.

2. Dalam hal mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat dan kepada BWI, TWI melaporkan secara berkala pada *waqif* (4 bulanan dan tahunan). Dalam hal ini sesuai dengan Said Agil al-Munawwar yang menyatakan bahwa tujuan dilahirkannya UU perwakafan adalah sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf.<sup>221</sup>
3. Dalam hal sasaran penyaluran, TWI mengarahkan pada aktivitas pemberdayaan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.



---

<sup>221</sup> Said Agil al-Munawwar, "Peranan Departemen Agama dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai Badan Hukum," Makalah disampaikan dalam seminar tentang "Wakaf sebagai Badan Hukum Privat," diselenggarakan oleh Universitas Islam Sumatera Utara, tanggal 6 Januari 2003

## BAB IV

### MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG AL-AZHAR

#### A. Profil Al Azhar

##### 1. Paradigma Fikih Wakaf Al Azhar

Wakaf Al-Azhar adalah Pengelola Wakaf yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar untuk mengembangkan serta mengelola wakaf produktif dalam mendukung aktifitas pendidikan dan dakwah. Beraktifitas dengan mendayagunakan sumber daya dan partisipasi masyarakat, berorientasi pada produktifitas wakaf untuk mendukung YPI Al-Azhar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta pengembangan dakwah agar lebih mendunia.<sup>222</sup>

Permasalahan yang kemudian timbul adalah hanya orang-orang yang finansialnya bagus yang mampu bersekolah di Al-Azhar, sedangkan orang-orang yang kurang mampu sukar menduduki bangku pendidikan di Al-Azhar. Untuk itu, YPI Al-Azhar membentuk unit-unit usaha produktif untuk menghimpun dana guna menunjang para siswa kurang mampu yang hendak bersekolah di Al-Azhar. Salah satunya yakni Wakaf Al-Azhar, yang dibentuk untuk mengembangkan potensi wakaf yang dikelola secara produktif untuk hasilnya didistribusikan bagi masa depan pendidikan dan dakwah yang lebih gemilang.<sup>223</sup>

Wakaf produktif bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi bisnis hingga menjadi lebih besar lagi. Jika lembaga pendidikan, lembaga dakwah, masjid-masjid ikut mengembangkan wakaf produktif tentu akan menghasilkan nilai manfaat yang luar biasa, untuk itulah Wakaf Produktif Al-Azhar digulirkan.<sup>224</sup> Wakaf Al-Azhar beraktifitas dengan mendayagunakan sumber daya dan partisipasi masyarakat, berorientasi

---

<sup>222</sup><http://www.al-azhar.or.id/index.php/sosial/wakaf-alazhar>. diakses pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 11.00

<sup>223</sup>Wawancara pribadi dengan Muhammad Rofiq Thoyyib Lubis sebagai Direktur Eksekutif Wakaf Al-Azhar, Jakarta. Pada Tanggal 13 Oktober 2018

<sup>224</sup> Yusuf Mansur, *Video Profile Company* Wakaf Al-Azhar

pada produktifitas wakaf untuk mendukung YPI Al-Azhar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta pengembangan dakwah agar lebih mendunia.<sup>225</sup>

Wakaf Produktif Al-Azhar mengembangkan wakaf produktif yang terdiri atas berbagai macam bentuk unit usaha produktif sehingga hasilnya dapat terus digunakan untuk kemaslahatan hingga akhir zaman.<sup>226</sup> Wakaf Al-Azhar merupakan salah satu potret wakaf yang sukses di Metropolitan. Berkat inovasi, kreatifitas, komitmen, dan profesionalisme, lembaga ini mampu memaksimalkan potensi wakaf.<sup>227</sup> Perkembangan lembaga Wakaf Al-Azhar di usianya yang baru menginjak tahun ke lima cukup signifikan, hal ini terlihat dari semakin banyaknya aset wakaf yang dimiliki oleh lembaga ini.

Inovasi yang dibuat oleh Al Azhar dalam mengelola wakaf uang sesuai dengan Musthafa Ahmad Zarqa' dalam bukunya *Ahkam al-Waqf*, keseluruhan pengaturan yang berkaitan dengan persoalan wakaf merupakan persoalan ijthadiyah, sehingga dalam pelaksanaannya memungkinkan dilakukan inovasi-inovasi baik dalam konsepnya maupun praktek pengelolaannya.<sup>228</sup>

Sinergi adalah Energi menjadi prinsip kekuatan Wakaf Al-Azhar yang menunjukkan komitmen lembaga untuk terus fokus mengembangkan wakaf produktif dengan terus menjalin simpul kerjasama atau bersinergi dengan dukungan para profesional di bidang bisnis dan pemasaran, teknologi dan informasi, serta keuangan dan perbankan agar mampu mengembangkan potensi wakaf yang lebih optimal. Pada tahun 2015, Wakaf Al-Azhar meresmikan motto baru yakni “Saatnya Wakaf

---

<sup>225</sup>Wakaf Al-Azhar, “Profil Wakaf Al-Azhar,” <http://www.beritawakaf.com/2013/02/profil-wakaf-al-azhar.html?m=1>. artikel diakses pada 1 Oktober 2018 pukul 10.15

<sup>226</sup> Brosur Wakaf Al-Azhar, *Wakaf Produktif Untuk Masa Depan Pendidikan dan Dakwah*

<sup>227</sup>Nasih Nasrulloh, “Al-Azhar Jakarta, Potret Wakaf Sukses di Metropolitan” <http://m.republika.co.id/berita/duniaislam/wakaf/13/12/26/myejks6-alazhar-jakarta-potret-wakaf-sukses-di-metropolitan>, artikel diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 08.15

<sup>228</sup>Musthafa Ahmad Zarqa', *Ahkam al-Waqf*, t.tp.: Dar al-Imara, t.th., h.19

Berjihad”. Fokus jihad yang saat ini dijadikan landasan oleh Wakaf Al-Azhar ialah membangkitkan kekuatan ekonomi umat. Berjihad tergambar pada penjabaran singkatan versi Wakaf Al-Azhar yaitu “Bangkitkan Ekonomi Rakyat Jadikan Indonesia Hidup Aman dan Damai.” Basis ekonomi dinilai dapat menjadi landasan implementasi Jihad dalam tataran yang lebih luas lagi di masa mendatang.<sup>229</sup>

Pada dasarnya wakaf itu haruslah produktif dalam arti harus berkembang tanpa mengurangi aset intinya serta dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaihi*). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin Khattab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang meyakini wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid.

Begitu pula Wakaf Al-Azhar lahir terinspirasi oleh pengelolaan Wakaf Al Azhar Kairo di Mesir yang berkembang pesat dengan mengelola wakaf produktif berupa: rumah sakit, apartemen, perkebunan serta menjalankan berbagai usaha sehingga dapat memberikan beasiswa kepada 400.000 mahasiswa, memberikan insentif yang memadai kepada 11.000 dosen dan mampu mengembangkan dakwah serta mengirimkan banyak ulama ke mancanegara. Demikian juga di Indonesia wakaf Al Azhar sedang menggalakan gerakan wakaf nasional berupa: wakaf pohon jati, apartemen, pom bensin, kapal tanker, pesawat terbang, wakaf perusahaan, dinar dan lain-lain.<sup>230</sup>

---

<sup>229</sup>Wakaf Al-Azhar, “Momentum 2015 Saatnya Wakaf Berjihad,” <http://wakafalazhar.or.id/artikel/1-Momentum+2015+%22Saatnya+Wakaf+Berjihad%22/>, artikel diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 08.30

<sup>230</sup> Siska Lis Sulistiani, *implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf al-Azhar Jakarta*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 17, No. 2 (2017), h. 295

## 2. Visi dan Misi Al Azhar

Pengelola Wakaf Al-Azhar melakukan aktifitas berdasarkan SK YPI Al-Azhar Nomor: 10/VIIKEP/YPIA-P/1431. 2010 Ditetapkan di: Jakarta Pada Tanggal: 3 Sya'ban 1431 H/15 Juli 2010 Tertanda: H. Hariri Hady (Ketua Umum) dan H. Badruzzaman Busyairi (Sekretaris Umum).

Pada setiap lembaga atau institusi pasti mempunyai visi dan misi yang telah dirumuskan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu lembaganya. Adapun Visi dan Misi Wakaf Al-Azhar sendiri adalah sebagai berikut:

### a. Visi

“Menjadi institusi pengelola wakaf profesional, transparan dan dipercaya masyarakat serta mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional”.

### b. Misi

“Menjadikan wakaf Al-Azhar sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf untuk mendukung kepentingan pendidikan dan dakwah di tingkat nasional serta internasional”.

## 3. Produk-produk Wakaf Al Azhar

### a. Wakaf Transportasi (Darat, Laut, dan Udara)

Wakaf transportasi merupakan wakaf kolektif untuk wakaf produktif sarana transportasi. Besaran wakafnya senilai Rp. 25.000,-/donasi dengan rincian Rp. 20.000,-/unit + Rp. 5.000,- untuk biaya operasional.<sup>231</sup> Dana wakaf yang berhasil dihimpun oleh Wakaf Al-Azhar dijadikan aset berupa alat transportasi baik transportasi darat, transportasi laut, maupun transportasi udara yang kemudian diproduktifkan dengan cara disewakan.

<sup>231</sup>Wakaf Al-Azhar, “Produk Wakaf Transportasi, <http://wakafalazhar.or.id/produk/6-Wakaf+Transportasi/>, artikel diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 09.00

Hasil sewanya atau keuntungannya di dedikasikan bagi kemajuan pendidikan dan dakwah.

#### **b. Wakaf Tanah Untuk Pohon Jabon**

Wakaf pohon jabon adalah salah satu bentuk upaya memproduktifkan lahan wakaf agar segera berdaya guna bagi masa depan pendidikan dan dakwah sesuai dengan cita-cita besar Wakaf Al-Azhar yang berada dibawah naungan YPI Al-Azhar. Donasi wakaf untuk pohon jabon sebesar Rp. 95.000,-/m<sup>2</sup> dengan rincian Rp. 70.000,-/m<sup>2</sup> tanah + Rp. 25.000,- untuk biaya operasional 5 s/d 8 tahun.<sup>232</sup> Pohon jabon dipilih karena masa panen relatif singkat, yaitu sekitar lima sampai delapan tahun. Bandingkan dengan pohon jati yang harus menunggu hingga lima belas tahun untuk panen.

#### **c. Wakaf Kartu (*Wakaf Card*)**

Wakaf kartu atau yang biasa disebut kartu anggota wakaf produktif Al-Azhar (KAWPA) merupakan kartu senilai manfaat, baik bagi pemegang kartu maupun ahli waris pemegang kartu. *Wakaf card* terdiri dari dua jenis, yaitu:

- 1) Wakaf Card Silver (Rp. 150.000,- per tahun, sudah termasuk Wakaf Perkebunan Sawit 1 M<sup>2</sup> senilai Rp. 15.000,-) Manfaat Untuk Anggota (Range Usia 6 – 55 Tahun) seri Silver ini adalah sebagai berikut:
  - a) Discount Card di merchant berlogo Wakaf Al-Azhar.
  - b) Bantuan Penggantian Biaya R.Inap RS karena kecelakaan Rp. 3.000.000,- per tahun.
  - c) Santunan Meninggal Dunia karena kecelakaan untuk Ahli Waris Rp. 30.000.000,-
  - d) Telah Berwakaf Produktif bila meninggal dunia karena kecelakaan Rp. 20.000.000,-

---

<sup>232</sup>Wakaf Al-Azhar, “*Produk Wakaf Perkebunan Jabon,*” <http://www.wakafalazhar.or.id/produk/5-Wakaf+Perkebunan+Jabon/>, artikel diakses pada 28 September 2018 pukul 09.15

- e) Santunan Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan untuk Ahli Waris Rp. 5.000.000,-
  - f) Telah Berwakaf Produktif bila meninggal dunia karena kecelakaan Rp. 5.000.000,-
- 2) Wakaf Card Gold (Rp. 250.000,- per tahun, sudah termasuk Wakaf Transportasi senilai Rp 25.000,-)

#### **d. Wakaf Perkebunan Sawit**

Wakaf tanah perkebunan sawit merupakan wakaf patungan untuk membeli lahan dan membuka perkebunan kelapa sawit, karet, dan lain sebagainya agar dikelola secara produktif dan bisa diambil manfaatnya. Wakaf Al-Azhar berusaha membuka lahan untuk perkebunan sawit di daerah Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Besaran wakafnya yaitu Rp. 15.000,-/m<sup>2</sup> dengan rincian Rp. 10.000,-/m<sup>2</sup> tanah dan Rp. 5.000,- untuk biaya operasional.<sup>233</sup>

#### **e. Wakaf Kontan**

Wakaf kontan merupakan wakaf patungan berupa uang tunai mulai dari Rp. 5.000,- dengan cara menitipkannya kepada lembaga Wakaf Al-Azhar untuk dibelikan aset baik alat transportasi, properti, usaha pertanian maupun perkebunan, kemudian aset tersebut dikelola dan diambil manfaatnya.

#### **f. Wakaf Dinar dan Logam Mulia**

Merupakan bentuk wakaf harta dalam nilai yang mutlak melalui dinar dan dirham sebagai patungan untuk wakaf produktif dalam bentuk investasi di bidang transportasi, property, pertanian, dan perkebunan. Besaran wakafnya mulai dari Rp. 1.375.360,- setara dengan 0,7 misqal dinar dan setara dengan 1 dirham.<sup>11</sup>

#### **g. Wakaf Wasiat Property/Perusahaan**

Wakaf wasiat property yakni mewasiatkan untuk mewakafkan property atau aset yang dimiliki dengan tetap memanfaatkannya

---

<sup>233</sup> Katalog Wakaf Al Azhar 2017

selama wakif masih hidup. Aset atau property dapat berupa Ruko, Rumah ataupun Apartemen. Property atau aset yang diwasiatkan untuk diwakafkan tidak melebihi 1/3 dari nilai property atau aset tersebut. Wakaf wasiat perusahaan yakni mewasiatkan untuk mewakafkan maksimal 1/3 nilai perusahaan atau saham yang dimiliki wakif dengan tetap memilikinya selama wakif masih hidup.<sup>234</sup>

#### **h. Tawaf Pro (Tabungan Wakaf Produktif)**

Tawaf Pro merupakan fasilitas tabungan akhirat bagi orang-orang yang berwakaf. Dengan fasilitas Tawaf Pro ini, wakif bisa mengetahui besaran jumlah harta yang telah diwakafkan kepada lembaga Wakaf Al-Azhar.

#### **i. Wakaf Wasiat Polis Asuransi**

Wakaf Al-Azhar memiliki program-program inovatif, di antaranya wakaf transportasi, wakaf pohon jabon, dan wakaf wasiat polis asuransi. Wakaf wasiat polis asuransi adalah mewakafkan sebagian nilai polis yang akan diterima jika polis asuransi yang dimiliki oleh *waqif* telah dicairkan. Inovasi ini juga diakui oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai badan tertinggi pengelola wakaf di Indonesia. Selain itu, wakaf wasiat polis juga sudah mendapatkan ijin dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI NO: 106/DSN-MUIIXI2016 pada tahun 2016, walaupun sebenarnya wakaf ini sudah dipopulerkan sejak tahun 2011 oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar. Wakaf wasiat polis asuransi adalah donasi dalam bentuk penyerahan polis asuransi syaria'ah dengan uang pertanggungan tertentu yang diikrarkan menjadi wakaf kepada lembaga Wakaf Al-Azhar, dan uang pertanggungan tersebut hanya akan cair pada saat pewakif meninggal dunia. Wakaf wasiat polis asuransi yang diserahkan ke Wakaf Al-Azhar menggunakan dua akad:

---

<sup>234</sup> Wakaf Al-Azhar, "Produk Wakaf Wasiat Property," <http://www.wakafalazhar.or.id/produk/5-Wakaf+Perkebunan+Jabon/>, artikel diakses pada 28 September 2018 pukul 09.15

- 1) Akad wakaf untuk wakaf produktif sebagian dari nilai polis asuransi yang meliputi Uang Pertanggungan (UP) dan nilai tunai saat jatuh tempo.
- 2) Akad amal kebaikan/charity; untuk kepentingan wakif, keluarga wakif, kepentingan umum, sebagian dari nilai Polis Asuransi (UP dan nilai tunai) saat jatuh tempo.

**j. Wakaf Manfaat**

Wakaf manfaat merupakan bentuk wakaf yang dilakukan dengan cara wakif menjanjikan kepada Wakaf Al-Azhar untuk mewakafkan “manfaat” dari aset yang dimiliki atau sedang diusahakannya, seperti: Mobil, Rumah, Ruko, atau Apartemen yang sedang disewakannya.

**k. Wakaf Family**

Wakaf family merupakan *quantum* Wakaf Pohon Jabon untuk mewakafkan lahan 10 m<sup>2</sup> dan 1 pohon jabon beserta biaya pemeliharannya selama 5 sampai 8 tahun. Besaran wakafnya senilai Rp. 950.000,-/10 m<sup>2</sup> dengan rincian Rp. 700.000,-/10 m<sup>2</sup> tanah + Rp. 250.000,- untuk 1 pohon jabon beserta biaya operasional selama 5-8 tahun.

**l. Aset Wakaf Al-Azhar**

Lembaga Wakaf Al-Azhar telah memiliki sejumlah aset wakaf untuk dikelola secara produktif agar hasil pemanfaatannya dapat dimanfaatkan bagi mauquf ‘alaih khususnya di bidang pendidikan dan dakwah. Aset-aset wakaf tersebut antara lain:<sup>235</sup>

1. Tanah kembangan seluas 2.347 M2 di Jakarta Barat
2. Delapan unit bus pariwisata
3. Satu unit apartemen Casablanca East Residence di Jakarta Timur
4. Tanah di Cikahuripan Bogor
5. Tanah dan rumah di Cinangka Bogor
6. Tanah di Pondok Gede seluas 283 M2

---

<sup>235</sup> Katalog Wakaf Al Azhar 2017

7. Perkebunan Jabon di Ciseeng, Bogor seluas 4,4 Ha
8. Sawah seluas 2 Hektare di Babelan Bekasi
9. Satu unit Villatel Horison di Solo
10. Satu unit rumah Bella Cassa di Depok
11. Tanah di Cariu Bogor
12. Tanah darat seluas 9.000 M2 di Tanjungsari Bogor
13. Tanah seluas 400 M2 di Pamulang
14. Tanah seluas 994 M2 di Pancoran Mas Depok

Beberapa aset yang sudah diproduktifkan diantaranya tanah di Ciseeng untuk penanaman pohon Jabon, rumah di Depok yang di Kontrakkan dengan nilai 25 juta per tahun, villatel Horison di Solo delapan unit bus pariwisata dan Satu unit apartemen Casablanca East Residence di Jakarta Timur. Sisanya belum terkelola secara optimal. Keuntungan dari hasil produktifitas aset sebesar 20% digunakan untuk operasional usaha, 30% untuk pemeliharaan aset dan 50% untuk *mauquf alaih*. *Mauquf 'alaih* merupakan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pengelolaan aset wakaf. Wakaf Al-Azhar bekerjasama dengan lembaga Al-Azhar Peduli Ummat (APU) untuk penyaluran manfaat. Misalnya, dalam bidang pendidikan, hasil pemanfaatan aset wakaf digunakan untuk beasiswa pendidikan Rumah Gemilang Indonesia (RGI). RGI adalah lembaga pendidikan informal milik Al-Azhar Peduli Ummat yang menyediakan kursus keterampilan gratis bagi dhuafa, di antaranya kursus tata busana, komputer, fotografi, videografi dan otomotif. Pendidikan di RGI berdurasi enam bulan hingga satu tahun. Setelah lulus dari lembaga ini, peserta didik diharapkan mampu menghadapi persaingan di dunia kerja.<sup>236</sup>

## **B. Pengelolaan Wakaf Uang Al Azhar**

### **1. Fundraising Wakaf**

---

<sup>236</sup> Wawancara pribadi dengan Suryaningsih Suyitno, Direktur HRD Al-Azhar, pada tanggal 13 Oktober 2018.

Strategi Fundraising wakaf Al Azhar dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan media sosial. Wakaf Al-Azhar secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai produk wakafnya terutama yang dikelola secara produktif. Wakaf Al-Azhar selalu memberikan materi-materi tentang pentingnya berwakaf, terutama wakaf produktif di banyak masjid dan majelis ta'lim. Khusus untuk hari Jum'at, Wakaf Al-Azhar menetapkannya sebagai "*Marketing Day*", di mana setiap sebelum atau setelah khutbah dan sholat jum'at perwakilan Wakaf Al-Azhar mempresentasikan produk-produk wakaf kepada jama'ah dan mempersilahkan jama'ah yang ingin berwakaf untuk mengunjungi stand Wakaf Al-Azhar yang telah tersedia di sekitar masjid.<sup>237</sup> Dalam hal meyakinkan calon donator dengan melakukan presentase dalam kegiatan fundraising, hal ini sesuai dengan Darwina Widjajanti yang menyatakan bahwa aktivitas menggalang dana (*fundraising*) adalah aktivitas proaktif dan meyakinkan, imajinasi dan kreativitas, juga pertemanan dan kepercayaan.<sup>238</sup> Dalam hal ini, lembaga perlu membangun etika *fundraising* dengan mengacu pada misi lembaga.<sup>239</sup>

Di era digital seperti sekarang, sulit untuk tidak menggunakan internet sebagai media untuk memasarkan suatu produk. Tim *Marketing Communication* Wakaf Al-Azhar fokus menggarap sosialisasi produk produk wakaf dan membuat pemberitaan kegiatan yang diselenggarakan manajemen Wakaf Al-Azhar. Faktor penghambat Al Azhar adalah kurangnya *Social Networking*, Saat ini lembaga wakaf Al-Azhar hanya berpusat pada satu kantor saja di jakarta, sehingga hal ini pula yang dapat menjadi factor penghambat dalam penghimpunan aset wakaf diberbagai wilayah dari kota-kota besar. Meskipun sudah terintegrasikan online, namun

---

<sup>237</sup>Wawancara pribadi dengan Muhammad Rofiq Thooyib Lubis sebagai Direktur Eksekutif Wakaf Al-Azhar, Jakarta. Pada Tanggal 13 Oktober 2018

<sup>238</sup> Herri Setaiawan, *Membership Fundraising*, Cet I, (Jakarta: Piramedia, 2006), h. 1.

<sup>239</sup> Darwina Widjajanti, *Rencana Strategis Fundraising*, Cet I, (Jakarta: PIRAMEDIA, 2006), h. 4.

masyarakat yang masih belum terbiasa menggunakan sosial media tidak bisa mengakses perihal pentingnya wakaf produktif seperti yang telah berjalan di Al-Azhar.<sup>240</sup>

## 2. Pengembangan Wakaf Uang

### a. Investasi Wakaf Uang

Dalam upaya memaksimalkan potensi wakaf uang dan mensyiarkan gerakan berwakaf kepada masyarakat, lembaga Wakaf Al-Azhar berikhtiar dengan melakukan inovasi dalam menciptakan berbagai proyek wakaf tunai agar nantinya dikelola dan dikembangkan secara produktif profesional dan tentunya berdasarkan prinsip syari'ah. Produk yang dibentuk disesuaikan dengan kapasitas kemampuan masyarakat pada umumnya dengan harapan mereka mampu berwakaf sesuai dengan nominal yang telah ditentukan dan akan dikembangkan oleh Wakaf Al-Azhar melalui sektor-sektor bisnis strategis.

Dalam pengembangan wakaf uang Al Azhar menginvestasikan harta wakaf uang ke dalam beberapa bidang yaitu:

#### 1) Bidang Property

Wakaf uang yang dikumpulkan untuk investasi property. Bisa secara kontan, berjangka (bertahap) atau seumur hidup. Wakaf patungan untuk property dengan kelipatan mulai dari Rp 50.000,- (proporsi nilai wakaf Rp 45.000,- + operasional Rp 5.000,-). Bisa secara kontan, berjangka (bertahap) atau seumur hidup.

Wakaf khairi adalah wakaf patungan dengan cara menitipkannya kepada pengelola wakaf untuk dibelikan aset baik alat transportasi atau property atau usaha pertanian maupun perkebunan, agar kemudian aset tersebut dikelola dan diambil manfaatnya. Cara penyerahan wakaf dari wakif kepada

---

<sup>240</sup> Wawancara dengan Hendra Yuliano, Direktur Marketing Al Azhar, pada tanggal 13 Oktober 2018

pengelola, ada 3 (tiga) cara, yaitu secara kontan, berjangka (bertahap) atau seumur hidup.

a) Wakaf Khairi secara Kontan

Secara kontan maksudnya, wakaf diserahkan langsung dengan jumlah wakaf sebagaimana saat serah terima dilakukan tanpa ada perjanjian yang mengikat. Dalam hal ini wakif menyerahkan harta yang mau diwakafkan tanpa ada kontrak tertentu, artinya penyetoran wakaf selesai setelah dibayarkan.

b) Wakaf Khairi secara Berjangka (Bertahap)

Secara bertahap maksudnya, wakif menentukan jumlah harta yang akan diwakafkan, namun cara penyerahannya tidak sekaligus melainkan bertahap sesuai kemampuan wakif. Dalam hal ini dilakukan kontrak tertentu yang menyebutkan jumlah total harta yang akan diwakafkan dan berapa kali tahapan penyerahannya. Jika wakif wafat sebelum total harta yang dijanjikannya selesai diwakafkan, maka ahli warisnya perlu menuntaskannya. Cara ini cocok bagi orang yang ingin berwakaf secara terencana, dan memastikannya dalam jumlah tertentu yang melebihi pendapatan rutinnya, sebagai "*Investasi Besar*" untuk akhiratnya.<sup>241</sup>

c) Wakaf Khairi Seumur Hidup

Seumur hidup maksudnya, wakif tidak menentukan jumlah total harta yang akan diwakafkan, namun bersedia senantiasa berwakaf secara rutin dalam periode tertentu selama wakif masih hidup. Dalam hal ini juga dilakukan

---

<sup>241</sup> Wawancara pribadi dengan Muhammad Rofiq Thoyyib Lubis sebagai Direktur Eksekutif Wakaf Al-Azhar, Jakarta. Pada Tanggal 13 Oktober 2018

kontrak yang menyebutkan periode dan jumlah harta yang akan diwakafkan. Cara ini cocok bagi orang yang ingin berwakaf secara terencana, namun tidak ingin memberatkan ahli warisnya.

Keunggulan Wakaf Khairi yaitu:

1. Mudah. Karena dengan nilai berapapun kita sudah bisa berwakaf, baik atas nama kita maupun keluarga, jadi apapun status sosial kita Insya Allah bisa.
2. Uang tak berkurang. Dana yang diwakafkan, tidak akan berkurang jumlahnya. Sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung jawab, professional, dan transparan.
3. Multi manfaat. Hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk mendukung aktivitas pendidikan, dakwah, dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat (*social benefit*).
4. Investasi akhirat. Manfaat yang berlipat itu menjadi pahala wakaf yang terus mengalir meski sudah meninggal dunia, sebagai bekal di akhirat yang disebut dalam hadist Rasulullah "*Sadaqotun Jariyatun*".

## 2) Bidang Perkebunan

Selain melakukan pengembangan di bidang property Al-Azhar juga melebarkan sayapnya di bidang perkebunan pohon Jabon. Usaha ini dipandang cukup solutif dalam upaya pengembangan aset wakaf agar hasilnya bisa dimanfaatkan lebih cepat dan luas, mereka memilih pohon Jabon dibandingkn tanaman pohon lainnya karena pertumbuhannya yang cepat bisa panen dalam jangka waktu lima sampai delapan tahun. Hasil dan manfaat dari usaha transportasi dan perkebunan ini dikembalikan

untuk pengembangan pendidikan dan dakwah di lingkungan Al-Azhar sendiri.

Jika dilihat dari peruntukannya wakaf produktif ini disebut juga dengan *wakaf khairi*, karena pengelolaannya yang proporsional dan terus mendatangkan manfaat bagi *mauquf 'alaihnya* sedangkan pokok modalnya tetap tidak berkurang sedikitpun. Secara substansi wakaf produktif ini lebih tepat pengelolaannya sebagai salah satu cara membelanjakan atau memanfaatkan harta di jalan Allah, dan manfaat kegunaannya yang lebih luas dan pokoknya yang tetap tidak hilang.

Selain perkebunan pohon Jabon, Al-Azhar juga menargetkan pengembangan perkebunan lebih luas lagi dengan rencana penanaman buah-buahan, hal ini diharapkan agar dapat menfilter beredarnya buah-buahan impor yang beredar dipasaran dan ketersediaan suplay produk buah lokal yang terbatas, dengan adanya perkebunan buah-buahan ini bisa menjadi solusi dalam hal itu. Selain buah-buahan Al-Azhar berencana menanam kelapa sawit di daerah Kalimantan Tengah mengingat perkebunan sawit di Indonesia saat ini, hampir seluruhnya dikuasi asing sehingga dengan mudahnya mereka mempermainkan harga minyak sawit dan betapa banyak kerusakan alam serta konflik yang muncul karena kepentingan segelintir orang.<sup>242</sup>

### 3) Bidang Transportasi

Wakaf Transportasi adalah wakaf yang dihimpun dalam bentuk wakaf uang sesuai akad lalu dibelikan alat transportasi yang hasil dari wakaf tersebut sebagian untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>243</sup> Wakaf Al-

<sup>242</sup> Wawancara pribadi dengan Muhammad Rofiq Thoyyib Lubis sebagai Direktur Eksekutif Wakaf Al-Azhar, Jakarta. Pada Tanggal 13 Oktober 2018

<sup>243</sup> Adhes Satria, "Bus Pariwisata Wakaf Al-Azhar Siap Disewakan," artikel diakses pada

Azhar menetapkan besaran donasi wakaf untuk wakaf transportasi sebesar Rp. 25.000,-/donasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat dari berbagai kalangan dapat ikut andil dalam berwakaf untuk penyediaan alat transportasi.

Wakaf transportasi merupakan salah satu program wakaf produktif di lembaga Wakaf Al-Azhar yang pertama kali di gagas oleh Muhammad Rofiq Thoyyib Lubis yang saat ini berkedudukan sebagai Direktur Eksekutif Wakaf Al-Azhar. Wakaf transportasi *launching* pertama kali pada tanggal 12 Juni 2012, bertujuan memproduktifkan dana wakaf umat melalui pengembangan usaha di bidang layanan jasa transportasi untuk hasilnya di dedikasikan bagi penerima wakaf sebagaimana tujuan dari wakaf. Setelah resmi *launching*, Wakaf Al-Azhar bergerak menghimpun dana wakaf dari swadaya masyarakat untuk pengadaan sarana transportasi, baik transportasi darat, transportasi laut, maupun transportasi udara. Saat ini, asset yang telah terbentuk dari program wakaf transportasi adalah pengadaan sarana transportasi darat berupa 8 unit bus pariwisata yang terdiri dari 5 unit bus ukuran medium dan 3 unit bus ukuran besar.<sup>244</sup>

Teknis pelaksanaan bisnisnya, Wakaf Al-Azhar bermitra dengan perusahaan profesional jasa layanan transportasi yaitu PT Arfina Margi Wisata (Al-Azhar Arfina Tours & Travel) yang merupakan salah satu unit usaha pelayanan Umrah dan Haji yang didirikan oleh YPI Al-Azhar pada tahun 2004. PT Arfina Margi Wisata bergerak di bidang *tours & travel* yang memberikan pelayanan penyelenggaraan perjalanan mulai dari *ticketing*, akomodasi hotel/penginapan, sampai penyediaan transportasi,

---

13 Agustus 2015 dari <http://www.beritawakaf.com/2015/05/wakaf-transportasi.html?m=1>

<sup>244</sup> Adhes Satria, "Bus Pariwisata Wakaf Al-Azhar Siap Disewakan," artikel diakses pada 13 Agustus 2015 dari <http://www.beritawakaf.com/2015/05/wakaf-transportasi.html?m=1>

baik untuk transportasi darat maupun udara di dalam negeri/luar negeri.<sup>245</sup> Untuk itu, Wakaf Al-Azhar melakukan kerjasama dengan PT Arfina Margi Wisata sebagai operator bisnisnya, termasuk yang menyangkut hal-hal transaksi penyewaan Bus Pariwisata Wakaf Al-Azhar, karena hal ini sesuai dengan garapan bidang usahanya.

Pengembangan bidang transportasi di anggap sebagai lahan investasi yang cukup menjanjikan oleh Al-Azhar, dan karenanya mereka berencana untuk mengembangkan sayapnya dengan bergerak dalam jasa transportasi udara, yaitu dengan target bisa mempunyai jasa penerbangan maskapai umroh. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan mendapatkan kuota haji terbesar di dunia, namun kuota tersebut sudah habis dipesan untuk belasan tahun kedepan sehingga masyarakat berbondong-bondong melakukan ibadah umroh untuk mengobati kerinduannya mengunjungi tanah suci. Namun potensi ini hanya dinikmati oleh maskapai asing. Sepantasnya bisnis ini dikelola umat Islam dan keuntungannya untuk kemaslahatan ummat, untuk itulah ide ini muncul.<sup>246</sup>

Selain maskapai umroh, Al-Azhar berencana untuk memiliki kapal tangker sebagai jasa pengangkutan barang-barang antar pulau, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan masing-masing daerah memiliki potensi alam yang luar biasa dan sangat dibutuhkan transportasi yang terintegrasi untuk menghubungkan orang-orang dan barang-barang antar pulau pulau di Indonesia sehingga masyarakat dapat menikmati keindahan pulau dan menikmati

---

<sup>246</sup> Wawancara pribadi dengan Muhammad Rofiq Thoyyib Lubis sebagai Direktur Eksekutif Wakaf Al-Azhar, Jakarta. Pada Tanggal 13 Oktober 2018

hasil alam dengan biaya yang terjangkau dan tentunya target ini sangat membutuhkan modal yang cukup besar, namun mereka yakin bahwa pada saatnya nanti mereka mampu untuk merealisasikannya.

#### **b. Resiko Investasi Wakaf Al Azhar**

Upaya-upaya yang dilakukan pihak manajemen Wakaf Al Azhar dalam mengelola risiko-risiko yang kemungkinan timbul dalam pengelolaan wakaf transportasi agar kelestarian aset wakafnya tetap terjaga adalah sebagai berikut:

##### **1) Memperkecil risiko dengan menjalin kemitraan**

Dalam upaya memproduktifkan harta benda wakaf melalui bisnis jasa layanan transportasi, Wakaf Al-Azhar terlebih dahulu melakukan *visibility study* yang memadai terhadap bisnis transportasi, baik dari sisi peluang maupun tantangan bisnisnya. Hal ini bertujuan agar sektor usaha yang digeluti dapat berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita lembaga dan tentunya untuk meminimalisir risiko-risiko yang kemungkinan timbul di kemudian hari.

Dalam mengelola wakaf transportasi, tentunya dibutuhkan pula sumber daya profesional yang menangani secara khusus aktifitas pengelolaan bisnisnya, agar produktifitas aset wakaf dapat terorganisir dengan baik. Oleh karena itu agar pengelolaannya sukses dan terhindar dari kerugian, Wakaf Al-Azhar menjalin kemitraan dengan PT Arfina Margi Wisata (Al-Azhar Arfina Tours & Travel) sebagai operator dalam menjalankan aktifitas penyewaan Bus Pariwisata Wakaf Al-Azhar, karena secara lisensi hukum Wakaf Al-Azhar adalah lembaga sosial yang bergerak di bidang perwakafan dan tidak punya kapasitas dalam menjalankan aktifitas bisnis secara langsung. Akan tetapi dalam hal ini, Wakaf Al-Azhar berfungsi sebagai *holding company* dan sebagai *investor*.

Selain itu, Wakaf Al-Azhar juga memiliki *advisor* yang bergerak langsung di bidang jasa transportasi yaitu: Bapak Syahril Yeddi. Beliau adalah seorang praktisi di bidang jasa transportasi khususnya transportasi darat, sehingga ketika pengadaan unit sampai dengan tahap evaluasi, campur tangan *advisor* juga diikuti sertakan untuk memastikan bahwa dana wakaf bisa dikelola dengan baik, menghasilkan dan terhindar dari kerugian.<sup>247</sup>

## 2) Mengalihkan risiko dengan Asuransi

Dalam layanan jasa transportasi, hal-hal yang menyangkut dengan keamanan dan keselamatan menjadi prioritas utama. Hal tersebut dikarenakan dalam aktifitas pengoperasian transportasi kemungkinan risiko kecelakaan sangatlah besar, sehingga dibutuhkan adanya jaminan keselamatan atas kendaraannya maupun penumpangnya.

Mengantisipasi terjadinya risiko kecelakaan yang dapat berdampak pada berkurangnya nilai harta wakaf bahkan punahnya aset wakaf transportasi, Wakaf Al-Azhar meng-*cover* aset wakaf tersebut dengan cara diasuransikan, agar ketika terjadi kerusakan biaya perbaikan ditanggung oleh pihak Asuransi. Asuransi yang dipilih oleh Wakaf Al-Azhar tentunya asuransi yang berbasis syari'ah, yaitu Asuransi Takaful.

## 3) Mengontrol Risiko

Keputusan mengontrol risiko bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Hal ini dilakukan pihak Wakaf Al-Azhar dengan melakukan proses *cross check* baik terhadap aset wakafnya maupun terhadap pihak perusahaan (PT Arfina Margi Wisata) dan pihak-pihak yang

---

<sup>247</sup> Wawancara pribadi dengan Muhammad Rofiq Thooyib Lubis sebagai Direktur Eksekutif Wakaf Al-Azhar, Jakarta. Pada Tanggal 13 Oktober 2018

dilibatkan langsung dalam pengelolaan wakaf transportasi.


#### 4) Pendanaan Risiko

Pendanaan risiko bertujuan untuk menyediakan sejumlah dana sebagai cadangan (*reserve*) guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari. Sesuai dengan karakternya, aset wakaf transportasi yang berupa kendaraan terdapat masa *aus* dimana umur ekonomisnya cepat habis berdasarkan kurun waktu tertentu, apalagi jika digunakan secara terus menerus tanpa dibarengi dengan pemeliharaan yang baik dan apik. Padahal secara konsep fiqih, salah satu syarat wakaf adalah bahwa objek wakaf harus kekal, tidak habis karena dikonsumsi atau dimanfaatkan. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut dengan upaya melestarikan harta benda wakaf dinilai sangat *urgent*, salah satunya yakni dengan melakukan pendanaan risiko. Risiko depresiasi (penyusutan) nampaknya menjadi salah satu risiko yang perlahan mampu menggerus nilai harta wakaf transportasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Wakaf Al- Azhar mendanai risiko tersebut dengan cara mengalokasikan dana khusus.<sup>248</sup>

---

<sup>248</sup> Wawancara pribadi dengan Muhammad Rofiq Thoyyib Lubis sebagai Direktur Eksekutif Wakaf Al-Azhar, Jakarta. Pada Tanggal 13 Oktober 2018

### C. Pemberdayaan Wakaf Uang Al Azhar



**Sumber:** Hasil Wawancara dengan Hendra Yuliano, Direktur Marketing Wakaf Al-Azhar.

Berdasarkan keterangan yang terdapat pada Gambar tersebut menunjukkan bahwa persentase pembagian hasil surplus aset wakaf pada lembaga Wakaf Al-Azhar adalah 50% untuk *mauquf 'alaih*, 30% untuk manajemen aset (*maintenance*, pengembangan dan promosi), dan 20% untuk Nazhir.<sup>249</sup>

Mengenai pembagian surplus aset untuk Nazhir, di Indonesia legislasi nasional yang secara khusus mengatur perwakafan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan, pada Pasal 12 dijelaskan nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).<sup>250</sup>

Namun dalam pengelolaan aset wakaf di Al Azhar, pihak Wakaf

<sup>249</sup> Wawancara dengan Hendra Yuliano, Direktur Marketing Al Azhar, pada tanggal 13 Oktober 2018.

<sup>250</sup> Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, h. 6.

Al-Azhar berijtihad dengan meminta sistem tersendiri kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) bahwasanya dalam pengelolaan wakaf transportasi hasil produktifitas aset wakafnya tidak seluruhnya disalurkan ke *mauquf 'alaih*, melainkan disisihkan sebahagian untuk peremajaan dan penggantian unit baru ketika umur ekonomisnya habis.

Menyangkut dengan permasalahan depresiasi (penyusutan), Maringan Masry Simbolon mengemukakan bahwa: “Kendaraan sedan disusutkan kira-kira 10% pertahun, sedangkan kendaraan-kendaraan lainnya lebih tinggi yaitu 20% dari umur kendaraan.”<sup>251</sup> Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh pihak manajemen Wakaf Al-Azhar terhadap aset wakaf transportasi yang saat ini berupa Bus Pariwisata.

Hasil surplus tersebut di salurkan kepada mauquf alaih yaitu untuk pembangunan fasilitas keagamaan dan pendidikan.

### **1. Pembangunan Fasilitas Keagamaan**

Peruntukannya oleh Al-Azhar dan selanjutnya diserahkan kepada pihak atau tempat yang telah ditunjuk oleh *waqif*, seperti pembangunan Masjid, Musholla, Pesantren, Madrasah dan kegiatan keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan ikrar yang dilakukan oleh si *waqif*.

### **2. Sosial Charity**

Manfaatnya akan dikembalikan untuk pengembangan pendidikan dan dakwah di lingkungan Al-Azhar sendiri, seperti RGI (Rumah Gemilang Indonesia) yang menyediakan pendidikan gratis untuk anak yatim dan kaum dhu'afa mulai dari 6 bulan sampai 1 tahun, mereka yang ada RGI diberi fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan lainnya, seperti kursus tata busana, komputer, fotografi, videografi dan otomotif. Setelah lulus dari lembaga ini, peserta didik diharapkan mampu menghadapi persaingan di dunia Industri.

Selain Lembaga sosial Al-Azhar, waqif berhak menunjuk siapapun

---

<sup>251</sup> Masry Simbolon, *Ekonomi Transportasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 103

sebagai *mawquf 'alaih*, seperti Pondok Pesantren Darul Qur'an, Yayasan Pendidikan Al- Kamal dan lain sebagainya untuk menerima manfaat dari surplus tersebut. Al-Azhar selaku Nadzir akan merealisasikannya sesuai amanah dan ketentuan yang telah disepakati dalam pernyataan ikrar *waqif*.<sup>252</sup>

#### D. Penerapan Manajemen Wakaf Al Azhar

Modernisasi dalam sistem manajemen wakaf Al-Azhar terlihat dengan adanya Penerapan sistem *Spiritual Care Community* (SCC). Setiap lembaga atau organisasi pasti mempunyai manajemen tersendiri untuk menjalankan sistemnya, Wakaf Al-Azhar menerapkan *Spiritual Care Community* (SCC) dalam mengevaluasi kinerja manajemen dan karyawan disetiap harinya, antara lain.<sup>253</sup>

*Pertama*, Setiap pagi, seluruh pimpinan dan karyawan berkumpul melaksanakan program *Spiritual Care Community* (SCC) di ruang rapat. Semua karyawan harus memperhatikan lingkungan kerjanya masing masing, dan berkewajiban membuat siapapun yang berkunjung ke Al Azhar merasa nyaman dan mendapat pelayanan santun.

*Kedua*, Dalam program SCC ini, posisi pimpinan dan karyawan adalah sama, karena pada dasarnya mengelola wakaf adalah mengelola harta milik Allah, maka kedudukan pimpinan dan karyawan pun sama di mata Allah..

*Ketiga*, Semua karyawan yang melakukan kesalahan mulai dari posisi yang tertinggi sampai terbawah, maka siapapun boleh mengingatkan karyawan tersebut, sekalipun direktur harus siap diingatkan oleh karyawan yang posisinya secara struktural berada di tingkat paling bawah. Peran-

---

<sup>252</sup> Wawancara dengan Hendra Yuliano, Direktur Marketing Al Azhar, pada tanggal 13 Oktober 2018.

<sup>253</sup> Wawancara pribadi dengan Muhammad Rofiq Thoyyib Lubis sebagai Direktur Eksekutif Wakaf Al-Azhar, Jakarta. Pada Tanggal 13 Oktober 2018

peran manajerial di atas telah dijalankan di lembaga Wakaf Al-Azhar, walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan teori.

Berbagai peran dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan manajemen Wakaf Al-Azhar sudah berjalan dengan baik. Nadzir adalah manajer di sebuah lembaga wakaf. Henry Mintzberg merangkum peranan-peranan manajer sebagai berikut.<sup>254</sup>

a. Peranan Antar Pribadi

- 1) Peranan sebagai tokoh (melaksanakan kegiatan-kegiatan seremonial dan sosial. Sebagai wakil organisasi yang bersangkutan)
- 2) Peranan sebagai pemimpin
- 3) Peranan sebagai penghubung (The Liason Role), terutama dengan pihak luar.

b. Peranan Informasional

- 1) Peranan sebagai pihak penerima (menerima informasi tentang pengoperasian sebuah perusahaan)
- 2) Peranan sebagai penyebar berita atau informasi (menyampaikan informasi kepada pihak bawahan)
- 3) Peranan sebagai juru bicara (meneruskan informasi kepada pihak yang berada di luar organisasi yang bersangkutan).

c. Peranan Keputusan

- 1) Peranan sebagai wirausahawan (The Entrepreneur Role)
- 2) Peranan sebagai pihak yang mengatasi gangguan-gangguan
- 3) Peranan sebagai pihak yang mengalokasikan sumber-sumber daya
- 4) Peranan sebagai perantara (menghadapi berbagai macam orang dan kelompok-kelompok orang).

---

<sup>254</sup> J. Winardi, Manajemen Perilaku organisasi, (Jakarta: Kencana, 2007), 22.

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan Hendra Yuliano, peran-peran manajerial di atas telah dijalankan di lembaga Wakaf Al-Azhar, walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan teori. Peranan antar pribadi dipraktikkan oleh Wakaf Al-Azhar dengan mendekatkan sisi emosional antar tim. Berdasarkan pengalaman, hal ini akan mempengaruhi kinerja. Asalkan kedekatan tersebut tidak berlebihan. Semua dijalankan dengan profesional dan proporsional.<sup>255</sup> Program *Spiritual Care Community* (SCC) juga merupakan program manajemen dalam menjalankan peranan antar pribadi.

Dari sisi peranan informasional, tugas seorang direktur adalah memberi arahan. Direktur Utama Wakaf Al-Azhar selalu menyampaikan informasi yang berkembang diluar, baik mengenai produk, lembaga, ataupun info penting lainnya.<sup>256</sup> Jika Direktur Marketing memperoleh arahan dari Drektur Utama terkait visi, misi dan target lembaga, setelah itu Direktur Marketing segera menyampaikan hal tersebut pada tim dalam bentuk instruksi.

Terkait peranan keputusan, ada keputusan yang sifatnya strategis dan umum. Jika keputusan-keputusan yang sifatnya umum, pimpinan menyampaikan hal tersebut saat *morning meeting*. Sedangkan untuk keputusan strategis, hanya jajaran direktur yang mendiskusikannya dalam rapat manajemen. Hasilnya baru disampaikan di *morning meeting*.<sup>257</sup>

Keputusan-keputusan terkait kerjasama pengelolaan asset wakaf juga merupakan peranan keputusan yang telah dijalankan

---

<sup>255</sup> Wawancara dengan Hendra Yuliano, Direktur Martketing Al Azhar, pada tanggal 13 Oktober 2018.

<sup>256</sup> Wawancara dengan Muhammad Rofiq Thoyyib Lubis sebagai Direktur Eksekutif Wakaf Al-Azhar, Jakarta. Pada Tanggal 13 Oktober 2018

<sup>257</sup> Wawancara dengan Hendra Yuliano, Direktur Martketing Al Azhar, pada tanggal 13 Oktober 2018.

manajemen Wakaf Al-Azhar. Peran manajemen Wakaf Al-Azhar sebagai wirausahawan (*The Entrepreneur Role*) diuji dengan cara memilih mitra/perusahaan yang tepat untuk pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

Penerapan manajemen wakaf Al Azhar juga dapat di jelaskan dengan tahapan-tahpan berikut ini:

### **1. Perencanaan (*Planning*)**

Pada tahap ini Wakaf Al-Azhar mempunyai *master plan* yang diwujudkan dengan adanya perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang dalam pengelolaan wakaf transportasi, sehingga hal itu menunjukkan komitmen lembaga dalam upaya mengembangkan perwakafan nasional melalui pengelolaan aset wakaf produktif berupa alat transportasi yang sudah di mulai dengan transportasi darat. Dalam upaya memaksimalkan potensi-potensi wakaf, Wakaf Al-Azhar menentukan donasi wakaf transportasi sebesar Rp. 25.000,-/ donasi, hal ini penulis nilai sebagai salah satu strategi yang tepat dalam menumbuhkan masyarakat akan budaya berwakaf karena nilai donasi wakafnya yang tidak terlalu besar, sehingga memungkinkan masyarakat dari semua segmen mampu untuk berwakaf dengan nominal tersebut maupun dengan nominal yang jauh lebih besar lagi dan hal ini akan berdampak pula pada perubahan *mindset* masyarakat bahwasanya untuk bisa berwakaf tidaklah harus menunggu kaya terlebih dahulu.

Perencanaan yang matang juga penulis nilai dari adanya kebijakan pihak manajemen Wakaf Al-Azhar dalam mengelola wakaf transportasi dengan cara menjalin sistem kemitraan dengan PT Arfina Margi Wisata sebagai operator profesional dalam melakukan aktifitas bisnisnya. Selain itu, Wakaf Al-Azhar juga mempersiapkan alokasi dana khusus untuk manajemen aset wakaf transportasi,

mengingat berbagai risiko kemungkinan terjadi pada aset wakafnya, karena sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rofiq Thoyyib Lubis selaku Direktur Eksekutif Wakaf Al-Azhar, menyatakan bahwa pengelolaan wakaf transportasi termasuk ke dalam kategori risiko besar (*high risk*), sehingga dibutuhkan upaya untuk menutupi risiko tersebut.

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dari segi pengorganisasian, lembaga Wakaf Al-Azhar termasuk ke dalam kategori struktur kepengurusan yang ramping dan tentunya masih membutuhkan banyak SDM profesional sesuai bidangnya agar Wakaf Al-Azhar semakin *progressive* lagi kedepannya. Namun jika menambah SDM, konsekuensinya akan menambah pula anggaran untuk nazhir.

Wakaf Al-Azhar juga dirasa masih kurang mempunyai tim Marketing, padahal secara kelembagaan peran tim Marketing sangatlah penting karena mereka dinilai sebagai ujung tombak lembaga dalam memperoleh dana wakaf dari wakif.

## 3. Penggerakan (*Actuating*)


Wakaf Al-Azhar sebagai salah satu nazhir wakaf di tanah air sangat menjunjung tinggi nilai profesionalisme kinerja karyawannya, sehingga setiap karyawan di lembaga Wakaf Al-Azhar selalu diberikan arahan dan bimbingan agar memaksimalkan kinerjanya dalam mengelola amanah aset wakaf umat. Hal ini menjadi *point* penting, sehingga memudahkan langkah koordinasi dan konsolidasi dalam proses pengelolaan wakaf transportasi.

Dalam proses penggerakan, nampaknya Wakaf Al-Azhar masih perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang wakaf produktif lembaga Wakaf Al-Azhar khususnya mengenai wakaf transportasi, agar budaya sedekah jariyah (wakaf) dapat terus meningkat di kalangan masyarakat, sehingga akan berdampak pada kemajuan

perwakafan di tingkat nasional.

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pada tahap ini, Wakaf Al-Azhar telah memiliki standar dalam pengelolaan wakaf transportasi untuk mencapai keberhasilan dalam proses pengelolaan aset wakaf. Proses pengawasan dilakukan secara berkala mulai dari per bulan, per tiga bulan sampai per tahun dengan melakukan survey langsung kepada pihak PT Arfina Margi Wisata, kepada *user* atau *customer* (pengguna jasa Bus Pariwisata Wakaf Al-Azhar). Evaluasi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat Al Azhar melaporkan kepada wakif dan BWI berupa laporan keuangan.<sup>258</sup>



---

<sup>258</sup> Wawancara pribadi dengan Muhammad Rofiq Thoyyib Lubis sebagai Direktur Eksekutif Wakaf Al-Azhar, Jakarta. Pada Tanggal 13 Oktober 2018

## BAB V

### ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG

Seiring terjadinya perubahan hukum atau regulasi yang mengatur perwakafan di Indonesia hadirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf maka terjadilah perubahan sosial dan perilaku masyarakat di Indonesia ke arah hukum modern. Hal ini sesuai dengan teori hukum dan perubahan sosial Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa hukum adalah sarana untuk merubah perilaku masyarakat.<sup>259</sup> Yang sebelumnya masyarakat hanya berwakaf berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan saja, karena didalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 sudah mengatur masalah wakaf uang, sekarang masyarakat sudah mulai berwakaf dengan benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan sebagainya.

Dari berbagai pembagian-pembagian benda sebagaimana diatur di dalam KUHP, maka pembagian benda yang paling penting adalah pembagian benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak ini karena menimbulkan berbagai akibat-akibat yang penting dalam hukum.<sup>260</sup> Pembagian benda ini ada sebagaimana diatur dalam Pasal 504 KUHPerdara yang menyebutkan “ Ada benda yang bergerak dan ada benda yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini ”.

#### c. Benda Tidak Bergerak (*Onroerend Zaak*)

Suatu benda dikategorikan sebagai benda tak bergerak karena 2 hal yakni, karena sifatnya dan karena tujuan pemakaiannya.<sup>261</sup> Suatu benda yang dikategorikan sebagai benda yang tak bergerak karena sifatnya maksudnya adalah bahwa karena memang benda tersebut bukanlah benda yang dapat dipindah-pindahkan. Adapun yang menjadi barang tak bergerak misalnya tanah, bangunan dan sebagainya.<sup>262</sup>

---

<sup>259</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cet-2, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 343

<sup>260</sup> R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 63

<sup>261</sup> R. Subekti, 1995, h. 63

<sup>262</sup> Pasal 506 KUHPerdara.

d. Benda Bergerak (*Roerend Zaak*)

Suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang.<sup>263</sup> Suatu benda yang bergerak karena sifatnya, adalah benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan<sup>264</sup> atau benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, penagihan mengenai sejumlah uang atau suatu benda yang bergerak, surat-surat sero dari suatu perseorang perdagangan, surat-surat obligasi negara dan sebagainya.<sup>265</sup> Selanjutnya ditetapkan bahwa hak atas suatu pendapatan dalam ilmu pengetahuan adalah benda yang bergerak.<sup>266</sup>

Dari pernyataan diatas jelaslah bahwa pembagian benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam KUHPerdato sesuai dengan objek wakaf yang dijelaskan oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Bahwa objek wakaf berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dan objek wakaf benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan sebagainya.

Pengesahan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum karena melihat potensi wakaf uang sangat besar untuk dikelola secara profesional.

Pembaharuan dalam pengelolaan wakaf uang ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat dan dianggap perlu dilakukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Jika wakaf uang itu dikelola dan di Investasikan dengan cara produktif profesional maka akan terlihat bagaimana wakaf uang menjadi sumber dana untuk mengembangkan sumber daya manusia dan juga sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat. Hal diatas sesuai dengan inti teori

---

<sup>263</sup> Simanjuntak, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, h. 206

<sup>264</sup> Pasal 509 KUHPerdato

<sup>265</sup> Pasal 511 KUHPerdato

<sup>266</sup> R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 62

Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusuma atmadja, yaitu bahwa ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya, kemudian hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.<sup>267</sup>

#### **A. ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG DI DOMPET DHUAFA / TABUNG WAKAF INDONESIA**

Pengelolaan wakaf uang yang dicanangkan TWI dilakukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan produktif, dan non produktif.<sup>268</sup>

##### 3) Pendekatan Produktif

Dalam melakukan pengelolaan wakaf tunai untuk sektor produktif, TWI lebih cenderung melakukan investasi secara langsung (*direct investment*) ke objek yaitu peternakan, perkebunan, dan sarana niaga.

##### d) Peternakan

Pada sektor peternakan, TWI bekerja sama dengan organisasi Tebar Hewan Kurban (THK) dengan menempatkan wakaf tunai sebesar Rp 100.000.000,00 di THK berdasarkan prinsip bagi hasil dari tahun 2007- 2009. Persentase bagi hasil 70% untuk pengelola Tebar Hewan Kurban (THK) dan 30% untuk TWI. Setelah perjanjian berakhir maka pokok dari dana wakaf tunai akan dikembalikan oleh pengelola Tebar Hewan Kurban (THK).<sup>269</sup>

##### e) Perkebunan

Saat ini TWI menjalankan program usaha perkebunan di tiga daerah. Pertama, Kebun Sengon di Kp. Kadupandak, Jonggol, dengan luas kebun 1,4 Hektar yang ditanami 5000 pohon sengon. Kedua, Kebun

<sup>267</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, h. 2-3.

<sup>268</sup> Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 13.30

<sup>269</sup> Majalah Wakaf, Edisi Ramadhan 1431 H, h. 10

Sengon di Bojong koneng Sentul, dengan luas kebun 1,5 Hektar yang ditanami pohon sengon. Ketiga, Kebun Jabon di Nyalindung Sukabumi, yang ditanami pohon jabon. Kebun Jabon ini, tanahnya merupakan tanah wakaf yang diberikan oleh seorang wakif dengan jangka waktu penggunaan tanah 5 tahun, dan setelah 5 tahun maka tanahnya akan diambil kembali oleh pemiliknya dan TWI hanya mengambil hasil dari pohonnya itu sendiri.

f) Sarana Niaga

Dengan wakaf tunai atau non tunai TWI akan membangun atau mengadakan berbagai sarana niaga, seperti pertokoan, permesinan, kendaraan, dan sebagainya, untuk disewakan kepada pihak ketiga. Hasil penyewaan sarana niaga ini akan dijariahkan untuk beragam kegiatan sosial sesuai dengan permintaan wakifnya. Untuk program wakaf sarana niaga, TWI menyediakan rumah dan toko (ruko) untuk disewakan kepada masyarakat.

Saat ini proyek yang sedang berjalan yaitu pembangunan 14 unit kontrakan di Ciledug, dimana tanahnya berasal dari wakif dan pembangunannya berasal dari wakaf tunai yang dihimpun oleh Tabung Wakaf Indonesia. Kontrakan tersebut akan disewakan dan surplusnya akan disalurkan setelah dikurangi dengan asset maintenance dan reinvestasi dan biaya operasional di TWI.

4) Pendekatan Non Produktif

Berdasarkan pendekatan ini, TWI mengelola harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya tidak menghasilkan keuntungan (non produktif). Manfaat yang ditimbulkan dari harta benda wakaf yang bersangkutan adalah karena nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pemetik manfaat wakaf. Berikut daftar aset dari investasi wakaf tunai non produktif:<sup>270</sup>

9. Gerai Sehat LKC Ciputat

10. Komplek Sekolah Smart Ekselensia Parung

---

<sup>270</sup> Dokumentasi Katalog Dompot Dhuafa tahun 2017

11. Gedung Lembaga Pelayan Masyarakat
12. Zona Madina Parung Bogor
13. Wisma Muallaf Bintaro
14. Masjid Kp. Ciketing Sumur Batu Bantar Gebang
15. Gerai Sehat LKC Berkoh Purwokerto
16. Institut Kemandirian Karawaci

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf uang di Tabung Wakaf Indonesia dilakukan dengan jalan menginvestasikannya ke sektor yang sesuai dengan norma syariah, baik dengan prinsip bagi hasil dan sewa. Manajemen investasi wakaf tunai yang dilakukan di TWI dengan menggunakan pendekatan produktif dan non produktif. Investasi wakaf yang dilakukan TWI untuk program wakaf produktif adalah dengan menyalurkan dana wakaf ke berbagai sektor yakni peternakan, perkebunan, dan pengadaan sarana niaga.

Dapat diketahui juga bahwa Investasi ke sektor peternakan yang dilakukan TWI dengan menempatkan dana wakaf tunai kepada Tebar Hewan Kurban (THK) itu menggunakan akad *musyarakah*, dan pengadaan sarana niaga dilakukan dengan membangun ruko dan rumah kontrakan yang nantinya akan disewakan dengan menggunakan akad *ijarah*. Hal ini sesuai dengan Muhammad Maksum yang menyatakan bahwa dalam hal bermuamalat secara islami, harus dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dengan menggantinya dengan kegiatan investasi atas bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>271</sup>

Investasi yang dilakukan TWI untuk sektor produktif pada dasarnya sudah mengacu kepada manajemen investasi wakaf tunai yang digariskan dalam ekonomi Islam. Pada dasarnya investasi yang dilakukan TWI pada pengadaan sarana niaga ini tidak berbeda dengan apa yang ditegaskan Ulama Hanafiyah. Golongan ulama ini mensyaratkan pengelolaan wakaf tunai dengan cara *istibdal*

---

<sup>271</sup> Muhammad Maksum, Manajemen Investasi Wakaf Uang, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 1, No 1 (2010)

(penggantian). Yakni dengan mengalihkan dana wakaf tunai menjadi properti yang dapat dimanfaatkan/disewakan sehingga nilai wakafnya kekal. Pengelolaan wakaf tunai melalui pendekatan non produktif dengan melakukan pendirian sebuah rumah sakit gratis yang dilakukan pada lembaga tersebut kurang tepat, karena prinsip pengelolaan wakaf tunai yang digariskan dalam ekonomi Islam tidak terpenuhi yakni menghasilkan surplus (*return on investmet*) dalam pengelolaannya.

Mekanisme pembayaran wakaf uang pada yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dapat melalui *cash* berupa *waqif* dapat membayar wakaf di kantor dan gerai penerimaan wakaf Dompot Dhuafa serta penjemputan wakaf untuk nominal 1 juta Rupiah ke rumah *waqif* Dompot Dhuafa. Selain itu, Dompot Dhuafa melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk oleh DD dalam menghimpun wakaf uang antara lain, bank Muamalat, BCA, bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BII Syariah dan bank Danamon Syariah.<sup>272</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga ini menggunakan bank syariah hanya sebatas kasir atau tempat penitipan sementara, karena dana wakaf tunai yang terhimpun diinvestasikan secara langsung oleh TWI secara mandiri melalui program-program unggulan yang telah dibuat. Hal ini tidak sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004, karena berdasarkan Pasal 48 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan syariah.

*Waqif* dapat mewakafkan dananya dengan memilih melalui perantara Bank yang ditunjuk oleh Dompot Dhuafa dalam menghimpun dana wakaf dan dapat melalui wakaf *officer* Dompot Dhuafa. *Waqif* mengisi formulir keikutsertaan wakaf. Selanjutnya *waqif* menentukan kemana arah program wakaf produktif yang diminati, misalnya bidang pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial. Dan

---

<sup>272</sup> Brosur Wakaf Uang Dompot Dhuafa

kemudian *waqif* akan mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang apabila jumlah dana yang diwakafkan mencapai Rp. 1.000.000,00-.<sup>273</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam penggalangan dana wakaf uang, Tabung Wakaf Indonesia memberikan sertifikat wakaf tunai kepada wakif dengan jumlah minimal wakaf uang Rp. 1000.000 rupiah. Dalam hal penerbitan sertifikat wakaf uang dengan jumlah minimal wakaf uang sebesar 1.000.000 rupiah memang sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang, yang menyatakan bahwa sertifikat dapat diberikan kepada wakif yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal-usul uang dan identitas lengkap wakifnya. Tetapi yang dimaksud BWI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LKS PWU. Dalam hal ini Dompot Dhuafa tidak merujuk dengan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 22 yang menyatakan bahwa sertifikat wakaf uang dikeluarkan oleh LKS PWU.

Dalam meminimalisir risiko investasi wakaf uang Dompot Dhuafa mengambil kebijakan bahwa dalam melakukan kegiatan investasi wakaf tunai akan diinvestasikan pada bisnis properti. Hal ini dikarenakan bisnis properti seperti pembangunan kontrakan dan ruko yang akan disewakan kepada masyarakat mengandung risiko yang kecil. Jika memang terdapat risiko maka hanyalah risiko penyusutan, dan risiko ini bisa ditanggulangi dengan adanya *asset maintenance* sehingga pokok dari wakaf tunai tidak akan berkurang. Selain itu, Risiko dari sewa-menyewa pun tidak begitu besar dibanding dengan bisnis yang nyata seperti pada jual beli yang rentan dengan kerugian<sup>274</sup>. Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan investasi dana wakaf tunai, Dompot Dhuafa atau Tabung Wakaf Indonesia tidak menerapkan adanya lembaga penjamin berupa asuransi syari'ah. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 48 yang menegaskan bahwa dalam hal

---

<sup>273</sup>Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*(wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 13.30)

<sup>274</sup> Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*(wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 13.30)

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, yakni lembaga penjamin syariah. Bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Penyaluran surplus wakaf tunai kepada *mauquf alaih* dilakukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa dalam bentuk program-program yaitu:<sup>275</sup>

- i. Pendidikan untuk Dhuafa;
 

Diantaranya yaitu untuk sekolah gratis (smart ekselensia Indonesia), program beasiswa S1 (beastudi Indonesia), pengembangan kualitas guru (sekolah guru indonesia), pendampingan sekolah (*makmal* pendidikan), pelatihan keterampilan (institut kemandirian).
- ii. Kesehatan untuk Dhuafa;
  - c. Rumah Sakit Gratis (RS. Rumah Sehat Terpadu)
  - d. Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC)
  - e. 11 Gerai Sehat Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) di Jakarta, Bogor, Bekasi, Makassar, Jogjakarta, Tuban, Palembang, Jambi dan Bali
  - f. 1 Rumah Bersalin Cuma-cuma di Bandung;
  - g. 2 Tuberculosis Center (TB Center) di Ciputat (Tangerang Selatan) dan Pekayon Bekasi.
  - h. 27 Pos Sehat Komunitas (swadaya) di Jabodetabek, Sukabumi, Cikampek dan Yogyakarta.
- iii. Pemberdayaan Ekonomi untuk Dhuafa;
 

Diantaranya yaitu pemberdayaan pertanian (pertanian sehat indonesia), pemberdayaan peternakan (kampung ternak), pemberdayaan UKM (masyarakat mandiri), penyaluran kredit mikro (*social trust fund*).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil investasi wakaf tunai (Surplus wakaf) yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai ini akan disalurkan kepada kaum dhuafa, dalam bentuk bantuan biaya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan santunan sosial. Hal ini sesuai

---

<sup>275</sup> Dokumentasi Katalog Wakaf Dompot Dhuafa 2017

dengan Rachmadi Usman<sup>276</sup> dalam bukunya yang menyatakan Keuntungan dari investasi didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Dalam penyaluran hasil surplus wakaf ke dalam pemberdayaan ekonomi terlihat bahwa wakaf uang dapat membangun bangsa ini dalam bidang perekonomian. Hal ini sesuai dengan teori hukum dan pembangunan Mochtar Kusuma atmaja yang menyatakan bahwa hukum sebagai sarana pembangunan bangsa karena perilaku masyarakat dalam pengelolaan wakaf sudah menuju pemikiran modern.

Penyaluran surplus wakaf ke berbagai bidang tadi akan dilakukan baik secara langsung oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) sendiri maupun melalui jejaring Yayasan Dompot Dhuafa lainnya. Dalam hal ini pengelolaan wakaf Dompot Dhuafa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22 yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

5. Sarana dan kegiatan ibadah.
6. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
7. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
8. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>277</sup>

Kebijakan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dalam pembagian imbalan dari surplus investasi wakaf tunai yaitu sebesar 10% untuk *nazhir* (operasional lembaga), 60% diperuntukkan untuk tujuan wakaf (*maukuf 'alaih*), dan 30% dialokasikan untuk komponen pemeliharaan (*asset maintenance*) dan *reinvestasi*.<sup>278</sup> Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 12 yang menyatakan bahwa *nazhir* dapat

---

<sup>276</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h.. 117.

<sup>277</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 22.

<sup>278</sup> Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*(wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 13.30

menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Dalam hal mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat dan kepada BWI, TWI melaporkan secara berkala pada *waqif* (4 bulanan dan tahunan).<sup>279</sup> Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa dalam hal pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh TWI yaitu dalam bentuk berbagai laporan yang disampaikan *nazhir* kepada masyarakat dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004. Hal ini dilakukan agar wakaf uang dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan dari TWI untuk menjadikan gerakan wakaf produktif dan sebagai pilar pemerataan kesejahteraan masyarakat yang lestari dan mandiri dapat tercapai.

## **B. ANALISIS MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG DI AL AZHAR**

Dalam upaya memaksimalkan potensi wakaf uang dan mensyiarkan gerakan berwakaf kepada masyarakat, lembaga Wakaf Al-Azhar berikhtiar dengan melakukan inovasi dalam menciptakan berbagai proyek wakaf tunai agar nantinya dikelola dan dikembangkan secara produktif profesional dan tentunya berdasarkan prinsip syari'ah. Produk yang dibentuk disesuaikan dengan kapasitas kemampuan masyarakat pada umumnya dengan harapan mereka mampu berwakaf uang sesuai dengan nominal yang telah ditentukan dan akan dikembangkan oleh Wakaf Al-Azhar melalui sektor-sektor bisnis strategis.<sup>280</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf uang di lembaga wakaf Al Azhar adalah dengan menginvestasikan langsung dana tunai untuk proyek yang dibuat oleh Al Azhar yang akan dikembangkan dan diproduktifkan secara profesional dan berprinsip syariah. Dalam hal ini

---

<sup>279</sup> Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager*(wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 13.30

<sup>280</sup> Wawancara pribadi dengan Muhammad Rofiq Thoyyib Lubis sebagai Direktur Eksekutif Wakaf Al-Azhar, Jakarta. Pada Tanggal 13 Oktober 2018

pengelolaan wakaf uang tidak sesuai dengan Pasal 48 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, di pasal 48 dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan syariah.

Dalam upaya memproduktifkan harta benda wakaf misalnya melalui bisnis jasa layanan transportasi, Wakaf Al-Azhar terlebih dahulu melakukan *visibility study* yang memadai terhadap bisnis transportasi, baik dari sisi peluang maupun tantangan bisnisnya. Hal ini bertujuan agar sektor usaha yang digeluti dapat berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita lembaga dan tentunya untuk meminimalisir risiko-risiko yang kemungkinan timbul di kemudian hari. Mengantisipasi terjadinya risiko yang dapat berdampak pada berkurangnya nilai harta wakaf bahkan punahnya aset wakaf transportasi, Wakaf Al-Azhar meng-*cover* aset wakaf tersebut dengan cara diasuransikan, agar ketika terjadi kerusakan biaya perbaikan ditanggung oleh pihak Asuransi. Asuransi yang dipilih oleh Wakaf Al-Azhar tentunya asuransi yang berbasis syari'ah, yaitu Asuransi Takaful.<sup>281</sup>

Dalam investasi tidak luput dari kemungkinan terjadinya risiko, dalam hal mengantisipasi terjadinya resiko, lembaga wakaf Al Azhar telah mengasuransikan aset wakafnya kepada Asuransi yang berbasis syariah yaitu asuransi Takaful. Dalam hal ini pengelolaan wakaf uang di Al Azhar telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 48 ayat 5, dalam pasal ini dikatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Wakaf transportasi merupakan salah satu program wakaf uang produktif di lembaga Wakaf Al-Azhar.<sup>282</sup> Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa standar pengelolaan wakaf transportasi pada Wakaf Al- Azhar dilakukan

---

<sup>281</sup> Wawancara pribadi dengan Muhammad Rofiq Thoyyib Lubis sebagai Direktur Eksekutif Wakaf Al-Azhar, Jakarta. Pada Tanggal 13 Oktober 2018

<sup>282</sup> Dokumentasi Brosur Wakaf Al Azhar Tahun 2017

secara produktif, sependapat dengan Irfan Syauqi<sup>283</sup> bahwa pengelolaan dana dari wakaf tunai harus mempertimbangkan aspek produktifitas kemanfaatan dan hal ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 43 dijelaskan: pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syari'ah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas sesuatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan melalui asuransi syari'ah.

Lembaga Wakaf Al-Azhar telah memiliki sejumlah aset wakaf untuk dikelola secara produktif agar hasil pemanfaatannya dapat dimanfaatkan bagi mauquf 'alaih khususnya di bidang pendidikan dan dakwah. Aset-aset wakaf tersebut antara lain:<sup>284</sup>

15. Tanah kembangan seluas 2.347 M2 di Jakarta Barat
16. Delapan unit bus pariwisata
17. Satu unit apartemen Casablanca East Residence di Jakarta Timur
18. Tanah di Cikahuripan Bogor
19. Tanah dan rumah di Cinangka Bogor
20. Tanah di Pondok Gede seluas 283 M2
21. Perkebunan Jabon di Ciseeng, Bogor seluas 4,4 Ha
22. Sawah seluas 2 Hektare di Babelan Bekasi
23. Satu unit Villatel Horison di Solo
24. Satu unit rumah Bella Cassa di Depok
25. Tanah di Cariu Bogor
26. Tanah darat seluas 9.000 M2 di Tanjungsari Bogor

---

<sup>283</sup> Irfan Syauqi Baik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan kemiskinan*, ICMI Online, Halal Guide, September 2005.

<sup>284</sup> Katalog Wakaf Al Azhar 2017


27. Tanah seluas 400 M2 di Pamulang

28. Tanah seluas 994 M2 di Pancoran Mas Depok

Beberapa aset yang sudah diproduktifkan dengan wakaf uang diantaranya tanah di Ciseeng untuk penanaman pohon Jabon, rumah di Depok yang di Kontrakkan dengan nilai 25 juta per tahun, villatel Horison di Solo delapan unit bus pariwisata dan Satu unit apartemen Casablanca East Residence di Jakarta Timur. Sisanya belum terkelola secara optimal.

Dari pernyataan diatas nampak jelas bahwa masih ada beberapa aset wakaf yang belum dikelola secara optimal, hal ini dikarenakan kurangnya SDM atau nazhir professional yang dapat mengelola aset wakaf. Dan pengelolaan wakaf uang dengan cara menyewakan rumah dan bus itu menggunakan akad *ijarah*.

Dalam pembagian hasil surplus wakaf Al Azhar dipresentasikan dalam gambar dibawah ini:



**Sumber:** Hasil Wawancara dengan Hendra Yuliano, Direktur Marketing Wakaf Al-Azhar.<sup>285</sup>

Berdasarkan keterangan yang terdapat pada Gambar tersebut menunjukkan bahwa persentase pembagian hasil surplus aset wakaf pada lembaga Wakaf Al-

<sup>285</sup> Wawancara dengan Hendra Yuliano, Direktur Martketing Al Azhar, pada tanggal 13 Oktober 2018.

Azhar adalah 50% untuk *mauquf 'alaih*, 30% untuk manajemen aset (*maintenance*, pengembangan dan promosi), dan 20% untuk Nazhir. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 12 yang menyatakan bahwa *nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Surplus aset wakaf 50 % diberikan kepada *mauquf alaih* yaitu untuk pembangunan fasilitas keagamaan dan pendidikan. Peruntukannya oleh Al-Azhar dan selanjutnya diserahkan kepada pihak atau tempat yang telah ditunjuk oleh *waqif*, seperti pembangunan Masjid, Musholla, Pesantren, Madrasah dan kegiatan keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan ikrar yang dilakukan oleh si *waqif*, dan selebihnya akan dikembalikan untuk pengembangan pendidikan dan dakwah di lingkungan Al-Azhar sendiri, seperti RGI (Rumah Gemilang Indonesia) yang menyediakan pendidikan gratis untuk anak yatim dan kaum dhu'afa mulai dari 6 bulan sampai 1 tahun, mereka yang ada RGI diberi fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan lainnya, seperti kursus tata busana, komputer, fotografi, videografi dan otomotif. Setelah lulus dari lembaga ini, peserta didik diharapkan mampu menghadapi persaingan di dunia Industri. Selain Lembaga sosial Al-Azhar, *waqif* berhak menunjuk siapapun sebagai *mawquf 'alaih*, seperti Pondok Pesantren Darul Qur'an, Yayasan Pendidikan Al- Kamal dan lain sebagainya untuk menerima manfaat dari surplus tersebut. Al-Azhar selaku Nadzir akan merealisasikannya sesuai amanah dan ketentuan yang telah disepakati dalam pernyataan ikrar *waqif*.<sup>286</sup>

Dari pernyataan diatas sependapat dengan Uswatun Hasanah<sup>287</sup> bahwa hasil dari surplus wakaf Al Azhar disalurkan untuk fasilitas ibadah, sosial dan pendidikan. Dalam hal ini pengelolaan wakaf Al Azhar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22 yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

---

<sup>286</sup> Wawancara dengan Hendra Yuliano, Direktur Marketing Al Azhar, pada tanggal 13 Oktober 2018.

<sup>287</sup> Uswatun Hasanah, *Perkembangan Wakaf Pada Masa Kontemporer*, wacana Islam: 2008

1. Sarana dan kegiatan ibadah.
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
4. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>288</sup>



---

<sup>288</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 22.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan adalah diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU). Selanjutnya LKSPWU memberikan sertifikat wakaf uang kepada wakif dan nazhir. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank harus diasuransikan pada asuransi syariah. Dalam sistem pengelolaan wakaf nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (90%).

Pengelolaan wakaf uang di Dompot Dhuafa sudah sesuai dengan konsep investasi wakaf uang yang ada dalam *fiqh muamalah*. Namun ada yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti pada Pasal 48 ayat 2 PP Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 penjelasan UU No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah, tetapi pada Dompot Dhuafa dana wakaf uang yang terhimpun diinvestasikan secara mandiri melalui sektor peternakan, perkebunan, dan property. Kemudian pada undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 48 menegaskan bahwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, yakni lembaga penjamin syariah, sedangkan di Dompot Dhuafa tidak menerapkan adanya lembaga penjamin syariah.

Dalam pengelolaan wakaf uang di Al Azhar ada yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti pada Pasal 48 ayat 2 PP Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 penjelasan UU No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan, bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah, tetapi pada Al Azhar dana wakaf uang yang terhimpun diinvestasikan secara mandiri ke dalam bidang property transportasi dan perkebunan. Kemudian dalam penyaluran hasil surplus wakaf untuk Nazhir Al Azhar memberikan 20% untuk Nazhir. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 12 yang menyatakan bahwa *nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Namun demikian, Dompot Dhuafa dan Al Azhar secara legalitas tetap sah sebagai lembaga pengelola wakaf karena telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai *nazhir* wakaf dan mendapat pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia.

## **B. Saran**

1. Dalam mekanisme pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, lembaga wakaf disarankan untuk mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia dan merujuk kepada peraturan Badan Wakaf Indonesia.
2. Dalam pengelolaan wakaf uang oleh Nazhir Lembaga, Badan Wakaf Indonesia seharusnya bertindak lebih tegas dalam membina dan memberikan arahan kepada lembaga pengelola wakaf yang tidak mengikuti prosedur pengelolaan wakaf uang di Indonesia.
3. Jika pengelolaan wakaf uang yang beredar di masyarakat dirasakan lebih efektif daripada regulasi yang ada di Indonesia, maka pemerintah diharapkan merevisi kembali undang-undang tentang perwakafan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Huda Miftahul, “*Manajemen Fundraising Wakaf (Potret Yayasan Badan Wakaf UII Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf)*”, *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11/No. 1/Januari-Juni 2014.
- Hasanah Uswatun, “*Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia*”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia*, 6 April 2009
- Djunaedi Ahmad, dkk., *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: *Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, 2004.
- Maksum M, *Manajemen Investasi Wakaf Uang, Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 1, No 1 (2010)
- Harun Yahya, *Infaq Adalah Budaya Seorang Muslim Sejati*, Jakarta: *Majalah Rhamadhan Special Edition Magazine*, 2006.
- Ahmad Djunaedi, dkk., *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, Jakarta: *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, 2003.
- Mundzir Qahaf, *Sanadât Al-Ijârah, Al- Ma’had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrîb. Cairo: Dar as-Salam*, 1995.
- Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Hasanah, “*Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*”, Jakarta: *UIN Syarif Hidayatullah*, 2007.
- Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: *Dana Bhakti Prima Yasa*, 2002.
- Hasan Sudirman, “*Implementasi Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompot Dhuafa*”, *Jurnal Ahkam*: Vol. XII No.1 Januari 2012.
- Djunaidi dkk, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: *Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI*, 2007.

- Nasaruddin Umar, *Dalam Kata Pengantar untuk Buku Himpunan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, Kantor Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat, 2007.
- Sumuran Harapanan Nasruddin Umar, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* Jakarta: *Direktorat Pemberdayaaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam*, Cet Ke-5, 2006.
- Abdul Hakim, “*Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syariah*”, *Jurnal Riptek*, Vol.4, No.11, 2010.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*”, Jakarta: Darul Ulum Pres, 1994.
- Sherafat Ali Hasyim, “*Management of Waqf: Past and Present,*” dalam *Hasmat Basyar (ed.), Management and Development of Auqaf Properties*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank, 1987.
- Rosalinda, M. Ag, *manajemen wakaf Produktif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010
- DSN dan BI. 2006. *Himpunan Fatwa DSN*. Jakarta: DSN dan BI
- Kasmir, 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press
- Rahmat Syafe’I, 2004. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Manurung, Adler Haymans. 2007. *Reksa Dana Investasiku*. Jakarta: Kompas, h. 1
- Kasmir, 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press
- Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, 2006.
- Nurul Huda, Desti Angraini, Nova Rini, Hudori, Yosi Mardoni, “Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 5, Nomor 3, (Desember 2014), jurnal diakses pada tanggal 20 Oktober 2017

- Tata Fathurrohman, Ayi Sobarna, dan A. Mujahid Rasyid, “ Analisis Deskriptif tentang Kinerja Nadzir Wakaf”, *Jurnal Mimbar*, Vol. 30. No. 2, Desember, 2014.
- Sudirman Hasan, “Implementasi Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompot Dhuafa”, *Jurnal Ahkam*: Vol. XII No.1, Januari: 2012.
- Devi Megawati, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1, Nopember 2014.
- Arifin Zainal Munir, *Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Pengumpulan data Hukum*, (Jakarta: Rineka Tercipta, 2003)
- Sunaryati Hartono, *Pengumpulan data Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke XX*, (Bandung: Alumni, 1994)
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cet-2, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982)
- Karakteristik Hukum”, artikel diakses pada 20 Juli 2017 dari <http://ringkasanhukum.blogspot.co.id/2011/11/karakteristik-hukum.html>.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*,
- Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Cet-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Kasdi Abdurrahman, *Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif*, *Jurnal ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015
- Najib, Tuti A., Ridwan al-Makassary (ed.), 2006, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: kerjasama *The Ford Foundation* dan CSRC
- Hafidhudhin Didin, “*Manajemen Zakat dan Wakaf sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*,” *Jurnal Ilmu Syaria*”ah, Vol. III No. 1
- M.A Mannan. *Sertifikasi Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. ( Depok: CIBER – PKYII UI.,2001

- Masyita Dian Telaga SE MT. *Wakaf Tunai Mendorong Kemandirian Bangsa*.  
*www. Pikiran Rakyat.com*.diakses pada 30 Juli 2018 Pukul 11.45
- Mustafa. E Nasution . *Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer*. Dalam *Wakaf Tunai:Inovasi Finansial Islam*. ( Jakarta: PSTTI UI. 2006 )
- Anwar Muhammad Nawawi, *Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer*, *Jurnal Fikri*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016
- Muslihun, *Fiqh Ekonomi dan Positifisasinya di Indonesia*, (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2006
- Su'ud Abu Muhammad, *Risàlah fi Jawàzi Waqf al-Nuqùd*, (Beirut, Dàr Ibn Hazm, 1997)
- Mubarak Jaih, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008)  
<https://www.dompethuafa.org/post/detail/8313/kembangkan-program-wakaf-produktif--dompethuafa-berdayakan-masyarakat-lokal>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2018 Pukul 10.53
- <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/10/19/oy29hs396-global-wakaf-kelola-wakaf-bisnis-dari-30-perusahaan>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2018 Pukul 11.11
- M. Anwar Nawawi, “*Pengembangan wakaf uang tunai sebagai sistem pemberdayaan umat dalam pandangan ulama konvensional dan kontemporer*”, *Jurnal Fikri*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016,
- Devi Megawati, “*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 (Nopember 2014)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Terjemahan (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000),
- Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi dilengkapi Contoh Analisis Statistik* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2002
- E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI, 1983), h. 62.
- Husaini Husman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)

- Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, (ICMI online, Halal Guide, September 2006).
- Junaidi Abdullah dan Aristoni, *wakaf uang sebagai instrument sistem ekonomi islam yang berkeadilan*, ZISWAF, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, h. 201
- Adiwarman A. Karim, “*Telaah Penerapan Dualisme Sistem Moneter dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Perekonomian*”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam
- Amir Fanzuri, “*Gerakan Tabungan Sosial Masyarakat: Pengalaman Mengimplementasikan Konsep dan Mekanisme Zakat*” dalam Ade Ma’ruf WS dan Zulfan Heri (ed.), *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006)
- Heru Susanto, *Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf*, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2 Desember 2016, h. 316
- Abu Azam Al-Hadi, *Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat*, *Jurnal ISLAMICA*, Vol. 4 No. 1, September 2009
- Juhaya S. Praja .*Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995)
- Akhmad Sirojudin Munir, *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf secara Produktif*, *Jurnal Ummul Qura* Vol VI, No 2, September 2015
- Akhmad Sirojudin Munir, *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf secara Produktif, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* oleh Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2006
- Mustafa E. Nasution, “*Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer*”, dalam Mustafa E. Nasution dan Uswatun Hasanah (eds), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: PSTTI-UI, 2006)

- Badan Wakaf Indonesia, Kondisi Perwakafan di Indonesia Saat ini, artikel diakses 11 Oktober 2018 dari <http://www.bwi.or.id/index.php/in/publikasi/berita-mainmenu-109/1613-inilah-kondisi-perwakafan-indonesia-saat-ini.html>
- Abdul Hakim, *Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syari'ah*, *Jurnal Riptek*, Vol.4, No.11, Tahun 2010, h. 21
- Tri Wahyu Hidayati, "Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Muqtasid* (Salatiga: Progdil Perbankan Syariah STAIN, 2010)
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, vol 3, no. 1, (Mei 2012)
- Syamsul Anwar, "*Studi Hukum Islam Kontemporer*", cet ke-1, (Jakarta: RM Books, 2007 ),
- Abdul Aziz, M.Ag dan Mariya Ulfah, S.El, *Kapita Selekta Ekonomi Islam*
- Muhammad Yusuf, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009)
- R.A. Musgrave dan P.B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, (McGraw Hill, 1973
- Sjechul Hadi Permono, "*Perkembangan Wakaf di Era Kontemporer*, Lokakarya Perwakafan Nasional Masyarakat Kampus Tahun 2006", Hotel Grand Legi Mataram, 26 Agustus 2006, h. 2.
- Management and Development of Awqaf Properties, *Proceeding of the Seminar* (Jeddah: *Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank*, 1987)
- Hasan Abdullāh Amīn, *Idārah wa Tathmīr Mumtalaḳāt al-Auqāf*, (Jeddah: al-Ma'had al-Islāmī li Buḥūth wa Tadrīb al-Bank al-Islāmī li al-Tanmiyyah, 1989),
- Tabung Wakaf Indobesia,  
<https://rozalinda.wordpress.com/2010/05/04/pengelolaan-wakaf-uang->

- [pada-tabung-wakaf-indonesia-twi-domp-et-dhuafa-republika/](#). Diakses pada Tanggal 3 September 2018 Pukul 15.00
- Ismail A. Said Ketua Pengurus Yayasan Domp-et Dhuafa, Katalog Wakaf Domp-et Dhuafa 2017, h. 4
- Nidaul Jannah, Konsep Investasi Wakaf Tunai dan Aplikasinya di Tabung Wakaf Indonesia, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 1, Maret 2014
- Wawancara Pribadi dengan Bpk. Parmuji Abbas selaku *Asset Development Manager* (wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 13.30)
- Domp-et Dhuafa, <https://rozalinda.wordpress.com/2010/05/04/pengelolaan-wakaf-uang-pada-tabung-wakaf-indonesia-twi-domp-et-dhuafa-republika/> diakses pada Tanggal 26 September 2018
- Dokumentasi Domp-et Dhuafa tahun 2017 pada katalog wakaf h. 15 [https://www.domp-etdhuafa.org/ekonomi/institut\\_kemandirian](https://www.domp-etdhuafa.org/ekonomi/institut_kemandirian). Diakses pada Tanggal 3 September 2018 Pukul 11.20
- Majalah Wakaf, Edisi Ramadhan 1431 H, h. 8 <http://www.al-azhar.or.id/index.php/sosial/wakaf-alazhar>. diakses pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 11.00
- Wawancara pribadi dengan Muhammad Rofiq Thoyyib Lubis sebagai Direktur Eksekutif Wakaf Al-Azhar, Jakarta. Pada Tanggal 3 Oktober 2018
- Yusuf Mansur, *Video Profile Company Wakaf Al-Azhar*
- Wakaf Al-Azhar, “Profil Wakaf Al-Azhar,” <http://www.beritawakaf.com/2013/02/profil-wakaf-al-azhar.html?m=1>. artikel diakses pada 1 Oktober 2018 pukul 10.15
- Brosur Wakaf Al-Azhar, *Wakaf Produktif Untuk Masa Depan Pendidikan dan Dakwah*
- Nasih Nasrulloh, “Al-Azhar Jakarta, Potret Wakaf Sukses di Metropolitan” <http://m.republika.co.id/berita/duniaislam/wakaf/13/12/26/myejks6-alazhar-jakarta-potret-wakaf-sukses-di-metropolitan>, artikel diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 08.15
- Wakaf Al-Azhar, “Momentum 2015 Saatnya Wakaf Berjihad,” <http://wakafalazhar.or.id/artikel/1->

[Momentum+2015+%22Saatnya+Wakaf+Berjihad%22/](#), artikel diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 08.30

Siska Lis Sulistiani, *implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf al-Azhar Jakarta*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 17, No. 2 (2017)

Adhes Satria, “*Bus Pariwisata Wakaf Al-Azhar Siap Disewakan,*” artikel diakses pada 13 Agustus 2015 dari <http://www.beritawakaf.com/2015/05/wakaf-transportasi.html?m=1>



**INTERNAL MEMO  
078/CORSEC/IM/IX/2018**

Kepada Yth	:	<b>Divisi Wakaf</b>
Tanggal	:	26 September 2018
Dari	:	Corporate Secretary
Perihal	:	Permohonan Wawancara

Assalamu'alaikum Wr. Wb,  
Teriring salam dan doa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua.

Bersama ini kami informasikan peneliti dibawah ini :

Nama : Mariya Ulpah  
NIM : 21140433100016  
Program : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Telah disetujui untuk meneliti di Dompét Dhuafa, dengan kebutuhan data yaitu melakukan wawancara kepada Divisi Wakaf terkait dengan penelitian yang berjudul "Modernisasi Pengembangan Dompét Dhuafa dan Global Wakaf (Orientasi Pengembangan Wakaf DD dan Global Wakaf antara Fiqh dan Modernisasi Wakaf".

Mohon kiranya Divisi Wakaf dapat membantu menyiapkan narasumber dan waktu untuk peneliti yang bersangkutan. Terlampir pertanyaan wawancara. Informasi lebih lanjut kami dapat dihubungi di nomor 089643777901 (Sdri. Ina).

Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



**Salman Alfarisi**  
Corporate Secretary Dompét Dhuafa

- Note: Silakan dilanjutkan dengan memperhatikan:
1. Uraikan jelas Indikator perbandingan antara pertumbuhan Asset wakaf dan wakaf tunai.
  2. Gali secara proporsional pada aspek pengelolaan yg ada di DDFB / sebagai pengelola Asset wakaf
  3. Petakan profil kemampuan wakaf melalui 2 Kanal, yaitu:  
A. Penghimpunan / Fundraising  
B. Income generating / hasil 3 Usaha.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Telp. (021) 74711537 ext. 1605, Fax. (021) 7491821  
Website: www.uinjkt.ac.id, e-mail: humas.fsh@uinjkt.ac.id

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat - Tangerang Selatan

Nomor : B-2798/F.4/ TL.00/9/ 2018  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Data/ Wawancara

Jakarta, 14 September 2018

Kepada Yth  
**Divisi Pendayagunaan Wakaf Yayasan Pesantren Al-Azhar**  
di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menerangkan bahwa :

Nama : Mariya Ulpah  
NIM : 21140433100016  
Semester : 8  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat Rumah : Jl. Kp. Gunung Rt.01 Rw.04 Cipondoh, Tangerang  
Telp / HP : 087770102620

adalah benar yang bersangkutan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sedang menyusun tesis dengan judul tesis :

**Modernisasi Pengembangan Dompot Dhuafa dan Al-Azhar (Orientasi Pengembangan Wakaf DD dan Al-Azhar Antara Fiqih dan Modernisasi Wakaf)**

Untuk melengkapi bahan penulisan tesis, dimohon kiranya Bapak/ Ibu dapat menerima yang bersangkutan untuk wawancara serta memperoleh data guna penulisan tesis dimaksud.

Atas kerjasama dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



A.n. Dekan  
Kepala Bagian Tata Usaha

*[Signature]*  
Drs. Mochamad Guruh, M. Pd  
NIP. 19620408 198710 1 001

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta